

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

# SMALL CLAIM COURT

Dalam Sistem  
Peradilan Perdata  
di Indonesia

*Konsep Norma dan Penerapannya*

Berdasarkan  
PERMA 2/2015 & PERMA 4/2019

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

# SMALL CLAIM COURT

---

Dalam Sistem  
Peradilan Perdata  
di Indonesia

*Konsep Norma dan Penerapannya*

berdasarkan

PERMA No. 2 Tahun 2015 & PERMA No. 4 Tahun 2019



## **SMALL CLAIM COURT**

Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

*Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019*

Penulis:

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Editor:

D.Y. Witanto

M. Natsir Asnawi

Desain Cover:

D.Y. Witanto & Tim Kreatif Imaji Cipta Karya

Layouter:

Tim Imaji Cipta Karya

ISBN: 978-623-90916-5-1

Cetakan pertama, Desember 2020

Ukuran: 15 X 22,5 cm

Diterbitkan oleh:

P.T. Imaji Cipta Karya

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Mekanisme Gugatan Sederhana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Small Claim Court* merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung di bidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019 yang memuat beberapa pembaruan hukum acara antara lain: adanya pembatasan nilai gugatan, jangka waktu penanganan perkara, pembatasan beberapa tahapan persidangan dan pembatasan upaya hukum yaitu hanya dapat diajukan keberatan ke pengadilan yang sama. Semua itu, memberikan banyak keuntungan dari segi waktu penanganan dan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik yang disebabkan oleh konsep penormaan, maupun disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur acara yang diatur dalam gugatan sederhana, sehingga perlu ada penjabaran teknis yang dapat menjadi panduan bagi para hakim, panitera dan para pihak yang bersidang dalam perkara gugatan sederhana.

Buku ini mengupas tentang segala persoalan yang timbul dalam praktik persidangan gugatan sederhana sekaligus memberikan pemecahan masalahnya serta solusi-solusi terbaik yang dapat diterapkan berdasarkan pendekatan normatif dan implementatif. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di masa mendatang, sekaligus menjadi sarana

informasi bagi publik terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang diterbitkan Mahkamah Agung. Selain itu, buku ini juga dapat membantu bagi para mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang mekanisme pemeriksaan perkara gugatan sederhana di pengadilan.

Jakarta, Desember 2020

**penulis**

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAGIAN KESATU**

#### **PENDAHULUAN**

A. Pengantar	11
B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penerbitan Peraturan	22
C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara	26
D. Pembatasan Hak bagi Para Pihak dalam Perma Gugatan Sederhana	32
E. Daya Mengikat Peraturan Mahkamah Agung	37

### **BAGIAN KEDUA**

#### **PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA**

A. Kompetensi Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana	43
B. Kewenangan Panitera dan Hakim Pemeriksa Perkara dalam Pemeriksaan Syarat Gugatan	51
C. Urgensi Kewajiban Penggugat untuk Melampirkan Bukti Surat	56

### **BAGIAN KETIGA**

#### **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

A. Materi Pemeriksaan Pendahuluan	61
B. Mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan	65
C. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan	67
D. Akibat Hukum atas Pernyataan Bukan Gugatan Sederhana dalam Pemeriksaan Pendahuluan	69

### **BAGIAN KEEMPAT**

## **SYARAT GUGATAN SEDERHANA**

A. Nilai Materiil Gugatan	73
B. Jumlah Pihak Masing-Masing Tidak Lebih dari Satu	79
C. Domisili Tergugat Harus Diketahui	80
D. Para Pihak Berdomisli di Wilayah Hukum yang Sama	84
E. Tidak Dikenal Turut Tergugat	88
F. Ada Kepentingan Hukum yang Sama bagi Penggugat/Tergugat Lebih dari Satu	89
G. Sifat Pembuktian Sederhana	92
H. Nilai Materiil Gugatan Tidak Melebihi Rp500.000.000	95
I. Prinsipal Wajib Hadir Meskipun Didamping Kuasa	97
J. Kewajiban Melampirkan Bukti Surat yang Telah Dilegalisasi	102

## **BAGIAN KELIMA**

### **BEBERAPA PEMBATAAN DALAM GUGATAN SEDERHANA**

A. Larangan Eksepsi	109
B. Larangan Rekonvensi	111
C. Larangan Replik, Duplik, dan Kesimpulan	114
D. Larangan Provisi	116

## **BAGIAN KEENAM**

### **OBJEK GUGATAN SEDERHANA**

A. Wanprestasi	119
B. Perbuatan Melawan Hukum	124
C. Tidak Terkait Sengketa Hak Atas Tanah	126
D. Bukan Sengketa yang Tunduk pada Pemeriksaan Pengadilan Khusus	128

## **BAGIAN KETUJUH**

### **GUGUR DAN VERSTEK**

A. Pengantar	131
B. Syarat Penjatuhan Putusan Gugur dan Verstek	134
C. Akibat Hukum bagi Penggugat atas Putusan Gugur	139
D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek	141
E. Ketidakhadiran atas Pemanggilan Melalui Kepala Desa	147
F. Tergugat Sudah Pindah Domisili Saat Pemanggilan	150
G. Pembuktian dalam Putusan Verstek	152
H. Pernyataan Bukan Perkara Sederhana dalam Putusan Verstek	153

## **BAGIAN KEDELAPAN**

### **JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN**

A. Pengantar	156
B. Pengertian Sidang Pertama	159
C. Akibat Hukum Terlewati Jangka Waktu Pemeriksaan	161

## **BAGIAN KESEMBILAN**

### **PEMBUKTIAN**

A. Pengantar	165
B. Prinsip Pembuktian dalam Gugatan Sederhana	169
C. Beban Kewajiban Pembuktian	173
D. Bukti Surat	177
E. Bukti Keterangan Saksi	181
F. Bukti Persangkaan	183
G. Bukti Pengakuan	186
H. Bukti Sumpah	190

## **BAGIAN KESEPULUH**



## **PERDAMAIAN**

A. Pengantar	195
B. Perdamaian Dalam Perkara Gugatan Sederhana	197
C. Perdamaian di Tahap Keberatan	200

## **BAGIAN KESEBELAS**

### **SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA**

A. Prinsip Penyitaan dalam Perkara Perdata	203
B. Sita Jaminan dalam Perkara Gugatan Sederhana	207
C. Tata Cara Pelaksanaan Sita	210

## **BAGIAN KEDUA BELAS**

### **KEBERATAN**

A. Pengantar	213
B. Esensi Keberatan dalam Gugatan Sederhana	215
C. Pengajuan Permohonan Keberatan	216
D. Jangka Waktu Mengajukan Keberatan	219
E. Penunjukan Majelis Hakim Keberatan	222
F. Pemeriksaan Keberatan	225
G. Pengucapan Putusan Keberatan	227

## **BAGIAN KETIGA BELAS**

### **EKSEKUSI**

A. Pengantar	233
B. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela	236
C. Pelaksanaan Putusan Secara Paksa	238
D. Penjualan Lelang	246





# BAGIAN KESATU

## PENDAHULUAN

### A. Pengantar

Kinerja Mahkamah Agung di bidang penanganan perkara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan berkat diterbitkan regulasi-regulasi yang mendukung percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan akses keadilan.<sup>1</sup> Bagi percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung telah diterbitkan beberapa regulasi antara lain: tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung (SK KMA 213/2014), tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung (SK KMA 214/2014), serta tentang penggunaan

---

<sup>1</sup> Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2019 rasio produktivitas memutus (*case deciding productivity rate*) sebesar 98,93% dari beban perkara, 28,93% lebih tinggi dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan yaitu sebesar 70%, dan sisa perkara Mahkamah Agung sebanyak 217 perkara. Capaian itu juga diikuti dengan meningkatnya jumlah perkara yang pemeriksaannya kurang dari 3 bulan, yaitu sebesar 96,58%.

Format (*Template*) dan Pedoman Penulisan Putusan Mahkamah Agung (Perma 9/2017), sehingga penanganan perkara di Mahkamah Agung dapat dilakukan secara efektif, efisien dan terukur dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Sedangkan untuk percepatan penanganan perkara di 4 (empat) lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa regulasi antara lain: tentang *Small Claim Court* atau Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2/2015 jo Perma 4/2019), tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 1/2019) dan tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 4/2020).

Pembentukan mekanisme *Small Claim Court*<sup>2</sup> (disingkat SCC) melalui Perma 2/2015 jo Perma 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disebut Perma GS dinilai yang paling revolusioner. Kenapa demikian? Karena Perma tersebut mengandung pembaruan terhadap sistem hukum acara perdata yang sebelumnya diatur oleh hukum peninggalan Hindia Belanda, yaitu HIR, RBg dan Rv.

Efa Laila Fakhriah menyebutkan bahwa *small claim court* merupakan suatu mekanisme informal (di dalam pengadilan

---

<sup>2</sup> Istilah "*Small Claim Court*" dikenal di negara-negara maju sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bagi jenis perkara yang nilainya kecil tanpa harus menggunakan jasa pengacara. Dalam Black's Law Dictionary, *Small Claim Court* adalah *a court that informally and expeditiously adjudicates claims that seek damages below a specified monetary amount, usually claims to collect small accounts or debts, also termed small-debts court; conciliation court.*

tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>3</sup>

Di negara-negara maju, SCC telah berkembang sejak lama. Pada tahun 1913 di Cleveland, Amerika Serikat SCC muncul sebagai bentuk protes terhadap proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang memerlukan waktu lama dengan prosedur yang rumit dan kompleks, padahal tidak semua sengketa yang diajukan ke pengadilan memiliki nilai yang besar, sehingga menimbulkan kendala bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.<sup>4</sup>

Di Belanda terdapat mekanisme yang mirip dengan konsep SCC yang dikenal dengan istilah *Kortgeding*, yaitu sebuah fungsi litigasi untuk menyelesaikan sengketa bagi perkara-perkara yang memerlukan penyelesaian sementara secara lebih cepat, karena jika perkara tersebut tidak mendapat penyelesaian yang cepat, segera dan tepat waktu, maka putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak akan memberikan manfaat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Efa Laila Fakhriah, *Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata*, dalam [www.pembaruanperadilan.net](http://www.pembaruanperadilan.net), diakses tanggal 8 Desember 2020.

<sup>4</sup> Efa Laila Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Biaya Ringan*, Unpad, Pebruari 2014 dalam [HTTP://download, portalgaruda.org/](http://download.portalgaruda.org/)diakses tanggal 8 November 2020.

<sup>5</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 4

Konsep SCC kemudian banyak diikuti oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia karena memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan konsep peradilan perdata pada umumnya.<sup>6</sup> Selain prosesnya lebih mudah SCC juga memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih singkat karena terdapat beberapa tahapan proses yang dipangkas, seperti pembatasan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali bagi perkara sederhana dan hanya disediakan satu-satunya upaya hukum yaitu keberatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dan pemeriksaan keberatan tetap dilakukan di pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara sebelumnya.

Beberapa kelebihan SCC yang diterapkan di negara-negara maju dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian perkara perdata pada umumnya berdasarkan HIR dan RBg sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan perkara bersifat informal;
- (2) Proses penyelesaian lebih cepat dan efisien;
- (3) Nilai tuntutannya kecil, sehingga lebih mudah pelaksanaannya;
- (4) Digunakan untuk sengketa perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya yang lebih murah;

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 34

(5) Putusannya memiliki kekuatan mengikat yang dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan.<sup>7</sup>

Lee P. Arbetman, Edward T. McMahon, dan Edward L. O'Brien dalam bukunya yang berjudul *Street Law (A Course in Practical Law)* menyebutkan bahwa dalam istilah lain, *small claim court* disebut dengan "*People's Court*."<sup>8</sup> Efa Laela Fakhriah mengutip pendapat dari Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin bahwa terdapat 5 (lima) komponen utama dalam *small claim procedure*, yaitu:

- (1) Pengurangan biaya pengadilan;
- (2) Penyederhanaan proses permohonan atau pengajuan gugatan;
- (3) Prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dengan pembuktian yang sederhana;
- (4) Hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara, baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara;

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>8</sup> Lee Arbetman, Edward McMahon, and Edward L O'Brien, *Street Law: A Course in Practical Law* (Ohio: McGraw-Hill, 2010), hlm. 268



(5) hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.<sup>9</sup>

Perma GS lahir untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, dengan tersedianya mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana bagi sengketa dengan nilai gugatan yang kecil diharapkan dapat mendongkrak indeks kemudahan berusaha dan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia.

Persoalan penegakan hukum yang berimplikasi terhadap tingkat kemudahan berusaha (*easy of doing business*) salah satunya adalah proses penyelesaian kontrak dalam lapangan bisnis yang dinilai masih terlalu lama dan berbelit-belit. Padahal kenyataannya, sengketa kontrak tidak selalu bernilai tinggi, sehingga dipandang tidak efektif dan efisien jika perkara yang nilai gugatannya kecil harus menempuh jalur penyelesaian melalui proses peradilan yang panjang dengan tahapan upaya hukum bertingkat.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang memakan waktu lama dan prosesnya rumit secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara global, karena prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan kecepatan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan sederhana akan membantu

---

<sup>9</sup> Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claim Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (April 2013) hlm. 265

pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan semangat bisnis bagi para pelaku usaha dari kalangan menengah ke bawah.

Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "*penyelenggaraan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" namun dalam praktiknya tidak selalu bisa diwujudkan sesuai dengan prinsip yang diamanatkan undang-undang. Terlebih untuk perkara perdata, karena hukum acara yang digunakan masih bersumber pada hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda (HIR dan RBg) yang masih bernuansa kolonial.

Bagi perkara yang nilainya kecil dan proses pembuktiannya sederhana, dinilai tidak efektif jika harus menempuh waktu dan tahapan yang panjang seperti halnya perkara-perkara pada umumnya, karena akan terjadi ketimpangan antara nilai sengketa yang diperjuangkan dengan waktu, biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak.

Mahkamah Agung memandang bahwa prosedur penyelesaian sengketa dengan nilai gugatan yang kecil perlu diatur tersendiri di luar hukum acara perdata yang berlaku secara umum, karena proses penyelesaian perkara perdata memiliki korelasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Pada setiap transaksi bisnis selalu berpotensi menimbulkan sengketa, sehingga faktor kemudahan dalam menyelesaikan sengketa di suatu negara menjadi indikator pertimbangan utama bagi para investor untuk memilih aktivitas bisnis di suatu negara.

Prosedur yang cepat dan mudah akan membantu para pelaku usaha dari kalangan menengah ke bawah untuk dapat menuntut pemenuhan prestasi dan pemenuhan ganti kerugian ke pengadilan pada saat upaya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa menemukan jalan buntu. Jalur penyelesaian melalui lembaga peradilan tetap menjadi tumpuan bagi para pelaku bisnis, karena memiliki segi kepastian hukum yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dibandingkan dengan model penyelesaian di luar pengadilan.

Terbitnya Perma GS juga dilatarbelakangi oleh rendahnya indeks hasil survei Word Bank terkait dengan kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan Laporan Word Bank tahun 2020 kemudahan berusaha Indonesia stagnan menempati rangking 73 dari 189 negara. Capaian tersebut salah satunya diakibatkan oleh proses penyelesaian kontrak di Indonesia masih belum memenuhi kriteria efektif dan efisien berdasarkan parameter waktu penyelesaian dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak.

Aspek yang diukur terhadap indikator penegakan kontrak adalah aspek rerata waktu, rerata biaya, kualitas proses peradilan. Indikator Enforcing Contract secara global dalam Ease of Doing Business (EoDB) 2020 menduduki peringkat ke-139 dan hal itu cukup jauh dari harapan, padahal Mahkamah Agung telah berupaya keras melakukan perbaikan dan menerbitkan peraturan-peraturan yang

relevan yang mendorong pada peningkatan indikator Enforcing Contract 2020.<sup>10</sup>

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan peringkat Indikator penegakan kontrak antara lain dengan merevisi Perma 2/2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan menerbitkan Perma 4/2019 yang menaikkan batasan nilai gugatan sederhana menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Perma 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<sup>11</sup>

Faktor rendahnya indikator penegakan kontak berdasarkan hasil survei World Bank bukan hanya diakibatkan oleh regulasi dan implementasi di lingkungan peradilan, melainkan juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan responden terhadap regulasi-regulasi baru yang diterbitkan Mahkamah Agung. Artinya, masih banyak pengacara dan pencari keadilan yang belum tahu tentang meknisme gugatan sederhana dan e-Court di lembaga peradilan sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi hasil survei yang diperoleh World Bank.

Sulitnya proses beracara di pengadilan dengan menggunakan hukum acara HIR dan RBg juga menjadi keluhan masyarakat pencari keadilan yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Sedangkan terkait lamanya proses penyelesaian perkara selalu menjadi problem yang

---

<sup>10</sup> <https://manplawyers.co/2020/08/14/eodb-sebagai-salah-satu-alat-perbaikan-penegakan-hukum/> diakses tanggal 10 Desember 2020

<sup>11</sup> *ibid.*

seringkali menjadi kendala, karena terbentur oleh tahapan-tahapan yang ada dalam prosedur hukum acara perdata yang berlaku.

Hukum acara perdata pada umumnya (HIR/RBg) tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, tetap tunduk pada proses penyelesaian perkara biasa dengan segala tahapan yang berlaku. Mekanisme upaya hukum bagi perkara perdata terdiri dari upaya hukum biasa yaitu, banding dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan perlawanan, sehingga bagi perkara yang nilai sengketanya kecil menjadi tidak relevan jika harus menempuh mekanisme dan tahapan yang begitu panjang hingga kasasi dan PK.

Hadirnya Perma GS menjadi solusi bagi semua persoalan tersebut karena gugatan sederhana mengatur tentang mekanisme proses yang lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada pengadilan tingkat pertama. Semua itu, dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat yang bernilai kecil.

Pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung menerbitkan Perma 2/2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa dengan pembatasan nilai materiil gugatan paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Empat tahun kemudian dilakukan revisi dengan terbitnya Perma 4/2019 yang mana salah satu materi yang diubah adalah kait

dengan nilai gugatan dinaikan menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Substansi terpenting dari mekanisme gugatan sederhana adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas, dan sederhana. Dengan mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketanya, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mendapat manfaat atas pembatasan upaya hukum bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali, karena secara tidak langsung dapat menekan arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, sehingga beban kerja dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung diharapkan akan berkurang.

Perma GS banyak mengandung mekanisme baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, RBg maupun Rv, misalnya dalam Perma GS disebutkan secara tegas tentang larangan bagi para pihak untuk mengajukan eksepsi, provisi dan rekonvensi, padahal hak tersebut diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya. Selain itu, Perma GS juga membatasi pengajuan upaya hukum, yaitu tidak bisa diajukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Sedangkan upaya hukum bagi perkara gugatan sederhana satu-satunya adalah "keberatan" yang proses pemeriksaannya dilakukan juga oleh pengadilan tingkat

pertama, kecuali bagi tergugat yang dijatuhkan putusan verstek sebelum menhajukan keberatan dapat meminta perlawanan.

Meskipun sempat mendatangkan kontroversi dari kalangan akademisi maupun praktisi, namun pada hakikatnya Perma GS sangat dibutuhkan dan ditunggu kehadirannya oleh masyarakat serta para pelaku bisnis dari kalangan menengah dan kecil, karena prosedur gugatan sederhana lebih menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaiannya.

## **B. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Penerbitan Peraturan**

Selain memiliki fungsi mengadili pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi mengatur berdasarkan Pasal 79 UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dua kali diubah, yaitu dengan UU 5/2004 dan terakhir dengan UU 3/2009 (selanjutnya disebut UU MA).

Pasal 79 UU MA berbunyi sebagai berikut:

*“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”*

Sedangkan, ketentuan penjelasan pasal tersebut menyebutkan sebagai berikut:

*“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian”*

Berkaitan dengan fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 di atas, perlu diuraikan menyangkut perkembangan kebijakan Mahkamah Agung selama ini yang dinilai sangat progresif, bahkan beberapa kebijakan dianggap cukup revolusioner karena bermuatan hukum acara yang mengandung mekanisme dan prosedur baru.

Mahkamah Agung bertekad untuk keluar dari paradigma lama yang menganggap tabu untuk mengubah hukum acara, karena menurut penganut paham konservatif menganggap bahwa hukum acara bersifat imperatif dan limitatif. Artinya bersifat memaksa dan terdapat batasan-batasan yang ketat bagi para penegak hukum jika dilanggar akan berakibat prosesnya menjadi batal demi hukum.



Dalam merumuskan suatu aturan, Mahkamah Agung tetap berpedoman pada aturan yang berlaku, khususnya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan (vide; UU 12/2011 jo UU 15/2019), sehingga dalam proses pembentukan peraturan Mahkamah Agung selalu melibatkan pihak-pihak terkait dan representasi publik agar setiap peraturan yang diterbitkan memenuhi prinsip transparan dan akuntabel

Seringkali menjadi perdebatan terkait eksistensi Pasal 79 UU Mahkamah Agung, karena Pasal 79 hanya menyebutkan bahwa kewenangan pengaturan bagi Mahkamah Agung itu hanya menyangkut pengaturan dalam rangka penyelenggaraan peradilan untuk mengisi kekosongan hukum acara, sedangkan saat ini Mahkamah Agung, banyak juga mengeluarkan peraturan (Perma) di luar hukum acara.

Pasal 79 dalam UU Mahkamah Agung adalah pasal yang tidak mengalami perubahan baik oleh UU 5/2004 maupun UU 3/2009, sehingga pasal tersebut masih dilatarbelakangi oleh kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada masa tahun 1985. Oleh karena pasal tersebut tidak pernah mengalami perubahan, maka substansinya masih menggambarkan nuansa bahwa badan peradilan masih berada di bawah dua atap, yaitu Mahkamah Agung dan kementerian terkait, padahal kondisi saat ini sudah sangat berbeda.

Tahun 1985 badan peradilan masih di bawah dua atap. Untuk urusan teknis perkara berada di bawah Mahkamah Agung, sedangkan untuk urusan organisasi (*man, material, money*) berada di bawah departemen masing-masing.

Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama, sedangkan Peradilan Militer berada di bawah Panglima ABRI, maka tidak heran jika Pasal 79 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang mengatur tentang hukum acara, karena pada saat itu urusan organisasi badan peradilan diatur oleh Peraturan Menteri terkait.

Dengan telah berubah kondisi badan peradilan saat ini menjadi satu atap, maka semua kewenangan itu telah beralih ke Mahkamah Agung, sehingga Pasal 79 UU MA menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena tidak mungkin ada lembaga yang tidak diberikan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri.

Jika ketentuan Pasal 79 tersebut diikuti secara kaku, maka Mahkamah Agung bisa lumpuh, maka setuju ataupun tidak, pasal tersebut saat ini harus dimaknai secara lebih luas yaitu, Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengeluarkan peraturan tentang organisasi (*man, material money*), karena ketika peralihan badan peradilan menjadi satu atap ke Mahkamah Agung, sejak saat itu menteri-menteri terkait tidak berwenang lagi untuk mengatur organisasi badan peradilan, karena semua kewenangan itu telah beralih ke Mahkamah Agung.

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Mahkamah Agung telah melampaui kewenangannya dengan menerbitkan peraturan di luar materi tentang hukum acara?

Ketentuan undang-undang harus memberikan manfaat bagi keteraturan dan ketertiban sebuah lembaga, bukan justru menciptakan ketidakteraturan. Setiap undang-undang selalu ada kelemahan dan kekurangannya, sehingga selalu tersedia ruang untuk melakukan penafsiran dan diskresi jika aturan undang-undang tidak mampu menjangkau tujuannya. Begitu juga terkait hal ini, jika Mahkamah Agung hanya terpaku pada ketentuan Pasal 79 UU 14/1985 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang mengatur tentang hukum acara, lalu siapa yang akan mengatur tentang organisasi? Sedangkan tidak mungkin semua urusan organisasi diatur oleh undang-undang.

Mahkamah Agung dan badan peradilan bisa lumpuh jika Mahkamah Agung tidak boleh mengatur organisasinya sendiri dan jika Mahkamah Agung lumpuh, maka yang akan terkena dampaknya adalah masyarakat serta para pencari keadilan. Tidak semua aturan undang-undang memiliki keselarasan dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga implementasinya ditentukan berdasarkan manfaat yang dapat memberikan ketertiban dan keteraturan sebagaimana tujuan dibentuknya hukum dan perundang-undangan.

## **C. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara**

Progresivitas Mahkamah Agung dalam mengeluarkan Perma, khususnya terkait dengan perombakan hukum acara yang sebelumnya diatur oleh undang-undang seringkali mendapat tantangan dari kalangan penganut paham

konservatif yang berpendirian bahwa hukum acara tidak boleh disimpangi atau diubah, sehingga ketika Perma mengatur tentang ketentuan hukum acara baru dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas '*lex superiori derogat legi inferiori*' yaitu asas yang mengandung arti bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Mahkamah Agung dalam menerbitkan berbagai kebijakan (Perma) yang mengandung muatan hukum acara tidak dilakukan dengan sembarangan, namun memiliki dasar argumentasi dan landasan yuridis bagi proses penerbitannya. Dalam membentuk suatu peraturan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tidak hanya didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, namun terdapat beberapa asas lainnya yang juga memiliki eksistensi penting untuk dipedomani, salah satunya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 4 UU 48/2009 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*"

Menurut asas dalam UU Kekuasaan Kehakiman di atas, prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan harus diterapkan dalam setiap penyelenggaraan peradilan, sedangkan hukum acara yang berlaku dalam perkara perdata saat ini pada umumnya tidak bisa lagi memenuhi asas tersebut jika diterapkan bagi sengketa-sengketa yang nilai gugatannya kecil, karena hukum acara peninggalan kolonial seperti HIR dan RBg tidak mengenal pembatasan nilai gugatan, sehingga semuanya harus diperiksa menggunakan hukum acara yang sama.

Dalam hal terdapat dua asas yang tidak sejalan, atau bahkan saling bertentangan, maka yang harus diterapkan adalah asas yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas (termasuk para pencari keadilan) dan kepentingan hukum itu sendiri.

Beberapa hal yang menjadi alasan Mahkamah Agung menerbitkan Perma yang mengandung muatan hukum acara baru adalah sebagai berikut:

- (1) Hukum acara yang berlaku saat ini, khususnya hukum acara perdata masih menggunakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial, sehingga sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini;
- (2) Proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah sangat lamban, padahal masyarakat dan pencari keadilan sangat membutuhkan aturan yang lebih mudah dan simpel dalam proses berperkara.
- (3) Meskipun Perma yang diterbitkan Mahkamah Agung kedudukannya di bawah undang-undang, namun prosedur dalam penyusunan, perancangan dan pengundangan tetap berpedoman pada UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena Perma termasuk dalam katagori peraturan perundang-undangan.

Hukum perdata merupakan hukum yang mengalami perubahan paling cepat, terlebih di bidang bisnis dengan berlakunya sistem informasi dan pemanfaatan perangkat digital, sehingga perkembangan hukum perdata menjadi sangat dinamis dan berkembang. Praktik dalam lapangan

bisnis terus bergerak cepat meninggalkan jauh aturan yang ada. Konsep perjanjian tidak lagi bersifat konvensional, namun telah mengalami proses digitalisasi yang tidak mengenal batas wilayah, bahkan bisa dilakukan dari semua belahan dunia.

Jika praktiknya telah berjalan sedemikian jauh, sedangkan hukum acara perdata yang digunakan masih saja HIR, RBg dan Rv yang dibuat ratusan tahun yang silam, maka bukan saja sudah tidak sesuai dengan peradaban jaman, namun dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara.

Pada jaman HIR, RBg dan Rv dibuat jangankan internet, sistem kependudukan saja masih dipisahkan antara wilayah Jawa/Madura dan wilayah luar Jawa/Madura. Sekarang, hampir tidak ada lagi batas wilayah bahkan batas-batas negara saja sudah mulai diabaikan oleh praktik bisnis dan perdagangan berbasis *online*.

Kalangan yang menentang perubahan kadang tidak sadar bahwa zaman telah bergerak jauh melampaui aturan yang ada, sedangkan untuk menunggu terbitnya undang-undang memerlukan proses yang panjang. RUU KUHP saja yang sudah puluhan tahun dirancang dan dibahas di DPR sampai saat ini masih juga belum berhasil diundangkan, padahal sifatnya sudah sangat mendesak karena telah banyak ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di berbagai undang-undang, sehingga menyulitkan para penegak hukum.

Kehadiran Perma saat ini bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan hukum yang memerlukan pengaturan

secara cepat, sampai dengan Pemerintah dan DPR berhasil membuat undang-undang. Yang terpenting bagi para pencari keadilan adalah bagaimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara mudah, cepat dan biaya yang ringan, karena sesungguhnya itu yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

Perma GS telah banyak membawa manfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan karena mampu memberikan kesederhanaan dan kecepatan proses berperkar, serta memberi keringanan biaya. Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara substansi Perma GS dengan hukum acara yang diatur dalam HIR, maupun RBg karena materi yang diaturnya berbeda. HIR dan RBg mengatur tentang hukum acara perdata bagi perkara-perkara biasa, sedangkan Perma GS khusus mengatur tentang perkara gugatan sederhana yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR dan RBg. Semua ketentuan dalam HIR dan RBg masih tetap hidup dan berlaku bagi penyelesaian perkara perdata biasa.

Selain itu, pemberlakuan gugatan sederhana dalam sistem peradilan perdata di Indonesia juga tetap memiliki landasan historis dan landasan hukum yang jelas. Pada jaman Hindia Belanda di pengadilan Raad van Justitie (R.v.J) mengenal istilah perkara-perkara singkat. Ketentuan Pasal 283 ayat (1) Rv menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan putusan, tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang diadakan oleh ketua R.v.J. pada hari-hari yang sudah*

*ditentukan untuk itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan (executoriale titel), tentang perselisihan penyegelan atau pengangkatan segel, maupun tentang kewajiban seorang Notaris untuk membuat suatu akta notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan pelaksanaan segera."*

Ketentuan pasal tersebut meskipun tidak secara tegas disebutkan apa saja yang dimaksud dengan hal-hal yang memerlukan putusan dengan segera atau pelaksanaan segera, namun setidaknya memberikan gambaran bahwa di persidangan Raad van Justitie jaman Hindia Belanda terdapat mekanisme persidangan singkat yang hanya diperiksa dan disidangkan oleh hakim tunggal yaitu, langsung oleh Ketua R.v.J.

Jika dilihat dari sifat dan jenisnya, perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil juga memiliki karakteristik demikian, yaitu memerlukan keputusan yang cepat karena jika proses penyelesaiannya lama, maka pengajuan gugatan bagi perkara-perkara yang bernilai kecil akan menjadi sia-sia atau bisa dikatakan "lebih besar pasak daripada tiang".

Atas dasar itu, maka tidak ada salahnya untuk menghidupkan kembali proses penyelesaian perkara secara cepat, sehingga lebih memudahkan bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, dulu Jaman Hindia Belanda bagi Golongan Eropa, dikenal juga mekanisme pemeriksaan perkara yang tidak melebihi dua ratus gulden meskipun khusus penyelesaian sengketa bagi bangsa Eropa di R.v.J dan kemudian dinyatakan dicabut



dan tidak berlaku oleh ketentuan Staatsblaad 1901 Nomor 15.

Terkait perdebatan tentang beberapa substansi yang masih mengandung kebaruan, hal itu bisa dimaklumi karena setiap ada mekanisme baru pasti masih banyak memerlukan penyempurnaan, namun secara prinsip Perma tersebut banyak memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Polemik hanya muncul di ranah akademik, sedangkan di ranah implementasi, tidak ada yang merasa keberatan dengan eksistensi Perma tersebut karena manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat.

## **D. Pembatasan Hak bagi Para Pihak dalam Perma Gugatan Sederhana**

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat Perma merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh Pasal 24 A UUD 1945 yaitu selain dari wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan juga memiliki kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Menyangkut kewenangan lain yang diberikan undang-undang tersebut dijelaskan oleh ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah Agung dan Penjelasannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 beserta penjelasannya, maka ruang lingkup Perma sebagai sebagai instrumen hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

1. Perma dibuat untuk tujuan kelancaran penyelenggaraan peradilan;
2. Perma dibuat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup daitur dalam undang-undang;
3. Perma dibuat apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekuarangan atau kekosongan hukum;
4. Perma merupakan pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;
5. Perma berisi tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang;
6. Perma dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang;
7. Perma hanya merupakan bagian dari hukum acara;
8. Perma yang dibuat tidak boleh mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya.

Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat Perma untuk mengisi kekosongan hukum dibatasi oleh undang-undang, tidak boleh mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya, dan tidak boleh juga mengatur tentang sifat, kekuatan, serta penilaian terhadap alat pembuktian.

Ketentuan tersebut cukup menarik mengingat bahwa dalam beberapa Perma pada kenyataannya mengatur tentang hal itu. Pasal 17 Perma GS mengatur tentang pembatasan hak bagi tergugat untuk mengajukan tuntutan

provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan, sedangkan Pasal 30 membatasi para pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa larangan banding, kasasi, maupun PK.

Jika kita cermati sepintas kalimat terakhir dalam Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung, maka kita akan berfikir bahwa Mahkamah Agung telah melanggar ketentuan tersebut, padahal sebenarnya tidak demikian. Dalam memahami ketentuan penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung harus dengan perspektif dan cara pandang yang lebih luas.

Kalimat terakhir di Penjelasan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian, serta penilaiannya, atau pun pembagian beban pembuktian”*

Istilah hak dan kewajiban warga negara dalam rumusan Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung di atas harus dimaknai secara luas. Artinya, hak dan kewajiban secara umum sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, bukan hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan peradilan, karena di Penjelasan Pasal 79 tersebut disebutkan hak dan kewajiban warga negara pada umumnya.

Pengertian kongkritnya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

perlu kita garis bawahi frasa *“kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* lalu kita kaitkan dengan beberapa aturan Perma yang dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap warga negara. Misalnya, di Pasal 30 Perma GS tentang pembatasan bahwa gugatan sederhana tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Pembatasan terhadap upaya hukum dalam perkara gugatan sederhana meskipun terkesan membatasi hak warga negara, tapi justru sebenarnya pembatasan tersebut ditujukan untuk menjamin hak harga negara yang lebih luas, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945. Kenapa demikian? Karena dengan diberlakukannya pembatasan dalam pengajuan upaya hukum bagi perkara yang nilai gugatannya kecil hanya sampai di pengadilan tingkat pertama, maka para pihak akan cepat untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil.

Bisa kita bayangkan jika nilai gugatan hanya 10 juta harus menempuh sampai ke tingkat kasasi atau peninjauan kembali yang memerlukan waktu sangat panjang. Bukankah nilai 10 juta tersebut menjadi tidak ada artinya meskipun pada akhirnya gugatannya dikabulkan oleh pengadilan? Karena untuk menempuh proses yang panjang tersebut, para pihak akan menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya yang nilainya bisa lebih dari 10 juta.

Oleh karena itu, upaya Mahkamah Agung dalam memberikan pembatasan hak dalam proses berperkara bertujuan untuk menjamin hak yang diatur dalam konstitusi. Perlu diingat juga bahwa kepastian hukum yang adil itu bukan semata-mata didasarkan pada isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim, akan tetapi, bagaimana para pihak bisa mendapatkan manfaat dari putusan itu, karena tidak ada artinya putusan yang adil jika tidak bermanfaat bagi para pihak.

Dalam memberikan perlakuan yang sama di mata hukum, Mahkamah Agung pasti akan menentukan setiap pembatasan kepada para pihak secara berimbang, misalnya larangan banding, kasasi dan peninjauan kembali itu berlaku bagi kedua belah pihak. Memang, ada beberapa ketentuan tentang pembatasan hak para pihak yang pengaturannya berbeda, namun tetap prinsip keseimbangan selalu menjadi ukurannya. Misalnya, pembatasan tentang hak untuk mengajukan eksepsi, rekonvensi dan sebagainya. Terhadap hal tersebut kita akan uraikan dalam pembahasan selanjutnya, yang terpenting bahwa semua pembatasan dan pengaturan tentang hak dan kewajiban dalam proses peradilan, semata-mata dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban warga negara secara lebih luas, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.

Terkait dengan larangan untuk mengatur tentang sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian dalam proses berperkara, hal itu sudah pasti bahwa Mahkamah Agung tidak turut mencampurinya, karena yang berwenang untuk menentukan sifat dan kekuatan pembuktian adalah hakim

yang menyidangkan perkaranya, termasuk juga untuk menentukan beban pembuktian.

Ketentuan undang-undang pun tidak boleh menentukan tentang kekuatan suatu bukti pasti lebih tinggi dari bukti lainnya, karena dalam proses pembuktian di persidangan semua bisa terjadi, misalnya alat bukti keterangan saksi tidak menutup kemungkinan bisa melumpuhkan alat bukti surat, atau alat bukti yang kategorinya akta di bawah tangan bisa saja melumpuhkan bukti dalam kategori akta otentik, tergantung hakim menilai berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan. Undang-undang hanya memberikan ketentuan bahwa akta otentik memiliki nilai pembuktian formil dan materiil, namun kekuatan pembuktiannya tentu akan dinilai oleh hakim berdasarkan fakta di persidangan.

## **E. Daya Mengikat Peraturan Mahkamah Agung**

Daya mengikat regulasi Mahkamah Agung, khususnya Perma sering kali dipersoalkan oleh penegak hukum di luar pengadilan. Banyak pendapat di kalangan penyidik, penuntut umum, maupun advokat merasa tidak tunduk terhadap Perma, karena Perma hanya berlaku bagi para hakim dan aparatur peradilan saja. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa institusi Mahkamah Agung merupakan institusi para hakim, sehingga penyidik atau penuntut umum tidak tunduk pada aturan yang di buat oleh Mahkamah Agung.

Pendapat tersebut merupakan sebuah kekeliruan besar dalam memaknai daya mengikat sebuah peraturan. Harus kita bedakan antara Perma yang mengandung muatan hukum acara dan Perma yang mengandung muatan tentang pengaturan organisasi. Perma yang mengatur tentang hukum acara tentu mengikat kepada semua penegak hukum dan para pencari keadilan yang sedang berproses di pengadilan, sedangkan Perma yang mengatur tentang organisasi hanya mengikat aparatur peradilan saja karena pengaturannya bersifat ke dalam.

Seperti kita ketahui bahwa Perma merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, meskipun tidak dicantumkan dalam Pasal 7 UU 12/2011, namun di ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, disebutkan sebagai berikut:

*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 di atas, Perma adalah bagian dari peraturan perundang-undangan, maka untuk pemberlakuannya perlu dilakukan

pengundangan. Perbedaannya, jika undang-undang tempat pengundangannya dalam lembaran negara, sedangkan peraturan setingkat Perma tempat pengundangannya dalam berita negara.

Pengundangan dilakukan oleh negara yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Perma yang telah diundangkan di berita negara bukan lagi menjadi milik Mahkamah Agung, melainkan telah menjadi milik negara dan konsekuensi dari pengundangan itu, maka semua warga negara harus tunduk kepada aturan tersebut.

Pengundangan merupakan bagian dari pemenuhan asas publisitas. Artinya, dengan diundangkannya sebuah aturan, berlakulah fiksi hukum, yaitu semua orang harus dianggap tahu terhadap berlakunya aturan tersebut.

Sangat keliru jika disebutkan bahwa Perma hanya berlaku bagi aparatur peradilan, karena setelah Perma diundangkan, maka Perma telah menjadi peraturan perundang-undangan yang memiliki daya ikat kepada seluruh warga negara dan siapa saja yang sedang berproses di pengadilan.

Secara substansi Perma tentang hukum acara hanya dapat mengatur terkait dengan penyelenggaraan peradilan, tapi bukan berarti bahwa Perma hanya mengikat aparatur peradilan saja. Jika substansinya adalah hukum acara, maka semua penegak hukum yang sedang berperkara di pengadilan harus tunduk pada aturan tersebut.

Setiap aturan memiliki ruang lingkup pengaturan berdasarkan substansi yang diaturnya. Jika Perma tersebut



mengatur tentang organisasi Mahkamah Agung, maka hanya mengikat bagi aparaturnya Mahkamah Agung dan badan peradilan saja, namun jika pengaturannya tentang hukum acara maka berlaku bagi semua orang yang menjadi pihak atau yang sedang berurusan dengan penanganan perkara di pengadilan.

Dalam menyusun sebuah Perma, Mahkamah Agung terlebih dahulu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, pejabat-pejabat terkait berdasarkan muatan Perma yang akan dirumuskan, para akademisi dan ditambah dengan perwakilan dari unsur masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (Tim Pembaruan MA).

Kelompok Kerja akan melakukan pengkajian dan pembahasan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan isu-isu penting terkait dengan muatan yang perlu dirumuskan, setelah itu Pokja bersama dengan tim ahli akan menyusun naskah akademik sebagai acuan dalam menentukan arah, tujuan, cakupan dan ruang lingkup rancangan Perma yang akan dirumuskan.

Setelah naskah akademik selesai disusun, maka tim perancang akan membuat draf rancangan Perma. Sebelum dilakukan pembahasan di rapat pimpinan (Rapim) draf rancangan tersebut akan di bahas ditingkat Pokja dan setelah disepakati semua substansinya draf rancangan di harmonisasi di Biro Hukum dan Humas MA.

Untuk pembahasan di tingkat Rapim, Kepala Biro Hukum dan Humas mengajukan draf rancangan Perma untuk dibahas di forum Rapim yang melibatkan Ketua,

Wakil Ketua, Para Ketua Kamar dan Pejabat Eselon I. Sedangkan sebagai penyaji draf adalah Kepala Biro Hukum dan Humas didampingi oleh staf di Bagian Perundang-undangan.

Setelah draf Rancangan Perma disahkan oleh forum Rapim, kemudian diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan.

Sebelum dilakukan pengundangan rancangan Perma akan harmonisasi terlebih dahulu oleh tim ahli di kementerian Hukum dan HAM, setelah lolos harmonisasi, maka Perma akan diberikan nomor pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut selalu ditempuh oleh Mahkamah Agung, karena Perma akan berlaku bagi seluruh warga negara.

Apabila berdasarkan hasil harmonisasi di Kemenkumham terdapat catatan yang harus di lengkapi atau diubah substansinya, maka rancangan Perma tersebut dibawa kembali kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dimintakan persetujuannya. Jika Ketua Mahkamah Agung setuju dengan perubahan tersebut, maka kemudian rancangan Perma di tanda tangan oleh Ketua Mahkamah Agung dan selanjutnya diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia.

Setiap peraturan yang diundangkan mengikat semua warga negara dan lembaga terkait, Mahkamah Agung pun tetap tunduk pada aturan yang dibuat oleh lembaga lain, misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan, Mahkamah Agung juga memedomani aturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan atau dalam hal pembinaan aparatur, Mahkamah

Agung juga tetap memedomani aturan yang dibuat oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

# **BAGIAN KEDUA**

## **PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA**

### **A. Kompetensi Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana**

Salah satu yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Perma Gugatan Sederhana menyangkut apakah pengajuan perkara dengan nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta itu wajib didaftarkan melalui gugatan sederhana ataukah penggugat dapat memilih untuk mengajukan melalui gugatan sederhana atau melalui gugatan biasa. Hal ini penting untuk dijelaskan, karena para hakim di daerah menerapkan sikap yang berbeda-beda terhadap hal tersebut.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa jika nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta, wajib diajukan melalui gugatan sederhana, bahkan jika tetap diajukan melalui gugatan biasa hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili karena perkara tersebut merupakan kompetensi

pemeriksaan gugatan sederhana. Pertanyaannya adalah apakah gugatan sederhana merupakan kompetensi pemeriksaan absolut yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan dirinya tidak berwenang ataukah hanya menjadi pilihan forum bagi pihak yang akan mengajukan perkaranya ke pengadilan?

Dalam Perma GS sendiri tidak disebutkan tentang hal itu, namun dalam Pasal 2 Perma 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang juga mengadopsi proses penyelesaian perkara melalui mekanisme gugatan sederhana menyebutkan sebagai berikut: *“Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.”* Bunyi pasal tersebut memberi kesan bahwa pengajuan perkara melalui gugatan Sederhana merupakan pilihan forum bukan mandatori.

Namun, menjadi aneh jika ada pihak yang memilih mengajukan perkaranya melalui gugatan biasa padahal ia bisa menyelesaikannya melalui gugatan sederhana. Memang hal itu bisa saja terjadi dengan alasan karena penggugat tidak mampu hadir langsung di persidangan, sehingga ia tetap mengajukan melalui gugatan biasa, karena Pasal 4 ayat (4) Perma GS mewajibkan prinsipal tetap hadir di persidangan, meskipun menggunakan jasa kuasa, atau karena penggugat memang sengaja memasukkan gugatan itu untuk tujuan tertentu, sehingga ia memilih gugatan biasa agar lebih lama.

Untuk alasan yang pertama, tentu tidak bisa disalahkan karena memang penggugat tidak mampu memenuhi syarat

yang berlaku bagi pihak yang akan mengajukan gugatan sederhana. Artinya, meskipun penggugat tetap berhak memilih untuk mengajukan melalui gugatan sederhana atau gugatan biasa, namun pihak petugas di meja I pengadilan harus menanyakan kepada si calon penggugat kenapa ia tetap memilih untuk mengajukan melalui gugatan biasa, sedangkan gugatan sederhana memberikan banyak kemudahan dan keuntungan bagi para pihak.

Apakah dengan demikian, artinya bahwa kompetensi pemeriksaan gugatan sederhana adalah pilihan forum bukan mandatori? Gugatan sederhana merupakan sebuah pilihan forum karena mengandung syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi, namun meskipun demikian penyelesaian gugatan sederhana harus didahulukan, pihak yang mengajukan gugatan harus diarahkan terlebih dahulu melalui gugatan sederhana, baru jika memang syaratnya tidak terpenuhi, maka berkasnya dialihkan ke prosedur gugatan biasa.

Untuk dapat diajukan melalui gugatan sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan. Tidak cukup bahwa sengketa yang diajukan nilainya tidak melebihi 500 juta. Terdapat sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengajukan sengketanya melalui prosedur gugatan sederhana yaitu:

- (1) Jenis sengketanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan paling besar 500 juta;
- (2) Perkaranya bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan melalui pengadilan khusus;

- (3) Bukan sengketa hak atas tanah;
- (4) Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- (5) Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;
- (6) Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan kuasa, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili yang sama dengan tergugat;
- (7) Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;
- (8) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;
- (9) Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana.

Kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat atau hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa.

Meskipun nilai gugatannya tidak lebih dari 500 jt jika pembuktiannya rumit dan para pihak tidak bisa hadir langsung di persidangan, maka proses penyelesaiannya

menjadi tidak mudah dan akan memerlukan waktu yang panjang, sedangkan gugatan sederhana di batasi jangka waktu pemeriksaannya hanya 25 hari kerja, sehingga gugatan tersebut harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian gugatan biasa.

Selain itu, pendapat tersebut tidak akan menimbulkan kerumitan dalam praktik karena jika mekanisme gugatan sederhana diterapkan secara mandatori akan berdampak kerugian bagi para pihak, khususnya penggugat. Misalnya, jika hakim dalam pemeriksaan gugatan biasa menyatakan bahwa perkara yang diperiksa harus diputuskan dalam perkara gugatan sederhana lalu pada saat penggugat mengajukan perkaranya melalui gugatan sederhana ternyata tidak diterima juga karena prinsipalnya tidak mampu datang langsung ke persidangan. Kemudian perkara tersebut harus diajukan ke mana?

Satu hal yang harus benar-benar kita cermati, meskipun pengajuan perkara bagi penggugat adalah pilihan forum, namun bagi tergugat sifatnya mandatori. Jika penggugat mengajukan perkaranya melalui gugatan sederhana, maka tergugat tidak bisa memilih atau keberatan atas penggunaan forum gugatan sederhana. Artinya, tergugat tidak punya pilihan selain menghadapi perkara tersebut di persidangan gugatan sederhana.

Oleh karena itu, maka hakim harus cermat dan bijak pada saat akan menerapkan Pasal 4 ayat (4) Perma GS kepada pihak tergugat. Kepada penggugat hakim bisa bersikap tegas jika penggugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) karena penggugat yang memiliki



kepentingan atas perkara tersebut, namun bagi tergugat hakim harus hati-hati karena tergugat tidak diberikan pilihan terhadap forum yang dipilih oleh penggugat, sehingga dalam kondisi tertentu kebijakan tetap dapat diberikan khusus kepada tergugat. Misalnya tergugat tidak hadir dan mengutus kuasanya karena tergugat sedang terbaring sakit, atau tergugat sedang menjalankan tugas negara. Jika hakim terlalu kaku dan menjatuhkan putusan *verstek* karena tergugat tidak hadir langsung di persidangan, maka hal itu akan berdampak kerugian bagi tergugat. Hakim wajib meneliti secara seksama apakah ketidakhadirannya beralasan atau tidak. Jika memang beralasan, maka hakim dapat memberikan kelonggaran bagi pihak tergugat.

Kelonggaran yang diberikan kepada tergugat tidak dapat diartikan bahwa hakim bersikap tidak seimbang dalam memperlakukan para pihak, karena posisi tergugat dalam perkara gugatan sederhana tidak punya hak untuk memilih, atau dalam arti lain tergugat ditarik ke dalam forum gugatan sederhana tanpa diminta persetujuan terlebih dulu. Berbeda halnya jika ada persetujuan sebelumnya dari kedua belah pihak, maka hakim dapat bersikap tegas jika para pihak tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Meskipun demikian, Pasal 4 ayat (4) Perma GS tetap sifatnya wajib bagi kedua belah pihak karena kehadiran prinsipal langsung dapat memudahkan proses persidangan dan memudahkan jika para pihak akan menempuh perdamaian. Cara penerapan Pasal 4 ayat (4) tersebut tidak dapat diterapkan sama persis kepada keduanya. Hakim wajib mempertimbangkan alasan ketidakhadiran tergugat

sebelum menentukan sikap yang berdampak pada kepentingan tergugat.

Tidak semua prinsipal mampu hadir di persidangan, baik karena alasan yang sifatnya sangat penting, sakit, maupun karena tidak memiliki waktu untuk hadir langsung di persidangan. Bahkan, lebih jauhnya seringkali dipertanyakan terkait kaitan antara kebolehan untuk menunjuk kuasa, namun prinsipal tetap wajib hadir di persidangan. Terkait hal itu akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Di antara beberapa syarat yang ditentukan dalam Perma GS, hakim berwenang menilai apakah perkara yang diajukan termasuk dalam kategori pembuktian sederhana atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2). Meskipun penilaian tersebut didasarkan pada alasan yang objektif yaitu, syarat gugatan dan bukti surat yang dilampirkan penggugat, namun ketika hakim mempertimbangkan hal itu, kesimpulannya bisa menjadi subjektif. Misalnya hakim A menyatakan berdasarkan gugatan dan bukti surat yang terlampir dalam berkas berkesimpulan bahwa pembuktian perkaranya sederhana, namun menurut hakim yang lain bisa saja itu termasuk dalam kategori pembuktian yang tidak sederhana.

Lalu apa kaitannya antara penilaian pembuktian sederhana atau tidak dengan persoalan mandatori atau pilihan forum? Tentu hal itu sangat berkaitan karena jika kompetensi pemeriksaan dalam suatu perkara didasarkan pada penilaian yang bersifat subjektif, maka akan timbul permasalahan jika perkara tersebut dinyatakan harus

diperiksa berdasarkan gugatan sederhana oleh hakim di perkara gugatan biasa, namun setelah diajukan melalui gugatan sederhana oleh hakim pemeriksa perkara dinyatakan pembuktiannya tidak sederhana pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Bukankah ini kemudian menimbulkan perkara tersebut menjadi tidak bisa di periksa, baik di gugatan biasa maupun di gugatan sederhana?

Penilaian yang bersifat subjektif dalam menentukan sederhana atau tidak, dapat menimbulkan kemungkinan bahwa kedua-duanya berpendapat sama atau sebaliknya, dan itu bisa merugikan kepentingan pencari keadilan. Tidak boleh ada suatu sengketa yang tidak ada sarana penyelesaiannya. Pengadilan harus memberikan solusi penyelesaian kepada para pihak secara cepat dan mudah, bukan malah sebaliknya.

Meskipun penilaian tentang sederhana atau tidaknya pembuktian dalam pemeriksaan pendahuluan cenderung bersifat subjektif, namun konsistensi itu penting. Jangan sampai menimbulkan kebingungan bagi pencari keadilan. Misalnya, dalam satu perkara yang sejenis dan permasalahan hukumnya memiliki kemiripan dinyatakan dengan sikap yang berbeda. Selain itu, para hakim juga harus senantiasa mempelajari setiap perkara secara cermat dengan melihat putusan-putusan yang pernah ada, sehingga tidak terjadi disparitas yang terlalu mencolok, karena bagaimanapun juga substansi keadilan itu adalah kesimbangan dan proporsionalitas dan disparitas akan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Memang benar bahwa hakim memiliki otoritas yang tidak dapat diganggu gugat pada saat sedang menyelesaikan suatu perkara, namun harus diingat bahwa kemandirian yang diberikan undang-undang kepada hakim dalam memutus perkara sesungguhnya ditujukan untuk memberikan keadilan terhadap suatu perkara yang ditanganinya. Jika kemandirian itu justru menimbulkan ketidakadilan, maka hal itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi tujuan undang-undang.

## **B. Kewenangan Panitera dan Hakim Pemeriksa Perkara dalam Pemeriksaan Syarat Gugatan**

Gugatan Sederhana adalah mekanisme penyelesaian Perkara Perdata dan Perdata Agama dengan syarat dan pembatasan tertentu. Perma GS menentukan beberapa syarat bagi suatu perkara yang akan diajukan melalui gugatan sederhana. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan 4 terkait dengan dengan syarat materiil dan syarat formil, ditambah dengan syarat untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi berdasarkan Pasal 6 ayat (4) dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) terkait dengan sifat pembuktian sederhana yang akan dinilai oleh hakim pemeriksa perkara dalam pemeriksaan pendahuluan.

Pemeriksaan persyaratan pengajuan gugatan sederhana dilakukan dalam dua tahap yaitu, pada saat tahap pendaftaran oleh panitera dan pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa perkara. Mengenai hal

itu banyak pertanyaan yang berkaitan dengan asas pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) jika persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma GS tidak dipenuhi, maka panitera dapat mengembalikan berkas perkaranya.

Proses pemeriksaan syarat dilakukan dalam dua tahapan agar perkara yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana adalah yang betul-betul memenuhi persyaratan. Pada pintu gerbang pertama, kepaniteraan melakukan pengecekan tentang syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 yaitu terkait dengan nilai gugatan materiil dan jenis persengketaan yang diajukan, setelah itu kepaniteraan juga meneliti tentang persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 tentang subjek para pihak, dan domisili para pihak.

Meskipun pada tahap pendaftaran perkara persyaratan-persyaratan tersebut telah ditelaah oleh pihak kepaniteraan, oleh hakim pemeriksa perkara diperiksa kembali untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan telah memenuhi persyaratan, sedangkan untuk menelaah terkait dengan kesederhanaan pembuktian. Hakim pemeriksa perkara perlu melakukannya dengan lebih cermat, bahwa penelaahan yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara mengandung kelemahan secara proses, karena hanya didasarkan pada dalil dan bukti-bukti sepihak dari penggugat, namun hakim pemeriksa perkara paling tidak memiliki bahan untuk menilai berdasarkan uraian gugatan dan bukti-bukti yang dilampirkan, apakah pembuktian perkara tersebut bersifat sederhana atau tidak.

Pertanyaannya adalah, apakah kewenangan panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada pihak yang mengajukan gugatan bukan bentuk pelanggaran dari asas pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya?

Asas tersebut termuat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Artinya, meskipun hukumnya tidak ada atau tidak jelas hakim tetap harus mengadili perkara tersebut dengan mencari dan menggali hukumnya. Tujuan pemberlakuan asas tersebut adalah agar setiap persengketaan bisa diselesaikan melalui lembaga peradilan, terlepas ada atau tidak aturan hukumnya.

Konteks yang dimaksud dalam asas tersebut berbeda dengan pengembalian berkas perkara oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Karena bukan berarti perkara tersebut tidak dapat diadili melainkan belum memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui gugatan sederhana. Jika calon penggugat tetap tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka gugatannya bisa diajukan melalui gugatan biasa.

Acuan yang digunakan dalam proses pemeriksaan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara dan hakim pemeriksa perkara pada saat pemeriksaan pendahuluan mengacu pada ketentuan pasal yang sama, yaitu Pasal 3 dan 4, kecuali terhadap Pasal 11 ayat (2) Perma GS.

Kewenangan pemeriksaan persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan gugatan sederhana oleh Panitera dan hakim pemeriksa perkara merupakan dua tahapan yang harus dilalui sebelum suatu perkara diperiksa dengan mekanisme gugatan sederhana. Meskipun keduanya memiliki irisan, namun sebenarnya ada perbedaan dari dua kewenangan tersebut.

Panitera melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat tersebut tanpa melakukan telaah secara substansi. Misalnya, terkait dengan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 3, maka panitera cukup melihat apakah benar nilai gugatan yang tercantum dalam surat gugatan yang diajukan tidak melebihi 500 jt, atau apakah benar bahwa dasar diajukan gugatan yang tertulis terkait dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, atau apakah benar gugatan tersebut tidak terkait dengan kewenangan pengadilan khusus berdasarkan uraian gugatan dan apakah tidak termasuk sengketa kepemilikan atas tanah.

Sedangkan untuk syarat formil, panitera melihat apakah benar para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Jika tidak, apakah ia telah menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil untuk pengajuan gugatannya, atau apakah penggugat dan tergugat jumlahnya tidak lebih dari satu, kecuali ada kepentingan yang sama dan apakah penggugat hadir sendiri pada saat pendaftaran gugatan atau tidak.

Panitera hanya sebatas mencocokkan terkait dengan apa yang dinyatakan dalam surat gugatan. Artinya, ia tidak melakukan penilaian berdasarkan penelaahan secara yuridis. Sedangkan, hakim pemeriksa perkara dalam pemeriksaan

pendahuluan berwenang untuk melakukan penilaian berdasarkan perspektif yuridis. Artinya, bisa saja suatu perkara yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan oleh panitera kemudian dinyatakan bukan gugatan sederhana oleh hakim pemeriksa perkara.

Pemeriksaan persyaratan oleh panitera dan hakim bertujuan agar perkara yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana adalah benar-benar telah melalui saringan yang ketat. Kenapa demikian? Karena dalam proses persidangan tidak ada lagi replik, duplik, kesimpulan, eksepsi, rekonvensi dan intervensi, sehingga perkara dapat disidangkan secara lebih cepat.

Setelah perkaranya diperiksa, sedapat mungkin tidak lagi ada persoalan tentang sederhana atau tidaknya perkara tersebut karena hal itu sudah dilakukan penelitian oleh panitera dan hakim pemeriksa perkara, meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja itu terjadi karena hakim pada saat melakukan pemeriksaan pendahuluan masih menggunakan dalil dan pembuktian sepihak. Artinya, ia belum tahu apa yang akan diajukan oleh pihak tergugat. Dengan adanya dua tahapan pemeriksaan sebelum dilakukan persidangan, hal-hal seperti yang digambarkan di atas bisa dihindari seminimal mungkin, karena jika terkait penentuan sederhana atau tidaknya baru dinyatakan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka akan menimbulkan proses penyelesaian perkara menjadi bertele-tele, karena perkara akan kembali lagi ke awal.

Hal tersebut menjadi alasan bahwa hakim pemeriksa perkara harus benar-benar teliti dan cermat dalam



menentukan penilaian apakah perkara tersebut mengandung pembuktian yang sederhana atau tidak, termasuk bahwa perkara tersebut telah memenuhi semua persyaratan untuk disidangkan melalui gugatan sederhana, karena jika suatu perkara telah jauh diperiksa baru diketahui ternyata bukan perkara sederhana akan merugikan kepentingan para pihak, khususnya kepentingan penggugat yang telah mengajukan gugatan, meskipun setiap kondisi yang bersifat khusus dapat terjadi dalam praktik.

### **C. Urgensi Kewajiban Penggugat untuk Melampirkan Bukti Surat**

Pasal 6 ayat (4) Perma GS mewajibkan kepada pihak yang mengajukan gugatan (calon penggugat) untuk melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran perkara, sekaligus bukti tersebut harus sudah dilegalisir dan dibubuhi materai cukup. Kewajiban melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran perkara merupakan mekanisme baru karena dalam proses pengajuan gugatan biasa, bukti-bukti baru akan diminta pada saat setelah memasuki proses pembuktian.

Beliau menjelaskan bahwa persyaratan tersebut bersifat imperatif karena bukti surat akan diperlukan oleh hakim pemeriksa perkara pada saat menentukan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pengajuan perkara yang tidak melampirkan bukti surat harus ditolak oleh panitera, meskipun semua syarat lainnya yang ditentukan

oleh pasal 3 dan 4 sudah terpenuhi. Misalnya, calon penggugat hanya memiliki bukti saksi, akan tetapi nilai sengketanya kecil dan sifat pembuktiannya sederhana? Atau misalnya pihak yang mengajukan gugatan sama sekali tidak memiliki bukti, namun dipersidangan ia berharap bisa mengajukan sumpah pemutus kepada tergugat, apakah panitera tetap harus menolak pengajuan perkara tersebut?

Dalam perkara perdata terdapat 5 (lima) jenis alat bukti yaitu, surat, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah. Namun, di antara bukti-bukti tersebut yang paling mudah untuk menilai suatu peristiwa hukum dalam perkara perdata adalah bukti surat, sehingga Perma memberikan syarat bagi pihak yang mengajukan gugatan wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir pada saat pendaftaran perkara. Ketentuan tersebut di buat agar hakim dapat menilai apakah perkara yang bersangkutan memiliki sifat pembuktian yang sederhana atau tidak.

Sebenarnya, meskipun calon penggugat telah melampirkan bukti surat, namun bukan berarti dipastikan bahwa perkara tersebut bersifat sederhana. Hakim dapat menyatakan bahwa perkaranya tidak sederhana, jika uraian gugatan serta bukti surat yang dilampirkan tidak menggambarkan bahwa perkara tersebut mengandung sifat pembuktian sederhana. Selain itu, meskipun hakim telah menyatakan bahwa perkaranya sederhana dalam pemeriksaan pendahuluan, bukan tidak mungkin setelah proses persidangan didapatkan bukti dari pihak tergugat yang menunjukkan bahwa perkara tersebut ternyata tidak sederhana.

Pada prinsipnya, suatu perkara yang disidangkan melalui prosedur gugatan sederhana harus telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah pembuktian perkara tersebut sederhana dan untuk menentukan itu diperlukan adanya bukti surat, sehingga hakim memiliki bahan untuk menilai sifat sederhananya perkara tersebut sebelum perkaranya disidangkan.

Terkait dengan ketiadaan bukti surat yang dimiliki oleh pihak yang akan mengajukan gugatan dan akan mengajukan sumpah pemutus di persidangan, cukup diajukan melalui gugatan biasa saja, karena sumpah pemutus akan mengakhiri perkara dan putusan yang dijatuhkan berdasarkan sumpah pemutus tidak dapat diajukan upaya hukum. Artinya, jika penggugat mengajukan sumpah pemutus, perkaranya akan cepat selesai, meskipun tidak menggunakan mekanisme gugatan sederhana.

Dalam perkara gugatan biasa hakim wajib mencocokkan foto copy bukti surat dengan aslinya di persidangan, sedangkan dalam pemeriksaan pendahuluan para pihak belum dipanggil ke persidangan. Apakah hakim tetap meminta bukti aslinya atau cukup panitera melakukan pencocokan dengan bukti aslinya pada saat pendaftaran perkara?

Terkait hal itu Perma tidak mengaturnya secara jelas, namun perlu diingat bahwa meskipun dalam pemeriksaan pendahuluan hakim pemeriksa perkara menggunakan bahan dari naskah gugatan dan alat bukti surat yang dilampirkan oleh penggugat, namun bukan berarti bahwa hakim sedang melakukan proses pembuktian. Hakim hanya

mencocokkan antara dalil gugatan dengan bukti surat yang dilampirkan dan kesimpulan yang diambil oleh hakim bukan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya pokok gugatan tersebut, melainkan hanya menilai sederhana atau tidak sifat pembuktiannya, meskipun tetap menjadi gambaran bagi hakim tentang kasus posisi dalam perkara tersebut.

Perma menentukan bahwa bukti surat yang dilampirkan harus dilegalisasi yang artinya telah melalui pencocokan dengan bukti aslinya, meskipun pencocokan yang bersifat pembuktian dilakukan nanti ketika perkaranya memasuki tahapan pembuktian di persidangan. Paling tidak, legalisasi yang dilakukan oleh panitera untuk memastikan bahwa bukti tersebut ada aslinya karena bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak memiliki kekuatan pembuktian.



# **BAGIAN KETIGA**

## **PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

### **A. Materi Pemeriksaan Pendahuluan**

Bab III, Bagian Keempat Perma Gugatan Sederhana mengatur tentang pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara. Secara prosedural hampir mirip pemeriksaan pendahuluan di perkara gugatan sederhana ini dengan prosedur dismissal proses di Perkara Tata Usaha Negara, meskipun dalam gugatan sederhana pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan dismissal proses dilakukan oleh Ketua PTUN.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan setelah perkara diberi nomor dan ditunjuk hakim pemeriksa perkara, namun pada saat itu belum ditentukan jadwal hari sidang dan belum melakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemeriksaan pendahuluan akan menentukan apakah perkara tersebut dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya atau dinyatakan bukan sebagai perkara sederhana. Artinya,

meskipun secara administrasi perkara tersebut telah diberi nomor register, belum tentu bisa disidangkan secara gugatan sederhana.

Hakim pemeriksa perkara melakukan penelaahan terhadap materi gugatan dan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

*“hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.”*

Ketentuan tersebut hampir mirip dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyangkut kewenangan panitera dalam melakukan pemeriksaan terkait syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. Perbedaannya, bahwa di ketentuan Pasal 11 ayat (2) hakim menilai tentang pemeriksaan sederhana atau tidak pembuktiannya.

Dua ketentuan tersebut seakan saling beririsan karena batu ujinya sama-sama menggunakan ketentuan Pasal 3 dan 4. Kewenangan panitera hanya bersifat pencocokan terkait kelengkapan berkas, artinya meskipun ada hal yang bersifat substansial, namun panitera cukup melakukan persesuaian antara syarat dengan uraian gugatan, misalnya terkait dengan syarat materiil dalam Pasal 3 bahwa gugatan sederhana terkait dengan sengketa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang nilai materiil gugatannya paling banyak 500 juta. Panitera cukup membaca posita dan petitumnya tanpa perlu menganalisis atau menilai secara yuridis apakah benar gugatan tersebut wanprestasi atau

perbuatan melawan hukum. Artinya, panitera cukup sebatas memeriksa apa yang tertulis di uraian gugatan saja.

Berbeda halnya dengan hakim pemeriksa perkara dalam proses pemeriksaan pendahuluan, selain membaca uraian gugatan juga menilai apakah benar yang diuraikan tersebut merupakan sengketa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Hakim pemeriksa perkara berwenang untuk menganalisis materi gugatan dan menilai materi pembuktian berdasarkan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara.

Selain itu, hakim pemeriksa perkara juga berwenang untuk menilai apakah perkara tersebut mengandung sifat pembuktian yang sederhana atau tidak. Perma GS tidak menjelaskan bagaimana cara melakukan penilaian tentang kesederhanaan pembuktian tersebut. Hakim hanya memiliki bahan untuk melakukan penilaian berdasarkan uraian gugatan dan bukti surat yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran perkara.

Sebelum menentukan bagaimana cara menilai kesederhanaan pembuktian dalam suatu perkara perlu ditentukan apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana.

Terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan bahwa suatu perkara memiliki sifat pembuktian yang sederhana yaitu:

- Jika suatu perkara (baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum) hanya memiliki satu hubungan hukum;



- Jika kerugian yang diminta oleh penggugat jumlahnya pasti dan mudah cara perhitungannya;
- Jika bukti surat yang dilampirkan penggugat bersifat otentik dan langsung membuktikan terkait pokok sengketa;
- Jika bukti surat yang dilampirkan penggugat dalam kategori akta di bawah tangan akan tetapi langsung membuktikan terkait pokok sengketa, yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang langsung menyaksikan.

Selanjutnya, untuk menilai apakah suatu perkara mengandung pembuktian sederhana atau tidak dilakukan dengan cara melihat uraian posita dan petitum gugatan, setelah itu menyesuaikan antara bukti surat yang dilampirkan penggugat apakah mengandung relevansi kuat terhadap pokok sengketa yang diajukan atau tidak. Hakim pemeriksa perkara dapat menilai dengan bukti yang diajukan tersebut apakah bisa membuktikan dalil-dalil gugatan atau tidak dan sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh bukti-bukti yang lebih kuat dan menentukan dari tergugat pada saat proses pembuktian di persidangan.

Proses pemeriksaan pendahuluan dilakukan sebelum adanya jawaban dan pembuktian dari pihak tergugat, sehingga kesimpulan yang diambil oleh hakim pemeriksa perkara hanya bersifat kesimpulan awal, karena hakim akan mengambil kesimpulan akhir sebagai putusan setelah proses persidangan dilalui berdasarkan dalil dan pembuktian dari kedua belah pihak secara berimbang. Untuk itu, hakim pemeriksa perkara harus senantiasa bersikap hati-hati dalam

melakukan pemeriksaan pendahuluan karena bahan-bahan yang digunakan baru bersifat sepihak.

## **B. Mekanisme Pemeriksaan Pendahuluan**

Seringkali menjadi perdebatan di kalangan para hakim menyangkut apakah pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam persidangan atau tidak. Lalu apakah panitera pengganti tetap membuat berita acara dalam proses pemeriksaan pendahuluan atau hanya pada saat pembacaan penetapan?

Meskipun Perma GS tidak mengaturnya, namun perlu ada keseragaman dalam praktik, sehingga perlu dicermati tentang urgensi pemeriksaan pendahuluan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana dan kemudian diambil kesimpulan yang paling rasional dalam menerapkan ketentuan Pasal 11 tersebut.

Perma tidak secara tegas menentukan mekanisme pemeriksaan pendahuluan, namun kita perlu mencermati beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk menentukan apakah perkara yang akan diperiksa dalam persidangan memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana atau tidak;

*Kedua*, apa yang dinyatakan oleh hakim pemeriksa perkara akan menentukan apakah berlanjut dengan pemeriksaan gugatan sederhana atautkah dinyatakan bukan sebagai perkara sederhana dan penggugat harus memasukannya melalui prosedur gugatan biasa.

Ada dua kemungkinan yang akan terjadi yaitu, berlanjut dengan pemeriksaan sesuai mekanisme gugatan sederhana atau berhenti karena dinyatakan bukan perkara sederhana. Jika hasil pemeriksaan pendahuluan hakim menyatakan sebagai gugatan sederhana, maka selanjutnya tinggal menentukan hari sidang dan memanggil para pihak, sedangkan jika perkara tersebut dinyatakan bukan gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang bersifat mengakhiri perkara.

Kembali kepada persoalan di awal, apakah proses pemeriksaan dilakukan dalam persidangan atau tidak? Secara substansial, tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan pendahuluan hanya membaca berkas dan meneliti bukti surat untuk menentukan apakah perkara tersebut mengandung pembuktian yang sederhana atau tidak. Sifatnya hampir sama dengan penelaahan berkas, sehingga lebih cocok jika mekanisme pemeriksaan pendahuluan tidak perlu dengan membuka sidang. Jika hakim berpendapat perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan persidangan secara gugatan sederhana, maka hakim langsung mengeluarkan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

Namun, jika hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara sederhana, maka penetapan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Kenapa demikian? karena penetapan yang berisi pernyataan bukan sebagai gugatan sederhana bersifat mengakhiri perkara. Selain itu, penetapan tersebut berisi perintah untuk mengembalikan panjar biaya perkara dan perintah pencoretan perkara dari daftar register. Prosedur itu

memang tidak diatur secara tegas dalam Perma, namun karena penetapan tersebut memiliki esensi yang sama dengan putusan akhir (mengakhiri perkara), maka lebih tepat jika diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, meskipun tidak dihadiri oleh para pihak.

Pendapat tersebut dinilai paling masuk akal, karena jika pemeriksaan dilakukan dengan membuka sidang, maka akan timbul persoalan terkait penentuan jangka waktu persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa pemeriksaan gugatan sederhana dilakukan paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama. Bisa terjadi kemungkinan hakim berpatokan bahwa sidang pertama dilakukan sejak dimulainya pemeriksaan pendahuluan dan hal itu akan mengurangi jatah pemeriksaan perkara yang sebenarnya.

Persoalan kedua terkait dengan apakah panitera pengganti tetap membuat berita acara jika dibuka persidangan? Sepanjang hakim membuka persidangan seperti yang disebutkan di atas dalam hal hakim menyatakan dalam sebuah penetapan bahwa perkaranya bukan gugatan sederhana, maka panitera pengganti wajib membuat berita acara persidangan dalam pengucapan penetapan.

### **C. Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan**

Perma Gugatan Sederhana tidak menentukan batasan waktu untuk proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam melakukan

pemeriksaan pendahuluan. Pada prinsipnya yang harus selalu diingat bahwa Perma GS ini masih banyak mengandung kekurangan dan kelemahan, sehingga kita harus senantiasa mengisi kekosongan-kekosongan itu dengan mengacu pada prinsip pemeriksaan sederhana dan cepat, karena filosofi dari penyelesaian melalui gugatan sederhana dilakukan secara cepat dan mudah.

Kedepannya, Perma tersebut pasti akan terus mengalami penyempurnaan berdasarkan masukan-masukan dari praktik di lapangan. Menyangkut terkait dengan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan meskipun tidak ditentukan secara tegas, namun kita harus kembalikan kepada prinsip sederhana dan cepat, sehingga sedapat mungkin hakim bisa menentukan apakah perkara tersebut merupakan gugatan sederhana atau tidak dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak ditunjuk sebagai hakim pemeriksa perkara, agar pada hari berikutnya dapat ditentukan apakah berlanjut dengan persidangan gugatan sederhana atau mengeluarkan penetapan penghentian perkara atas dasar alasan bahwa perkara tersebut bukan sebagai perkara sederhana.

Perlu diingat, bahwa perkara tersebut sebelumnya telah diperiksa oleh panitera menyangkut persyaratan dalam Pasal 3 dan 4, sehingga hakim pemeriksa perkara cukup memastikan secara substansial, apakah benar perkara tersebut memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 4. Sedangkan yang terpenting dalam pemeriksaan pendahuluan adalah menilai sifat pembuktian sederhana atau tidak berdasarkan gugatan dan bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara.

Telah diuraikan di atas bahwa pada prinsipnya pemeriksaan pendahuluan tidak dilakukan dalam persidangan, kecuali jika hakim berpendapat bahwa perkara tersebut bukan perkara sederhana, pengucapan penetapan dilakukan dalam persidangan, sehingga jangka waktu 25 hari kerja bagi pemeriksaan perkara gugatan sederhana dihitung sejak sidang pertama setelah pemanggilan terhadap para pihak.

## **D. Akibat Hukum atas Pernyataan Bukan Gugatan Sederhana dalam Pemeriksaan Pendahuluan**

Jika hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dalam pemeriksaan pendahuluan, produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) berbentuk penetapan dan menurut ayat (4) disebutkan bahwa penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Pertanyaannya, apakah pihak penggugat dapat mengajukan lagi gugatannya melalui prosedur gugatan sederhana dengan melakukan revisi terkait dengan kekurangan dalam pengajuan gugatannya?

Penetapan tersebut meskipun memiliki sifat mengakhiri perkara, namun tidak mengandung *nebis in idem* terhadap pokok sengketa. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh hakim atas dasar Pasal 11 ayat (3) tidak mengadili terkait dengan pokok sengketa dan sifatnya sama dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO), karena

materi yang diadili hanya menyangkut syarat-syarat dalam pengajuan gugatan.

Asas *nebis in idem* berlaku jika suatu pokok perkara pernah diadili, sedangkan satu peristiwa hukum tidak dapat diadili dua kali. Artinya, meskipun pemeriksaan perkara telah masuk ke proses pembuktian dan diputuskan dengan putusan akhir, jika yang diputuskan hanya menyangkut formalitas gugatannya, maka perkara tersebut masih bisa diajukan lagi, karena hakim belum menentukan terkait dengan pokok sengketanya. Misalnya, hakim menyatakan bahwa gugatan kabur/tidak jelas, atau gugatan bukan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka perkara tersebut bisa diajukan lagi dengan memperbaiki formalitas gugatannya atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang ditunjuk sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Memang ada perkara yang diputus dengan amar gugatan tidak dapat diterima akibat formalitas gugatannya tidak terpenuhi, namun perkaranya tidak bisa diajukan lagi, atau jika diajukan lagi akan diputus dengan pernyataan yang sama, misalnya karena pengajuan gugatan telah daluarsa, meskipun tidak *nebis in idem*, namun jika diajukan lagi akan diputus dengan putusan yang serupa.

Begitupun dalam gugatan sederhana, jika penggugat bisa memperbaiki gugatannya atau melengkapi apa yang sebelumnya menjadi alasan bagi hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, maka bisa saja diajukan kembali. Namun, jika yang menjadi alasan dalam penetapan hakim bahwa gugatan tersebut

pembuktiannya tidak sederhana karena harus melibatkan banyak pihak atau merupakan sengketa yang harus diputus oleh pengadilan khusus, meskipun tidak ada larangan untuk diajukan lagi, hakim akan mengeluarkan penetapan yang sama.

Salah satu yang dapat diperbaiki atau dilengkapi, misalnya jika sebelumnya penggugat tidak melampirkan bukti surat yang dapat menunjukkan bahwa perkara tersebut pembuktiannya sederhana, lalu pada pengajuan berikutnya bukti tersebut dapat dilampirkan oleh penggugat atau jika sebelumnya yang diminta oleh penggugat beberapa tuntutan yang menimbulkan pembuktian atas tuntutan tersebut dinilai tidak sederhana, kemudian diajukan lagi dengan satu tuntutan yang langsung pada pokok sengketa, sehingga menjadi mudah proses pembuktiannya.





# **BAGIAN KEEMPAT**

## **SYARAT GUGATAN SEDERHANA**

### **A. Nilai Materil Gugatan**

Bagian terpenting dari penerapan prosedur gugatan sederhana adalah menyangkut pembatasan nilai gugatan. Artinya, ada klasifikasi nilai gugatan tertentu yang penyelesaiannya tidak dilakukan dengan menggunakan mekanisme acara perdata pada umumnya, secara lebih mudah, cepat dan penyelesaiannya berakhir di pengadilan tingkat pertama.

Selama puluhan tahun kita menggunakan hukum acara perdata peninggalan kolonial Belanda yaitu HIR dan RBg yang tidak membedakan nilai sengketa dalam pengajuan gugatan. Berapapun nilai gugatannya, maka prosedur hukum acaranya tetap sama. Bisa dibayangkan jika yang digugat hanyalah sengketa jual beli seekor kambing dengan nilai 2 juta, kemudian harus menempuh hingga ke tingkat kasasi atau bahkan peninjauan kembali, maka biaya untuk menghadapi perkara tersebut bisa lebih besar harganya dari seekor kambing yang menjadi objek sengketa.

Pemikiran tersebut kemudian menjadi alasan bahwa tidak adil jika semua perkara diperlakukan sama. Harus ada pemilahan bagi perkara-perkara tertentu yang melibatkan sengketa dengan nilai yang kecil, sehingga bisa diselesaikan secara lebih cepat sederhana dan murah. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dilakukan, karena hukum acara yang tersedia hanya HIR/RBg dan Rv yang kondisinya telah ketinggalan jaman. Oleh karena itu, tidak ada cara, selain harus membuat hukum acara baru yang bersifat khusus, sedangkan kita tidak tahu kapan pemerintah dan DPR bisa menerbitkan undang-undang hukum acara perdata yang baru, padahal para pencari keadilan dan para pelaku usaha sangat membutuhkan hal itu.

Atas hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian mengambil peran untuk membuat ketentuan hukum acara melalui Perma, sambil menunggu pemerintah dan DPR mengesahkan undang-undang hukum acara perdata yang baru. Jika semangatnya adalah membuat mekanisme hukum acara tersendiri, maka Perma tersebut bukan sekedar mengisi kekosongan hukum, namun juga menentukan mekanisme yang berbeda dari hukum acara perdata yang berlaku saat ini.

Mahkamah Agung memiliki dua tujuan dalam pembentukan mekanisme gugatan sederhana tersebut. *Pertama*, mewujudkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. *Kedua*, mengurangi dan membatasi arus perkara ke Mahkamah Agung, karena selama ini jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun terus meningkat, sedangkan jumlah Hakim Agung justru semakin berkurang.

Dengan munculnya mekanisme hukum acara baru bagi pemeriksaan perkara perdata yang bernilai kecil, maka diharapkan perkara-perkara dengan nilai yang kecil tidak perlu sampai ke Mahkamah Agung, tapi cukup selesai di pengadilan tingkat pertama.

Upaya penyusunan Perma GS dimulai sejak dibentuknya kelompok kerja berdasarkan SK-KMA Nomor 267/KMA/SK/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Perma tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kelompok Kerja tersebut dibagi menjadi dua, yaitu Tim Pengarah dan Tim Kerja. Tim Pengarah terdiri dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial sedangkan Tim Kerja diketuai oleh Ketua Kamar Perdata, anggotanya terdiri dari unsur Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat Eselon I dan II, Tim Pembaruan, LeIP dan PSHK.

Pokja tersebut melakukan berbagai kajian dan diskusi terkait dengan permasalahan yang akan dimuat dalam rumusan Perma, sekaligus melakukan studi banding ke luar negeri untuk melihat bagaimana sistem *small claim court* di negara lain.

Secara historis, sebenarnya kita punya rujukan bagi proses pemeriksaan cepat bagi perkara-perkara perdata tertentu ketika masih pemerintahan Hindi Belanda. Dalam ketentuan Pasal 283 Rv disebutkan sebagai berikut:

*“Dalam perkara-perkara yang menghendaki segera diberikan putusan tuntutan dapat diajukan kepada sidang secara singkat yang diadakan oleh Ketua RvJ pada hari-hari yang sudah*

*ditentukan untuk itu tentang pelaksanaan putusan pengadilan atau suatu alas hak pelaksanaan (eksekutorial titel) tentang perselisihan, penyegehan atau pengangkatan segel maupun tentang kewajiban tentang seorang notaris yang tidak dapat ditunda dan selanjutnya dalam segala hal untuk kepentingan pihak-pihak yang memerlukan pelaksanaan segera"*

Pasal 283 Rv diatas sebenarnya tidak secara spesifik menentukan tentang pengkualifikasian perkara, namun setidaknya ada rujukan yang dapat digunakan, meskipun Rv pada jaman kolonial tersebut berlaku khusus bagi peradilan Bangsa Eropa (*Raad van Justitie*), namun paling tidak bisa menjadi bahan perbandingan dengan jenis perkara-perkara perdata yang nilai gugatannya kecil.

Pada awal pembahasan di tingkat Pokja diusulkan nilai gugatan yang dapat diajukan antara Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan pertimbangan 2x pendapatan per kapita masyarakat Indonesia, namun pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) MA tahun 2015 batasan nilai gugatannya menjadi Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan alasan nilai tersebut menurut pertimbangan saat itu dapat mewakili ukuran di kota besar, maupun di luar kota. Akhirnya, dalam Perma 2/2015 ditentukan batas nilai gugatan paling banyak Rp.200.000.000.

Setelah 4 tahun Perma Nomor 2/2015 berlaku, ternyata dalam praktik dirasakan bahwa nilai Rp.200.000.000 terlalu rendah, khususnya bagi perkara-perkara yang ada di pengadilan ibu kota propinsi, karena hampir tidak ada nilai gugatan materiil Rp.200.000.000 ke bawah bagi perkara-

perkara di kota besar. Atas berbagai masukan dari berbagai kalangan, maka Perma 2/2015 direvisi dengan Perma 4/2019. Salah satu perubahannya adalah menaikkan batasan nilai gugatan materiil dari Rp200.000.000 menjadi Rp.500.000.000.

Seringkali menjadi pertanyaan, apakah nilai 500.000.000 itu hanya terbatas pada nilai gugatan materiil saja atau juga termasuk nilai gugatan imateriil? Di ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma GS sudah ditegaskan bahwa nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000. Artinya, yang bisa diajukan sebagai gugatan sederhana hanyalah kerugian materiil yang jumlahnya paling banyak Rp500.000.000. Alasannya karena nilai kerugian imateriil tidak mudah pembuktiannya, sedangkan yang menjadi syarat lainnya untuk bisa diajukan sebagai gugatan sederhana selain dari batasan nilainya adalah sifat pembuktiannya harus sederhana.

Selain itu, gugatan sederhana khusus disediakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bernilai kecil dan pembuktiannya mudah, sedangkan kerugian imateriil lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang di luar masalah hukum. Perlu dicatat, bahwa Pasal 1 angka 1 Perma GS menyebutkan nilai gugatan materiil, bukan nilai kerugian materiil. Sehingga bisa saja jika kerugian yang dialami nilainya lebih dari Rp500.000.000, namun penggugat hanya menuntut pemenuhan sebatas Rp500.000.000 saja dan itu bisa diajukan dalam gugatan sederhana.

Misalnya, A melakukan perjanjian utang piutang dengan B dan B melakukan wanprestasi, sehingga A mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000. Meskipun

kerugian yang dialami A sebesar Rp700.000.000, namun A boleh saja mengajukan gugatan sederhana, asalkan A hanya menuntut B senilai Rp500.000.000 saja, atau tidak melebihi nilai Rp500.000.000.

Jika A memilih jalur menggunakan gugatan sederhana, maka hanya maksimal Rp500.000.000 yang dapat A tuntut, selebihnya tidak bisa dituntut lagi karena satu peristiwa hukum tidak boleh diadili dua kali, karena hal itu akan menimbulkan *nebis in idem*. Jika A ingin mengajukan tuntutan untuk semua kerugian yang dialami, maka tidak bisa menggunakan jalur gugatan sederhana, tapi harus melalui jalur gugatan biasa.

Namun, tidak boleh diterjemahkan bahwa jika nilai kerugiannya Rp.700.000.000, maka bisa dipecah menjadi dua perkara, masing-masing Rp.350.000.000 agar bisa di selesaikan menggunakan mekanisme gugatan sederhana, karena begitu perkara yang satu di putus, perkara yang lainnya demi hukum menjadi tidak bisa diajukan lagi, karena *nebis in idem*.

Cidera janji dalam sebuah perjanjian bisa dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang atau dalam bentuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, sepanjang nilai prestasi tersebut bisa dinilai dengan uang dan tidak lebih dari Rp.500.000.000, maka boleh diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Rumusan Pasal 1 angka 1 Perma GS menyebut dengan istilah “nilai gugatan materiil” itu artinya yang menjadi pembatasan adalah nilainya. Sehingga, objek sengketa tidak selalu harus dalam bentuk uang, namun pada saat dituntut tetap dalam bentuk

kerugian sejumlah uang, asalkan bukan sengketa tanah karena hal itu dikecualikan dan nilainya tidak lebih dari Rp500.000.000.

## **B. Jumlah Pihak Masing–Masing Tidak Lebih dari Satu**

Pada prinsipnya gugatan sederhana dibentuk untuk penyelesaian sengketa antara para pihak yang nilai sengketanya kecil dan hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa tidak rumit, misalnya utang piutang antarindividu dengan nilai tagihan yang kecil atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kecil dan tidak berdampak pada masyarakat luas. Pada praktiknya regulasi memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan perusahaan untuk mengajukan penyelesaian sengketanya melalui mekanisme gugatan sederhana dengan syaratnya antara lain, nilai gugatannya tidak melebihi Rp500.000.000 dan para pihak masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali jika ada kepentingan yang sama.

Perma GS membatasi jumlah para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahkan, Perma tersebut tidak menyebutkan sama sekali turut tergugat. Alasannya, karena perkara yang disidangkan melalui prosedur gugatan sederhana adalah sengketa yang mengandung sifat pembuktian yang sederhana dan salah satu sifat kesederhanaan itu didasarkan pada jumlah para pihaknya. Semakin banyak para pihak yang terlibat dalam perkara



tersebut, maka akan semakin rumit proses penyelesaiannya, karena masing-masing pihak berhak mendapatkan kesempatan untuk mengajukan dalil dan bukti-bukti.

Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya masih terdapat pengecualian, namun hakim harus benar-benar menilai keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Jika tidak memiliki keterkaitan kepentingan yang sama dan keberadaan masing-masing pihak justru menimbulkan proses pembuktian menjadi tidak sederhana, maka hakim pemeriksa perkara berwenang untuk menyatakan perkara tersebut bukan gugatan Sederhana dan harus diselesaikan melalui prosedur gugatan biasa.

### **C. Domisili Tergugat Harus Diketahui**

Pasal 4 ayat 2 Perma GS mensyaratkan bahwa dalam pengajuan gugatan sederhana, penggugat harus mengetahui dan mencantumkan alamat tergugat dengan jelas. Jika alamat tergugat tidak diketahui atau pada saat diajukan gugatan sudah tidak diketahui lagi domisilinya, maka penggugat tidak dapat mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana melainkan harus diajukan melalui prosedur biasa.

Jika penggugat dalam gugatannya mencantumkan alamat tergugat dengan jelas, akan tetapi, ketika proses pemanggilan ternyata kepala desa setempat menyatakan bahwa tergugat sudah meninggalkan desa tersebut dan sudah tidak lagi menjadi warganya atau tidak diketahui lagi

tempat tinggalnya, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 di atas perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan sederhana dan hakim harus mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa melalui prosedur gugatan sederhana.

Kenapa demikian? karena ketentuan Pasal 4 ayat 2 Perma GS bukan semata-mata mengatur bahwa gugatan sederhana tidak diperkenankan jika penggugat tidak mencantumkan alamat tempat tinggal tergugat, namun juga harus diartikan bahwa pemanggilan dalam gugatan sederhana tidak dapat dilakukan melalui panggilan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat 3 HIR.

Memang sedikit kontradiktif dengan apa yang diatur dalam Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana dan Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Pendahuluan bahwa penilaian terhadap syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Perma GS tentang ketentuan bahwa Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana dilakukan sebelum proses pemanggilan. Gugatan tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian, baik oleh kepaniteraan menyangkut kelengkapan syarat gugatan, maupun oleh hakim pemeriksa perkara menyangkut syarat dapat atau tidaknya perkara tersebut disidangkan melalui prosedur gugatan sederhana dengan menggunakan ketentuan Pasal 3 dan 4, namun pada saat dilakukan pemanggilan ternyata dilapangan baru diketahui oleh juru sita berdasarkan keterangan dari kepala desa setempat bahwa tergugat sudah

tidak lagi berdomisili di wilayahnya dan pada saat itu sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Meskipun terdapat dua pintu untuk meneliti syarat-syarat suatu gugatan layak diperiksa melalui prosedur gugatan sederhana atau tidak melalui tahap pendaftaran oleh kepaniteraan dan tahap pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa perkara, namun semua proses penelitian dan penelaahan yang dilakukan itu hanya didasarkan pada dalil dan bukti surat secara sepihak dari penggugat, sedangkan kenyataan yang sebenarnya mungkin belum tentu seperti itu.

Gugatan yang pihak tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya memang selayaknya tidak diproses melalui gugatan sederhana, karena upaya hukum yang dapat dilakukan sangat terbatas jika persidangan itu dilangsungkan tanpa hadirnya tergugat. Sedangkan jika diperiksa melalui gugatan biasa, maka tergugat tetap memiliki peluang yang cukup untuk mengajukan perlawanan atas putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya jika dikemudian hari tergugat mengetahui dengan menggunakan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya jika ketidakhadiran tergugat atas panggilan yang langsung diterimanya sendiri, secara hukum tergugat harus dipandang telah melalaikan haknya untuk mengajukan dalil-dalil bantahan. Jika putusan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*) tersebut tidak diajukan perlawanan, maka pengadilan tinggal langsung melakukan proses eksekusi. Namun, terhadap panggilan yang tidak

secara langsung diterima oleh pihak tergugat, misalnya melalui kepala desa atau melalui panggilan umum, meskipun pemanggilan tersebut sah, namun belum tentu secara nyata tergugat mengetahui tentang pemanggilan atas dirinya. Inilah salah satu yang menjadi alasan kenapa gugatan sederhana tidak boleh diajukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Perma GS menggunakan istilah “tempat tinggal” sedangkan jika merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR ada dua istilah menyangkut domisili yaitu “tempat tinggal” dan “tempat kediaman” dua istilah tersebut mengandung arti yang berbeda. Tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang secara hukum berdiam, sedangkan tempat kediaman adalah tempat di mana seseorang secara nyata berdiam atau dapat diartikan bahwa tempat tinggal adalah kediaman seseorang secara *de jure* sedangkan tempat kediaman adalah kediaman seseorang secara *de facto*.

Kata “tempat tinggal” dalam Pasal 4 ayat 2 harus diartikan, baik domisili secara hukum (domisili) maupun tempat kediamannya secara nyata, meskipun dalam praktiknya akan menimbulkan risiko bagi gugatan sederhana yang diajukan kepada tergugat yang secara kependudukan tercatat sebagai warga di suatu daerah, namun kesehariannya dia tinggal di tempat lain, sehingga panggilan itu dilakukan melalui Kepala Desa.

## **D. Para Pihak Berdomisili di Wilayah Hukum yang Sama**

Sebelum adanya perubahan terhadap Perma 2/2015, gugatan sederhana hanya dapat diajukan jika pihak penggugat dan tergugat memiliki domisili hukum yang sama atau sama-sama berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, sehingga jika tergugat berada di kabupaten/kota yang berbeda, maka sengketanya tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, padahal nilai gugatannya kecil dan sifat pembuktiannya sederhana.

Ketentuan tersebut menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang tinggal berdekatan secara lokasi namun terpisah oleh wilayah hukum pengadilan, misalnya bagi orang yang tinggal di Jakarta Pusat tidak bisa menggugat orang yang tinggal di Jakarta Barat, padahal lokasinya berdekatan. Hal ini kemudian menjadi pertimbangan untuk mengubah ketentuan tentang kewajiban berdomisili sama bagi para pihak.

Setelah berlakunya Perma 4/2019 sebagai perubahan atas Perma 2/2015, maka penggugat yang memiliki domisili hukum berbeda dengan tergugat tetap dapat mengajukan gugatan sederhana dengan syarat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang berada di wilayah hukum tergugat, sehingga dengan pemberian kuasa tersebut pemanggilan tidak perlu dilakukan menggunakan mekanisme delegasi.

Prinsip kesamaan domisili antara penggugat dan tergugat dalam mekanisme pemeriksaan gugatan sederhana

ditujukan untuk dapat menghindari pemanggilan delegasi karena jika proses pemanggilan dilakukan melalui mekanisme delegasi akan memakan waktu yang lama sedangkan proses pemeriksaan gugatan sederhana dibatasi hanya 25 hari kerja.

Pasal 4 ayat (3a) Perma 1/2019 menyebutkan bahwa dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Ketentuan di atas merupakan solusi atas persoalan yang terjadi pada pembatasan domisili hukum para pihak dalam gugatan sederhana, dengan harapan akan lebih banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Namun perlu diingat, meskipun pengaturan pemberian kuasa/kuasa insidentil/wakil telah dibolehkan dalam mekanisme gugatan sederhana, ketentuan tentang kewajiban prinsipal hadir dalam persidangan gugatan sederhana masih tetap berlaku. Keberadaan kuasa/kuasa insidentil dan wakil khusus dalam perkara gugatan sederhana harus dimaknai hanya dapat mendampingi bukan untuk mewakili.

HIR tidak memberikan definisi menyangkut apa yang dimaksud dengan tempat kediaman dan tempat tinggal, namun dalam praktik yang berlaku bahwa tempat kediaman adalah tempat di mana seseorang secara *de facto* berada, sedangkan tempat tinggal adalah tempat di mana seseorang secara *de jure* memusatkan kediamannya secara hukum,

dalam arti tempat di mana seseorang tercatat sebagai penduduk.

Domisili secara garis besar dibedakan menjadi dua pengertian antara lain:

(1) Tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat seseorang melakukan hak dan memenuhi kewajiban perdata pada umumnya. Tempat tinggal yang sesungguhnya dapat dibedakan pula atas dua macam yaitu:

- Tempat tinggal yang bebas atau yang berdiri sendiri tidak terikat/bergantung pada hubungannya dengan pihak lain;
- Tempat tinggal yang tidak bebas, artinya tempat tinggal yang terikat bergantung pada pihak lain. Misalnya, tempat tinggal anak belum dewasa di rumah orang tua/walinya tempat tinggal orang yang berada di bawah pengampunan atau di rumah pengampunya. Buruh mempunyai tempat tinggal di rumah majikannya jika buruh itu tinggal bersama dengan majikannya.

(2) Tempat tinggal yang dipilih, yaitu jika dalam suatu sengketa di pengadilan kedua belah pihak yang berperkara atau salah satunya dapat memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Pemilihan tempat tinggal ini dilakukan dengan suatu akta.

Dengan berlakunya pemanggilan elektronik dalam sistem *e-Court* dapat memberikan solusi bagi persoalan waktu pemanggilan, karena pengadilan tidak perlu harus

mengutus juru sita untuk datang ke tempat kediaman/ tempat tinggal para pihak melainkan relass panggilan dikirimkan ke alamat elektronik para pihak, namun yang menjadi persoalan sampai dengan saat ini untuk persidangan pertama pemanggilan tetap dilakukan secara manual kepada tergugat, baru setelah tergugat hadir di persidangan dan bersedia untuk tunduk pada mekanisme persidangan secara elektronik, maka selanjutnya semua panggilan dan pemberitahuan dilakukan secara elektronik melalui email.

Pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) selain lebih efisien juga dapat dilakukan secara lintas wilayah hukum karena dalam sistem pemanggilan elektronik tidak ada bedanya antara panggilan dalam satu wilayah hukum dengan yang berbeda wilayah hukum, bahkan ke belahan dunia terjauh pun dapat dilakukan dengan cepat. Hal tersebut memberikan banyak kemudahan bagi para pihak, sekaligus bagi pengadilan untuk menyampaikan panggilan dan pemberitahuan dalam proses persidangan.

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah sangat tertinggal dengan kemajuan jaman. Hal itu dapat kita pahami karena HIR dan RBg dibuat di jaman belum ada teknologi seperti sekarang ini, sehingga panggilan-panggilan dalam proses persidangan dilakukan secara manual dengan cara juru sita datang langsung ke tempat tinggal/tempat kediaman para pihak. Jika juru sita tidak bertemu langsung dengan pihak terpanggil, maka panggilan dilakukan melalui kepala desa. Dalam praktiknya, seringkali kepala desa lalai untuk menyampaikan panggilan tepat pada waktunya



sehingga si terpanggil tidak bisa memenuhi panggilan tersebut.

## **E. Tidak Dikenal Turut Tergugat**

Dalam praktik pemeriksaan perkara perdata dikenal istilah turut tergugat yang posisinya tidak secara langsung berkaitan dengan tuntutan pokok dalam gugatan, namun dipandang memiliki kaitan terhadap peristiwa yang menjadi dasar gugatan tersebut. Pada umumnya turut tergugat hanya diminta untuk tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Selain itu, turut tergugat juga bisa karena statusnya sama dengan penggugat, namun ia tidak mau ikut menjadi penggugat, sehingga agar subjek gugatan tidak menjadi kurang pihak, maka diikutsertakan sebagai turut tergugat.

HIR/RBg tidak mengenal istilah turut tergugat, karena turut tergugat muncul dari kepentingan praktik. Hak dan kewajiban turut tergugat sama dengan hak dan kewajiban tergugat karena posisi turut tergugat tetap berhadapan dengan penggugat.

Perma GS tidak secara tegas melarang adanya posisi turut tergugat dalam komposisi subjek gugatan, namun ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa dalam perkara gugatan sederhana tidak ada posisi turut tergugat,

karena jangankan turut tergugat, untuk penggugat dan tergugat saja dibatasi tidak boleh lebih dari satu, meskipun ada pengecualian jika terdapat kepentingan yang sama.

Mekanisme pemeriksaan perkara gugatan sederhana bersifat cepat dengan proses pembuktian yang sederhana, sehingga untuk bisa tercapai hal itu, maka subjek para pihak hanya terbatas dari penggugat dan tergugat saja. Namun, jika tidak dapat dihindari adanya penggugat atau tergugat yang lebih dari satu, maka harus dapat dipastikan masing-masing memiliki kepentingan hukum yang sama. Terkait dengan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

Dalam praktiknya keberadaan turut tergugat dalam sebuah perkara perdata tidak cukup signifikan, sehingga untuk tujuan efisiensi proses pemeriksaan keberadaan turut tergugat tidak diperlukan. Selain itu perkara sederhana adalah perkara yang hubungan hukumnya simpel tidak bersegi banyak, sehingga tidak memerlukan keterlibatan pihak lain, selain dari prinsipalnya langsung. Pihak turut tergugat pada umumnya ditempatkan dalam sengketa-sengketa tanah, sedangkan gugatan Sederhana tidak dapat diterapkan dalam sengketa hak atas tanah.

## **F. Ada Kepentingan Hukum yang Sama bagi Penggugat/Tergugat Lebih dari Satu**

Pasal 4 ayat (1) Perma GS menyebutkan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan

tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Istilah “kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” hanya bisa dimaknai untuk mereka yang kedudukannya sama-sama sebagai penggugat atau tergugat bukan untuk kedudukan sebagai turut tergugat, karena kalimat tersebut ditujukan untuk menjelaskan kemungkinan adanya penggugat atau tergugat yang lebih dari satu orang dengan syarat memiliki kepentingan yang sama.

Perma tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan yang sama, namun paling tidak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Kepentingan yang sama adalah terdapat kedudukan sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, terhadap utang dan piutang bersama suami istri, maka keduanya memiliki kedudukan yang sama terhadap lawan janjinya jika pemenuhan prestasi dituntut pada saat mereka telah bercerai.
- (2) Kepentingan yang sama adalah karena terdapat hak dan kewajiban yang sama terhadap hubungan hukum yang sedang menjadi persoalan dalam perkara tersebut. Misalnya, seorang debitur dengan si penjamin sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditur. Artinya jika si debitur tidak melaksanakan prestasinya, maka kewajiban itu bisa dibebankan kepada penjaminnya.

Sifat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Perma GS untuk menghindari gugatan kurang pihak jika pihak-pihak

tidak didudukan seluruhnya atau akan mengakibatkan perkara tersebut tidak dapat dieksekusi karena terdapat pihak yang semestinya menanggung pelaksanaan prestasi akan tetapi tidak didudukan menjadi pihak dalam perkara tersebut, sehingga putusan menjadi *non eksekutable*.

Adakalanya dalam sebuah peristiwa hukum melibatkan beberapa orang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Misalnya, seseorang melakukan perjanjian utang piutang ditengah berjalannya perjanjian si berutang bercerai dengan istrinya, sehingga terpisah harta kekayaannya, lalu si kreditur menggugat keduanya karena utang itu dibuat pada saat sedang dalam perkawinan sedangkan tuntutan pemenuhannya setelah terjadi perceraian, dalam hal seperti itu, maka antara si laki-laki dan si perempuan yang telah bercerai dipandang memiliki kepentingan yang sama atas utang tersebut, yaitu sama-sama punya kewajiban untuk melakukan pembayaran.

Selain itu, bisa juga kita contohkan dalam perjanjian yang mengandung pertanggungan dalam bentuk jaminan perorangan (*borgtoch*), maka ketika terjadi wanprestasi si kreditur menggugat pihak debitur yang berutang sekaligus dengan penjaminnya, karena antara debitur dengan penjamin sama-sama memiliki kepentingan hukum yang sama atas utang tersebut.

Maksud terpenting adalah, jangan sampai suatu gugatan diajukan, namun tidak memberikan manfaat bagi para pihak, misalnya karena dibatasi hanya boleh masing-masing satu penggugat dan tergugatnya, akhirnya perkara yang diputuskan tidak dapat dieksekusi. Untuk

menghindari hal tersebut, maka tetap dibuka ruang untuk para pihaknya lebih dari satu orang, namun tidak berlaku untuk semua kondisi, melainkan bersifat kasuistik dengan syarat memiliki kepentingan hukum yang sama.

Prinsip gugatan sederhana yang dikehendaki oleh pembentuk Perma adalah adanya prinsip kesederhanaan dalam komposisi para pihak karena, baik secara langsung maupun tidak langsung jumlah para pihak akan mempengaruhi waktu dan biaya penyelesaian sebuah sengketa di pengadilan dan jumlah para pihak juga akan berpengaruh pada proses pemanggilan dan penentuan biaya panjar pada saat pendaftaran gugatan dilakukan.

Adanya penggugat atau tergugat yang lebih dari satu hanya bersifat pengecualian. Artinya, jika subjek dalam gugatan tidak bisa dipisah-pisah dan jika tidak kesemuanya didudukkan menjadi pihak akan mempengaruhi eksekutabilitas dari putusan itu dikemudian hari.

## **G. Sifat Pembuktian Sederhana**

Gugatan sederhana tidak hanya ditentukan oleh nilai gugatan materiil yang tidak boleh lebih dari 500.000.000, namun salah satu yang menjadi syarat lain adalah pembuktiannya harus sederhana. Satu hal yang sedikit rumit untuk menjelaskannya karena Perma sendiri tidak menguraikan seperti apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana tersebut.

Selain itu, jika penentuan sederhana atau tidaknya diserahkan kepada hakim pemeriksa perkara pada saat

pemeriksaan pendahuluan, maka akan menjadi ruang penilaian yang subjektif dalam menentukannya, karena hanya didasarkan pada surat gugatan dan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara oleh penggugat.

Berdasarkan Pasal 11 Perma GS bahwa hakim menentukan sederhana atau tidak atas perkara yang diajukan dalam proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga terlebih dahulu harus ditentukan apa yang menjadi ukuran dalam menentukan sifat sederhana atau tidaknya sebuah perkara dan pembuktian.

Persoalan tentang parameter untuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu gugatan seringkali dikeluhkan oleh para hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana, karena tidak ada panduan untuk menentukan hal tersebut. Namun, Perma telah mewajibkan kepada penggugat untuk melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir pada saat pendaftaran perkara, maka uraian gugatan dan bukti-bukti tersebut menjadi bahan bagi hakim pemeriksa perkara untuk melihat apakah perkara tersebut memiliki sifat pembuktian sederhana atau tidak.

Memang akan sulit untuk menentukan secara pasti sederhana atau tidaknya suatu pembuktian dalam sebuah perkara hanya dilihat dari dalil dan pembuktian sepihak, karena hakim hanya memiliki bahan dari surat gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat saja, hakim belum tahu apa yang akan didalilkan dan dibuktikan oleh pihak tergugat. Misalnya, penggugat melampirkan akta perjanjian yang dibuat oleh notaris sehingga pada saat pemeriksaan pendahuluan, hakim bisa menilai bahwa

perkara tersebut pembuktiannya sederhana karena alat buktinya bersifat otentik, namun setelah memasuki tahap pembuktian di persidangan ternyata tergugat mengajukan bukti berupa hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan bahwa akta otentik yang dimiliki penggugat tersebut adalah palsu. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin terjadi dalam praktik.

Kondisi seperti diuraikan di atas selalu mungkin terjadi, namun paling tidak hakim pemeriksa perkara telah memiliki bahan untuk menentukan pendapatnya dari dalil dan bukti-bukti surat yang terlampir di berkas perkara, meskipun tidak bisa menjadi gambaran utuh untuk menilai sederhana atau tidaknya sifat pembuktian dari perkara yang diperiksanya.

Semua pertimbangan dalam proses menentukan sederhana atau tidaknya suatu perkara diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkaranya, apakah dinyatakan tidak sederhana atau dilanjutkan sebagai perkara gugatan sederhana, yang penting semuanya harus memiliki alasan dan satu hal yang senantiasa harus di pegang teguh oleh para hakim bahwa jangan sampai putusan yang dijatuhkan kelak tidak dapat dieksekusi (*non executible*) akibat dari penerapan hukum acaranya yang keliru.

Semua aturan hukum tidak mungkin dibuat dengan sangat lengkap, pasti selalu ada celah-celah yang kosong, dan di situlah fungsi hakim untuk menggali dan menemukan hukumnya melalui proses penafsiran dan kontruksi hukum.

Kesederhanaan suatu perkara dapat dilihat dari beberapa parameter sebagai berikut:

(1) hubungan hukum yang Sederhana di antara para pihak.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam.

(2) Petitum/ tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

(3) Perhitungan kerugian.

Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah.

(4) Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat.

Jika bukti-bukti surat yang dilampirkan telah mampu membuktikan sementara bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

## **H. Nilai Materil Gugatan Tidak Melebihi Rp500.000.000**

Pasal 1 angka 1 Perma GS menyebutkan frasa “nilai gugatan materil” sehingga penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kerugian materil dan bagaimana para pihak maupun hakim dapat membedakan



suatu kerugian yang dituntut itu termasuk dalam kerugian materiil atau kerugian immateriil.

Kerugian materiil adalah kerugian yang bersifat harta benda/kekayaan dan dapat dihitung dan dinominalkan dalam sejumlah uang, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak bersifat harta benda/kekayaan yang dikonversikan ke dalam kerugian sejumlah uang. Sebagai contoh misalnya A melakukan perusakan kendaraan milik B, maka atas perbuatan tersebut, maka B mengajukan gugatan dengan nilai kerugian materiil atas kerusakan-kerusakan mobilnya. Selain itu, B juga mengajukan gugatan atas kerugian immateriil akibat rasa malu dan jatuhnya harga diri akibat A telah merusak mobilnya di depan umum sambil melontarkan kata-kata kotor kepada B.

Kerugian materiil dihitung berdasarkan kerusakan dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki atau mengganti kendaraan milik B, sedangkan kerugian immateriil tidak terkait dengan kendaraan yang rusak melainkan atas dasar rasa malu dan harga diri yang tercemar akibat perbuatan yang dilakukan oleh A.

Kerugian materiil ukuran dan perhitungannya jelas dan mudah untuk dibuktikan karena semua kerugian ada standar ukuran biayanya, sedangkan untuk kerugian immateriil tidak memiliki standar ukurannya, sehingga hakim akan menentukan nilai kerugian berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang bersifat subjektif.

Kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana adalah kerugian materiil karena nilainya bisa dihitung secara pasti, sedangkan kerugian imateriil tidak

memiliki standar yang sama bahkan dalam penentuan kerugian imateriil didasarkan pada penilaian masing-masing. Atas dasar hal tersebut, maka kerugian imateriil termasuk dalam katagori yang tidak mudah untuk di buktikan.

## **I. Prinsipal Wajib Hadir Meskipun Didampingi Kuasa**

Perma GS menentukan bahwa pihak penggugat dan tergugat wajib hadir di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa. Kedudukan kuasa dalam perkara gugatan sederhana bukan mewakili melainkan mendampingi layaknya seperti dalam perkara pidana. Artinya, meskipun Perma tetap menyebutkan kuasa/kuasa insidentil atau wakil, tapi sesungguhnya hanya bersifat mendampingi tidak bisa mewakili sepenuhnya kepentingan para pihak di persidangan.

Terkait dengan hal tersebut memang banyak menjadi pertanyaan dikalangan para advokat menyangkut eksistensi kuasa (penasihat hukum) di persidangan, jika semua kepentingan para pihak tetap harus dilakukan sendiri oleh prinsipalnya dan apa sesungguhnya yang menjadi argumentasi dalam menentukan kewajiban hadirnya prinsipal di persidangan dalam perkara gugatan sederhana, bukankah dalam perkara perdata dibenarkan seorang prinsipal diwakili semua kepentingan hukumnya di persidangan oleh kuasanya?

Ketentuan tersebut dipandang membatasi ruang gerak para advokat untuk menjalankan profesinya. Sebenarnya

tidak begitu, secara prinsip tidak ada hak para advokat yang dikurangi dalam mendampingi kliennya. Advokat tetap bisa memberikan nasihat-nasihat hukum di persidangan, Advokat juga tetap punya hak untuk membuat dokumen-dokumen untuk keperluan persidangan, seperti gugatan atau jawaban dan berhak juga untuk bertanya di persidangan kepada saksi maupun ahli, hanya saja pihak prinsipal tetap wajib hadir.

Lalu pertanyaannya kenapa prinsipal tetap harus hadir? Hal itu dimaksudkan, jika dalam proses persidangan muncul opsi perdamaian, para pihak bisa langsung mengambil keputusan. Berbeda halnya jika yang hadir hanya kuasanya saja, maka setiap opsi dan usulan perdamaian harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan pihak prinsipalnya. Tentunya hal itu akan memerlukan waktu, padahal prinsip pemeriksaan gugatan sederhana sedapat mungkin bisa selesai dengan lebih cepat. Artinya, jika opsi perdamaian yang dipilih oleh para pihak, maka prosesnya harus cepat dan mudah.

Gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian bagi perkara-perkara dengan nilai yang kecil dan proses pembuktiannya mudah, sehingga kehadiran langsung dari para pihak akan mempercepat proses penyelesaiannya.

Tapi bukan berarti bahwa kehadiran kuasa hukum selalu menimbulkan penyelesaian perkara menjadi lama, namun dengan tidak hadirnya prinsipal, maka seorang kuasa hukum harus meminta persetujuan prinsipalnya terlebih dahulu untuk memutuskan hal yang penting bagi kelanjutan perkaranya.

Dalam Pasal 4 ayat (3a) diatur kemungkinan untuk diajukan gugatan sederhana bagi para pihak yang berbeda domisilinya yaitu dengan menunjuk kuasa atau kuasa insidentil atau wakil yang berdomisili di wilayah hukum tergugat, namun dalam ayat 4 tetap para pihak wajib hadir di persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Secara sepintas dua ketentuan tersebut terkesan seperti saling bertolak belakang, sehingga dalam memahaminya harus benar-benar tuntas dan sempurna.

Pasal 4 ayat (3a) dalam Perma GS muncul karena ada usulan dan permintaan dari para pencari keadilan yang tidak bisa menyelesaikan sengketanya melalui gugatan sederhana karena terbentur batasan domisili dalam Perma 2/2015 yaitu penggugat dan tergugat harus berada dalam domisili hukum yang sama, padahal di Jakarta misalnya, wilayah hukum antar pengadilan jaraknya sangat sempit, sehingga penggugat yang berada di Jakarta timur tidak bisa mengajukan gugatan sederhana kepada tergugat yang ada di Jakarta Pusat, maka kemudian munculah ketentuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3a) Perma GS.

Perlu digarisbawahi bahwa prinsip dasar dari kewajiban hadirnya prinsipal tetap tidak berubah, sehingga penggunaan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma GS hanya untuk menghindari pemanggilan secara delegasi, karena pada persidangan pertama masih tetap diperlukan adanya pemanggilan secara konvensional kepada tergugat, tapi jika nanti semua panggilan sudah melalui elektronik dengan aplikasi *e-Court*, maka persolan perbedaan wilayah hukum itu dengan sendirinya tidak ada lagi. Selama sistem *e-Court* belum sepenuhnya mampu diimplementasikan dalam setiap

tahapan proses persidangan, maka yang paling memungkinkan adalah dengan menunjuk kuasa atau kuasa insidentil atau wakilnya di wilayah hukum tergugat, sehingga proses pemanggilan tidak perlu menggunakan mekanisme delegasi.

Kenapa delegasi tidak bisa diterapkan dalam perkara gugatan sederhana? Karena jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana dibatasi paling lambat 25 hari kerja, sehingga jika pemanggilan dilakukan secara delegasi, maka waktu tersebut akan habis hanya untuk satu panggilan delegasi saja.

Bagaimana jika subjek hukumnya sebuah perusahaan yang akan mengajukan gugatan di wilayah hukum lain dengan memberikan kuasa kepada seorang advokat di wilayah hukum tergugat, apakah direksi perusahaan harus tetap hadir atau juga bisa diwakili langsung oleh si advokatnya?

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa prinsip dasar mekanisme beracara dalam perkara gugatan sederhana tidak berubah, yaitu prinsipal tetap wajib hadir, meskipun telah memberikan kuasa kepada advokat di wilayah hukum tergugat. Pemberian kuasa hanya untuk menghindari pemanggilan delegasi. Selebihnya tidak berbeda dengan konsep awal dalam Perma 2/2015. Permasalahan tentang apakah yang harus hadir di persidangan langsung direksinya atau cukup kepala cabangnya, hal itu menjadi topik pembahasan lain.

Dalam sebuah perusahaan, siapa yang berwenang untuk mewakili di dalam dan di luar persidangan telah

ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan atau langsung ditentukan oleh undang-undang. Namun, dalam sebuah badan hukum atau institusi pemerintah, direksi/kepala atau siapa saja yang diberikan hak untuk mewakili kepentingan perusahaan/institusi dapat menunjuk dan menugaskan bagian-bagian tertentu, misalnya menugaskan bagian hukum perusahaan untuk mewakili kepentingan perusahaan karena semua bagian dalam perusahaan tersebut harus dipandang organ yang berada dalam satu tubuh.

Dalam hukum perdata, kuasa bisa terjadi karena perjanjian kuasa, maupun karena ditunjuk secara langsung oleh undang-undang. Misalnya direksi ditunjuk oleh Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”*

Kata “mewakili” dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 di atas menunjukkan bahwa direksi sesungguhnya bukanlah prinsipal, melainkan kuasa yang ditentukan langsung oleh undang-undang. Dalam sebuah perseoran terbatas, prinsipal yang sesungguhnya adalah pemilik saham, karena jika terjadi kerugian yang akan mengalami kerugian tersebut adalah pemilik saham. Begitu juga orang tua atau wali bagi anak yang belum dewasa, pengampu bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan merupakan kuasa yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat mewakili prinsipal sesungguhnya, baik di dalam maupun di luar

pengadilan. Jenis kuasa-kuasa tersebut tidak memerlukan surat kuasa karena undang-undang yang telah menunjuknya.

Sedangkan kuasa yang diberikan berdasarkan surat kuasa terjadi karena kesepakatan antara pemberi dan penerima kuasa dan akan berakhir jika pekerjaan yang dikuasakan telah selesai atau si pemberi kuasa mencabut kuasanya. Pengertian kuasa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Perma GS selain dari kuasa insidentil dan wakil sebuah korporasi adalah kuasa yang diberikan berdasarkan perjanjian kuasa sehingga memerlukan surat kuasa khusus pada saat melakukan tindakan hukum di pengadilan.

## **J. Kewajiban Melampirkan Bukti Surat yang Telah Dilegalisasi**

Pasal 6 ayat (4) Perma GS menyebutkan bahwa Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat melakukan pendaftaran gugatan. Ketentuan tersebut memang terkesan agak aneh karena dalam prosedur pengajuan perkara (khususnya perdata) bukti-bukti baru akan diajukan dan diperlihatkan pada saat proses persidangan memasuki acara pembuktian. Selain itu, tidak semua gugatan perdata yang diajukan sebagai sengketa ke pengadilan selalu memiliki bukti dalam bentuk surat karena Pasal 164 HIR menyebutkan alat bukti dalam perkara perdata terdiri 5 jenis yaitu:

- (1) Bukti tertulis;
- (2) Bukti saksi;

- (3) Persangkaan;
- (4) Pengakuan;
- (5) Sumpah.

Ada perbedaan antara apa yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) Perma GS dengan ketentuan Pasal 164 angka 1 HIR. Ketentuan Pasal 6 menggunakan istilah "bukti surat" sedangkan HIR menggunakan istilah "bukti tertulis". Secara bahasa dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam konteks yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) Perma GS sebenarnya bermaksud untuk menunjuk pada bukti tertulis menurut Pasal 164 HIR. Adapun alat bukti tulisan menurut Pasal 164 point 1 HIR dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu surat biasa dan akta.

Menurut M. Yahya Harahap sebuah tulisan sebagai alat bukti ditinjau dari berbagai aspek adalah sebagai berikut:

- (1) Tanda bacaan, berupa aksara;
- (2) Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan;
- (3) Ditulis pada bahan tulisan;
- (4) Ditandatangani pihak yang membuat;
- (5) Foto dan peta bukan tulisan;
- (6) Mencantumkan tanggal.<sup>12</sup>

Jika tindakan melampirkan bukti surat tersebut adalah sebuah kewajiban, maka pada saat penggugat tidak memiliki bukti surat untuk mengajukan sengketanya ke

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 485



pengadilan, maka panitera berwenang untuk menolaknya. Misalnya pengugat hanya memiliki bukti saksi atau memang sama sekali tidak memiliki bukti, namun penggugat berniat akan mengajukan sumpah pemutus kepada tergugat pada saat persidangan digelar. Apakah tidak diperbolehkan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana tanpa bukti surat, tapi berencana mengajukan sumpah pemutus di persidangan?

Kewajiban untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi bertujuan untuk memberikan bahan kepada hakim pemeriksa perkara untuk bisa menilai apakah perkara tersebut mengandung sifat pembuktian yang sederhana atau tidak, karena penilaian tersebut dilakukan sebelum tergugat dipanggil ke persidangan. Jika tidak ada bukti-bukti yang dilampirkan, maka hakim akan kesulitan untuk menentukan kesederhanaan dalam perkara tersebut meskipun itu baru bersifat sepihak.

Sedangkan bukti sumpah hanya dapat diajukan setelah persidangan digelar. Selain itu, sumpah pemutus baru dapat dimintakan kepada pihak lawan jika tidak ada bukti sama sekali dan hal tersebut tidak dapat diakomodir dalam gugatan sederhana karena salah satu syarat kesederhanaan dalam suatu perkara jika terdapat bukti yang menentukan terhadap pokok sengketa yang diajukan. Jika penggugat hendak mengajukan sumpah pemutus, maka tidak perlu melalui gugatan sederhana, cukup mengajukan melalui gugatan biasa saja perkaranya akan berkekuatan hukum tetap di pengadilan tingkat pertama, karena putusan yang didasarkan atas sumpah pemutus tidak dapat diajukan upaya hukum.

Perma tidak menjelaskan apakah panitera berhak untuk menilai bukti yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti surat yang dapat dipergunakan dalam perkara tersebut atau tidak. Misalnya:

- Setelah dibaca isinya ternyata tidak ada hubungan antara bukti surat yang dilampirkan dengan dalil yang diuraikan dalam gugatan penggugat;
- Bukti surat yang dilampirkan tidak jelas siapa yang telah membuatnya karena tidak mencantumkan identitas para pihak yang terlibat dalam surat tersebut;
- Bukti surat yang dilampirkan ternyata tidak terdapat tanggal pembuatan dan tanda tangan dari si pembuatnya.

Dalam hal terjadi kondisi seperti di atas, apakah pihak panitera tetap harus menerima apa adanya tanpa memberikan penilaian apa-apa atau tetap menjadi kewenangan panitera untuk menilai isi bukti surat yang diajukan?

Dalam proses pemeriksaan kelengkapan berkas, panitera tidak memiliki kewenangan untuk menilai isinya, karena penilaian terkait isi akan dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara dalam proses pemeriksaan pendahuluan atau pada saat persidangan pokok perkaranya, sehingga jika menurut hakim pemeriksa perkara ternyata perkara yang diajukan tidak mengandung sifat sederhana dalam pembuktiannya dapat menyatakan perkara tersebut bukan gugatan sederhana yang pernyataannya dituangkan ke dalam sebuah penetapan.

Panitera cukup memastikan bahwa penggugat telah melampirkan bukti surat terkait dengan gugatannya, persoalan apakah isinya sesuai dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam isi gugatan atau tidak, panitera tidak boleh memberikan penilaian, agar tidak menimbulkan perdebatan antara pihak penggugat dengan panitera pada saat mendaftarkan gugatan. Cukup bagi panitera hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 dan 4 Perma GS.

Seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa salah satu indikator kesederhanaan dalam sebuah perkara perdata adalah jika peristiwa hukum yang didalilkan oleh penggugat dapat dibuktikan (sementara) dengan alat bukti surat yang dilampirkan penggugat, karena dalam perkara perdata hakim cukup mendapatkan kebenaran formil saja jika kebenaran materiil tidak mampu didapatkan, meskipun pembuktian dengan sumpah pemutus juga bersifat sederhana karena sumpah pemutus akan menghentikan perkara pada saat salah satu pihak mengucapkan sumpah dan pihak lain akan langsung dinyatakan kalah atau sebaliknya. Selain itu, hakim terikat dengan sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak, terlepas apakah isi sumpah itu benar atau tidak.

Dari bukti surat yang diajukan tersebut setidaknya hakim dapat memperkirakan apakah dalil-dalil yang diajukan penggugat dapat dikabulkan atau tidak, meskipun tetap masih ada kemungkinan berubah setelah ada pembuktian dari pihak tergugat karena hakim baru memperoleh gambaran dari dalil-dalil dan pembuktian

secara sepihak. Tidak menutup kemungkinan, pada saat tergugat mengajukan jawaban muncul dalil sebaliknya yang didukung oleh bukti-bukti yang lebih kuat, sehingga pada akhirnya perkara tersebut tidak bersifat sederhana lagi proses pembuktiannya.



# BAGIAN KELIMA

## BEBERAPA PEMBatasan DALAM GUGATAN SEDERHANA

### A. Larangan Eksepsi

Salah satu mekanisme yang berbeda dalam gugatan sederhana adalah adanya larangan untuk mengajukan eksepsi, hal ini banyak menimbulkan kebingungan di kalangan hakim yang menyidangkan perkara, karena jika nyata-nyata bahwa persoalan kompetensi dan formalitas gugatan itu ada. Apakah hakim harus mengabaikannya karena Perma melarang tergugat untuk mengajukan eksepsi atau tetap menerima eksepsi tersebut? Kebingungan pada umumnya disebabkan karena tidak memahami secara utuh maksud pelarangan dalam Perma GS tersebut.

Banyak yang menyalahartikan bahwa pelarangan untuk mengajukan eksepsi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi para pihak dan mencederai rasa keadilan bagi tergugat, padahal jika disimak kembali ketentuan Pasal 17 Perma GS berbunyi "*tidak dapat diajukan eksepsi*" dan tidak ada yang

menyebutkan bahwa hakim dilarang untuk menentukan gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak berwenang mengadili atau tidak memenuhi syarat formil gugatan. Artinya, hakim tetap berwenang menentukan dan menjatuhkan putusan tentang materi eksepsi meskipun tidak ada eksepsi. Misalnya, dalam proses pembuktian ternyata didapatkan bukti bahwa hubungan hukum di antara para pihak menyangkut kompetensi Peradilan Agama, tentu hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut, atau misalnya gugatan penggugat tidak jelas, maka hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat *obscuur libels* meskipun bukan atas alasan eksepsi dari tergugat.

Persoalan yang tidak bisa diputuskan oleh hakim dalam gugatan sederhana hanya terkait dengan kompetensi relatif, karena hakim tidak dapat secara *ex officio* menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili secara relatif tanpa adanya keberatan dari tergugat. Berbeda dengan kompetensi absolut yang dapat diputuskan secara *ex officio* meskipun tanpa adanya eksepsi.

Akan tetapi, hal itupun tidak akan mengganggu kepentingan pihak tergugat karena terkait dengan kewenangan relatif sudah ditentukan di tahap pemeriksaan pendahuluan, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (3) syaratnya antara penggugat dan tergugat harus satu wilayah hukum dan jika berbeda wilayah hukum wajib menggunakan kuasa/kuasa insidentil/wakil yang berdomisili sama dengan tempat tinggal tergugat.

Perkara gugatan sederhana sebelum disidangkan telah melalui beberapa tahapan seleksi, mulai dari seleksi perihal kelengkapan dan syarat oleh panitera dan seleksi perihal substansi dan kesederhanaan pembuktian oleh hakim pemeriksa perkara pada saat pemeriksaan pendahuluan. Sehingga, hampir tidak mungkin lagi ada persoalan kompetensi relatif dalam gugatan sederhana setelah memasuki tahapan persidangan.

Berdasarkan alasan di atas, maka tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap tergugat, meskipun ia tidak diperkenankan untuk mengajukan eksepsi, karena hak-hak untuk mendapatkan keadilan atas formalitas gugatan yang diajukan penggugat tetap tidak hilang.

Hakim pemeriksa perkara tetap wajib untuk mempertimbangkan formalitas gugatan, meskipun tidak diajukan eksepsi oleh tergugat karena tidak mungkin hakim mengabulkan gugatatan sedangkan apa yang di tuntutan dalam gugatannya tidak jelas, termasuk tentang masalah kompetensi pemeriksaan, hakim dalam perkara gugatan sederhana juga tetap berwenang untuk menentukan kompetensinya, khususnya menyangkut kompetensi absolut, karena kompetensi absolut wajib diputuskan oleh hakim dengan atau tanpa diajukan keberatan (eksepsi) dari pihak tergugat.

## **B. Larangan Rekonvensi**

Dalam ketentuan Pasal 11 Perma GS juga membatasi tergugat dalam persidangan perkara gugatan sederhana



tidak dapat mengajukan gugatan reconvensi (gugatan balik). Ketentuan tentang pembatasan reconvensi juga terkesan diskriminatif bagi tergugat, padahal ketika penggugat mengajukan perkara melalui mekanisme gugatan sederhana, tergugat tidak dimintakan persetujuan terlebih dahulu. Artinya, penarikan pihak tergugat dalam forum penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana merupakan hak penggugat semata, sedangkan tergugat tidak diberikan hak untuk memilih.

Oleh karena itu, perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan salah persepsi terhadap norma dalam Perma GS. Jika kita memahaminya secara sepintas pasti akan muncul pemahaman seperti itu, tapi sebenarnya tidak demikian dengan alasan sebagai berikut:

*Pertama*, gugatan sederhana merupakan mekanisme penyelesaian bagi perkara-perkara yang nilai gugatannya kecil yang memiliki karakteristik pembuktian sederhana, maka perkara yang diajukan ke forum gugatan sederhana adalah perkara yang sifat sengketanya simpel dan sederhana. Oleh karena itu, jika dalam perkara gugatan sederhana masih diberikan hak untuk reconvensi, maka perkara tersebut tidak lagi bisa dikatakan sederhana.

*Kedua* proses persidangan perkara gugatan sederhana di batasi paling lama 25 hari kerja, sehingga tahapan persidangan harus betul-betul efektif dan efisien. Jika ada reconvensi tentu jadwal jawab-jawab tidak bisa di batasi hanya sampai ke tahap jawaban karena tanggapan terhadap gugatan reconvensi dilakukan

bersama-sama dengan pengajuan replik, kemudian dalam acara pembuktian juga ada dua tahapan pembuktian yang masing-masing harus di tempuh yaitu pembuktian untuk gugatan konvensi dan pembuktian untuk gugatan rekonvensinya, sehingga jangka waktu pemeriksaan selama 25 hari kerja akan sulit tercapai.

Lalu jika tidak dapat mengajukan rekonvensi, apakah tergugat masih dapat mengajukan gugatannya tersendiri melalui gugatan sederhana juga? Sepanjang tidak ada kendala *nebis in idem*, pihak tergugat bisa mengajukannya secara tersendiri.

Sudah disebutkan di awal bahwa gugatan sederhana diperuntukan bagi sengketa yang nilainya kecil dan sifat pembuktiannya sederhana, pengertian pembuktian yang sederhana antara lain segi hukumnya tidak rumit, misalnya dalam sengketa wanprestasi utang piutang, si debitur tidak membayar utangnya dan berdasarkan akta perjanjian segi hukum dari utang piutang tersebut sifat hubungan hukumnya simpel dan mudah yaitu debitur berutang uang sebesar nilai tertentu dengan batas jatuh tempo yang telah ditentukan dalam akta perjanjiannya.

Dari konstruksi perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa sifat pembuktian sederhana adalah penggugat cukup bisa membuktikan keadaan bahwa tergugat telah wanprestasi dan nilai kerugian akibat kreditur tidak melakukan prestasinya sudah cukup bisa diperkirakan bahwa dalam sengketa tersebut tidak perlu ada gugatan-gugatan lainnya.

Memang kemungkinan adanya sengketa lain masih tetap dimungkinkan karena rekonvensi itu berasal dari itikad tergugat, sedangkan hakim pemeriksa perkara pada saat menilai suatu gugatan bersifat sederhana atau tidak hanya didasarkan pada dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti surat penggugat yang dilampirkan saat pendaftaran perkara, artinya hakim hanya memiliki bahan dari pihak penggugat saja.

Namun, ini adalah jalan tengah yang terpaksa harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, karena jika diperbolehkan adanya rekonvensi, jangka waktu 25 hari kerja untuk proses pemeriksaan persidangan menjadi sulit untuk bisa dipenuhi, sedangkan misi utama dari pembentukan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana adalah untuk mempercepat jangka waktu proses pemeriksaan.

### **C. Larangan Replik, Duplik, dan Kesimpulan**

Replik, duplik dan kesimpulan sebenarnya tidak pernah diatur dalam hukum acara perdata, namun hampir selalu dilakukan dalam praktik persidangan perkara perdata. Jawab-jawab di persidangan terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dalam proses jawab-jawab setiap tahapan dilakukan dengan penundaan sidang yang pada umumnya satu minggu, maka jika semua tahapan pada jawab-jawab ditempuh, akan diperlukan waktu sidang setidaknya satu bulan sebelum masuk ke tahap pembuktian dan putusan.

Perma GS mereduksi beberapa tahapan dalam praktik persidangan perkara perdata yaitu replik, duplik dan kesimpulan, tentu hal ini perlu dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi argumentasi para pembentuk Perma, sehingga beberapa tahapan itu dihilangkan dalam persidangan gugatan sederhana.

Berdasarkan pengalaman praktik dalam sidang perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, pengajuan replik pada umumnya hanya untuk menegaskan apa yang sudah termuat dalam gugatan, sedangkan duplik hanya untuk menegaskan dari apa yang termuat dalam jawaban, karena pada prinsipnya semua dalil dan argumentasi telah diuraikan dalam gugatan dan jawaban, meskipun tidak dipungkiri juga bahwa mungkin saja ada hal yang memang benar-benar penting untuk disampaikan dalam replik atau duplik tapi itu sangat jarang sekali, sebagian besar replik dan duplik hanya mengulang dalil dan argumentasi yang sudah ada dalam gugatan dan jawaban.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan menghilangkan replik dan duplik dalam proses jawab-jawab tidak akan berakibat fatal terhadap proses penyelesaian perkara. Selain itu, perkara gugatan sederhana sifat pemeriksaan dan pembuktiannya simpel dan sederhana sehingga tidak memerlukan uraian argumentasi yang terlalu panjang lebar, bahkan gugatan penggugat saja cukup dibuat dalam formulir sederhana yang telah disediakan oleh bagian kepaniteraan perdata pengadilan.

Begitu juga dengan kesimpulan. Dalam hukum acara perdata tidak diatur tentang acara kesimpulan, sehingga hal

itu hanya berjalan menurut praktik di persidangan saja. Selain itu, kesimpulan yang dibuat oleh para pihak pasti akan mendasarkan pada bukti-bukti yang menguntungkan para pihak, sehingga tidak dapat diambil begitu saja oleh hakim. Pada akhirnya hakim tetap harus menyimpulkan sendiri berdasarkan proses pembuktian yang dilakukan.

Supaya dapat memangkas tahapan persidangan yang tidak terlalu penting, maka acara kesimpulan dihilangkan dalam perkara gugatan sederhana, namun meskipun demikian dalam menentukan akhir putusan, hakim tetap akan menyimpulkan dari seluruh proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Artinya, proses kesimpulan itu diambil alih oleh hakim pada saat akan menjatuhkan putusan.

## **D. Larangan Provisi**

Provisi adalah tindakan sementara yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena provisi sifatnya mendesak, sehingga putusan yang mengabulkan permintaan provisi selalu bersifat serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*).

Ketentuan Pasal 180 HIR menyebutkan sebagai berikut:

*“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan*

*tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan."*

Dalam gugatan sederhana tuntutan provisi tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang dan tujuan larangan tersebut, karena provisi dalam hukum acara perdata pada umumnya menjadi bagian dalam hak yang dimiliki oleh penggugat.

Gugatan sederhana memberikan batasan waktu penyelesaian hanya 25 hari kerja. Artinya, hakim pemeriksa perkara dalam tenggang waktu tersebut harus sudah menjatuhkan putusan. Kecepatan proses tersebut berimplikasi pada banyak hal termasuk salah satunya tidak perlu untuk diajukan tuntutan provisi karena seandainya memang ada kepentingan yang mendesak sekalipun tidak akan menjadi masalah jika proses penyelesaiannya bisa dilakukan lebih cepat.

Selain itu, jenis sengketa yang bisa diajukan dalam perkara gugatan sederhana hanya terkait dengan wanprestasi dan PMH yang tidak termasuk sengketa hak atas tanah, sehingga meskipun bagi penggugat tidak diberikan ruang untuk mengajukan tuntutan provisi, tidak akan menghambat proses berperkara karena dua jenis sengketa tersebut pada umumnya tidak memerlukan tuntutan provisi.

Dalam persidangan perkara perdata biasa, hakim pada umumnya tidak mengabulkan tuntutan provisi meskipun dalam setiap gugatan selalu diajukan provisi, karena sifat kepentingan mendesak untuk menjaga kerugian yang lebih besar sebagian besar tidak bisa dibuktikan.



# **BAGIAN KEENAM**

## **OBJEK GUGATAN SEDERHANA**

### **A. Wanprestasi**

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma GS yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Gugatan wanprestasi timbul sebagai akibat dari adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian, sedangkan jika tidak ada hubungan kontraktual antara pihak yang menyebabkan kerugian dengan pihak yang menderita kerugian maka diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi menempatkan pihak penggugat pada posisi seandainya perjanjian terpenuhi, sedangkan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum



menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Bentuk wanprestasi dibagi menjadi tiga yaitu:

- (1) Tidak berprestasi sama sekali;
2. Prestasinya terlambat;
3. Prestasinya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Meskipun bentuk prestasi dalam sebuah perjanjian sangat beragam, baik dalam bentuk penyerahan barang, pembayaran sejumlah uang, maupun dalam bentuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, namun akan ada kesulitan jika tidak dibatasi bentuk prestasi apa yang bisa diajukan sebagai tuntutan dalam perkara gugatan sederhana. Meskipun bentuk prestasi yang diperjanjikan berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, misalnya dalam perjanjian melakukan pekerjaan, namun dalam hal pengajuan tuntutan dihadapan pengadilan, maka bentuk prestasi yang tidak dilaksanakan itu harus dikonversikan ke dalam sebuah kerugian materiil atau kerugian dalam bentuk sejumlah uang karena bentuk prestasi melakukan suatu perbuatan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara paksa melalui prosedur eksekusi dengan menggunakan ketentuan Pasal 195-200 HIR yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang.

---

<sup>13</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 115-116.

Debitur yang melakukan wanprestasi wajib mengganti kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tersebut, baik terhadap hutang pokok, maupun hutang pembayaran bunga berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>14</sup> Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi, maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur.<sup>15</sup>

Gugatan sederhana merupakan forum penyelesaian sengketa bagi perkara-perkara tertentu dengan nilai gugatan materiil yang jumlahnya kecil dan memiliki sifat pembuktian yang mudah dan sederhana. Perma GS membatasi untuk perkara yang dapat diajukan ke forum gugatan sederhana adalah perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, selain dari sengketa hak atas tanah.

Dalam sebuah perjanjian mengandung perikatan, sehingga bentuk prestasi yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan ditentukan dari perikatan yang dibuat. Hukum perdata sendiri memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana

---

<sup>14</sup> C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm. 273.

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 263.

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena Buku III KUH Pdt tentang perikatan bersifat terbuka.

Kembali kepada pembahasan tentang perkara yang bisa diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana, maka seringkali menjadi pertanyaan jika keadaan wanprestasi itu terkait dengan bentuk prestasinya keliru atau bentuk kewajiban yang dilanggar bukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang, melainkan penyerahan barang. Misalnya, A melakukan perjanjian jual beli dengan mobil B senilai 200 juta, A telah menyerahkan uang sebagai harga pembayaran, namun sampai batas waktu yang ditentukan B tidak kunjung menyerahkan mobilnya, apakah boleh gugatan sederhana diajukan dengan permohonan penyerahan sebuah mobil?

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma GS bahwa syarat untuk mengajukan gugatan sederhana adalah nilai gugatan materiil paling banyak 500.000.000. Artinya, meskipun prestasi yang dilanggar oleh pihak debitur bentuknya melakukan perbuatan atau menyerahkan suatu barang, namun dalam setiap perikatan selalu berujung pada kerugian sejumlah uang, karena hukum perikatan yang diatur dalam Buku III terkait dengan harta kekayaan.

Dalam hal tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, maka penggugat harus mengkonversi kerugiannya ke dalam sejumlah uang dan nilai tersebut tidak boleh melebihi dari nilai yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Perma GS. Hal tersebut dimaksudkan agar proses eksekusinya tidak sulit,

karena prestasi dalam bentuk melakukan sesuatu tidak dapat dipaksakan melalui prosedur eksekusi.

Proses eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR merupakan bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan penjualan lelang barang-barang milik tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perintah dalam putusan pengadilan.

Menyangkut dengan nilai gugatan materiil, banyak kesimpangsiuran pendapat bahwa yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 1 hanya ditujukan untuk utang pokok saja sedangkan bunganya tidak termasuk dalam batasan nilai tersebut, namun pendapat lain menyebutkan bahwa nilai gugatan materiil tersebut untuk keseluruhan nilai kerugian yang di gugat.

Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000 adalah untuk keseluruhan nilai kerugian yang digugat, karena jika itu hanya untuk kerugian dari utang pokok saja, maka pembatasan nilai tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan gugatan sederhana, karena praktinya dalam perjanjian utang-piutang perbankan justru tagihan bunga kadang lebih besar dari tagihan utang pokoknya.

Selain itu Pasal 1 angka 1 Perma GS juga secara tegas menyebutkan “nilai gugatan materiil” itu dimaksudkan bahwa kerugian yang dapat diajukan dalam perkara gugatan sederhana hanya menyangkut kerugian materiil, karena pembuktian untuk nilai kerugian imateriil tidak mudah, sedangkan untuk bisa diperiksa menggunakan

mekanisme gugatan sederhana harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu sifat pembuktiannya mudah dan sederhana.

Jika penggugat tetap ingin memasukan gugatan immateriil dalam gugatannya, maka terpaksa penggugat harus menempuh prosedur gugatan biasa. Ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa gugatan immateriil tidak bisa diajukan dalam gugatan sederhana karena kerugian immateriil tidak dapat ditentukan jumlahnya secara pasti dan ukurannya bisa berbeda-beda tergantung penilaian hakim yang memutuskan dan penilaiannya bersifat sangat subjektif.

## **B. Perbuatan Melawan Hukum**

Selain sengketa wanprestasi yang dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana, juga adalah sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPdt menyebutkan *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Perbuatan melawan hukum pada awalnya hanya sebagai bentuk pelanggaran undang-undang, namun dengan adanya perkara yang melibatkan Cohen vs Lindenbaum pada tahun 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang melainkan juga pelanggaran terhadap hal-hal di luar undang-undang.

Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“perbuatan melanggar hukum sesungguhnya tidak hanya perbuatan melanggar Undang-Undang namun juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di dalam masyarakat”*

Sejak adanya putusan Hoge Raad tersebut kriteria perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap undang-undang, melainkan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menurut Molengraaff perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Pdt tidak hanya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang ada di luar undang-undang yang memuat kaedah-kaedah sosial.

Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa bagi orang Indonesia tetap berlaku hukum adat yang juga mengenal hak sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Pdt, yaitu jika atas kesalahannya melakukan perbuatan melawan

hukum dan dengan itu merugikan orang lain, maka diwajibkan memberi ganti rugi. Pendapat tersebut diakui dalam Putusan MA No.222 K/Sip/1958 tertanggal 21 November 1958 yang menyatakan bahwa hukum adat waris tentang perbuatan melawan hukum menurut Hukum Adat di Jawa Timur adalah setiap sebab yang menimbulkan kerugian yang menjadi akibat dari sesuatu perbuatan atau kelalaian seseorang mewajibkan orang yang bersalah tentang timbulnya kerugian itu untuk memperbaiki kerugian yang dialami.

## **C. Tidak Terkait Sengketa Hak Atas Tanah**

Jenis sengketa yang dapat diajukan melalui prosedur gugatan sederhana tidak boleh terkait dengan sengketa hak atas tanah. Meskipun tidak dijelaskan secara detail apa yang menjadi alasan bahwa sengketa hak atas tanah tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, namun pada umumnya persengketaan hak atas tanah pembuktiannya tidak mungkin dilakukan secara sederhana. Selain itu, hampir selalu melibatkan banyak pihak termasuk perangkat pemerintahan, seperti kepala desa dan BPN.

Namun perlu dibedakan antara tanah yang dipersengketakan haknya dengan tanah sebagai jaminan dalam pemenuhan sebuah perjanjian, misalnya utang piutang yang dijamin dengan hak tanggungan. Meskipun, di situ juga ada keterlibatan tanah, namun kedudukannya berbeda. Yang dimaksud dengan sengketa hak atas tanah adalah gugatan yang diajukan untuk menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah tersebut, sedangkan

dalam hal perjanjian yang dijamin oleh sebidang tanah, tidak ada persoalan tentang kepemilikan tanahnya, karena kedudukan tanah dalam persengketaan tersebut hanya menjadi jaminan atas pelunasan prestasi debitur.

Ada perbedaan antara istilah sengketa hak atas tanah dengan sengketa yang melibatkan tanah. Sengketa hak atas tanah berarti memang yang menjadi pokok persengketaannya adalah siapa yang berhak atas tanah yang menjadi objek perkara, sedangkan sengketa yang melibatkan tanah, belum tentu yang menjadi pokok persengketaannya adalah tentang kepemilikan tanah, misalnya dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan hak tanggungan, di situ juga ada keterlibatan dengan tanah, namun bukan hak kepemilikannya yang menjadi pokok dalam persengketaan karena yang menjadi pokok persengketaannya adalah tentang utang piutang, sedangkan keberadaan tanah hanya menjadi jaminan saja bagi utang debitur.

Pembatasan jenis sengketa tersebut dimaksudkan agar proses pembuktiannya tidak sulit karena pemeriksaan perkara gugatan sederhana dibatasi hanya 25 hari kerja. Selain itu, upaya hukum bagi para pihak hanya terbatas keberatan di pengadilan tingkat pertama.

Hampir tidak mungkin dalam sengketa hak atas tanah hanya melibatkan satu orang penggugat dan satu orang tergugat karena pasti pada setiap sengketa hak atas tanah melibatkan pemerintahan setempat, minimal pemerintah desa, kecamatan atau BPN meskipun seringkali posisinya hanya sebagai turut tergugat. Semakin banyak pihak yang



terlibat dslam suatu perkara, maka akan semakin lama proses pemeriksaannya karena setiap pihak yang berperkara memiliki hak yang sama untuk memberikan tanggapan dan pembuktian.

Dalam sengketa hak atas tanah pada umumnya meminta penyerahan riil atas tanah sengketa, sehingga memerlukan eksekusi riil, meskipun selalu disertai dengan permintaan ganti kerugian dalam bentuk sejumlah uang. Akan tetapi tuntutan pokok dalam perkara sengketa hak atas tanah adalah penyerahan riil tanah sengketa, sehingga tidak relevan dengan definisi gugatan sederhana yang memfokuskan pada tuntutan sejumlah uang dalam bentuk kerugian materiil.

## **D. Bukan Sengketa yang Tunduk pada Pemeriksaan Pengadilan Khusus**

Pasal 3 ayat (2) huruf a Perma GS menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketanya seharusnya melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, tidak mudah untuk menentukan apakah suatu perkara yang diajukan merupakan kompetensi pemeriksaan pengadilan khusus atau bukan jika penggugat menguraikan alasan gugatannya menggunakan perbuatan melawan hukum, sehingga hakim harus cermat dalam melihat hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tersebut.

Hakim tidak boleh terpaku hanya dengan uraian gugatan penggugat, namun harus bisa menterjemahkan apa hubungan hukum yang sesungguhnya. Misalnya, meskipun penggugat menggunakan Pasal 1365 KUH Pdt tentang perbuatan melawan hukum, akan tetapi jika hubungan hukumnya terjadi antara buruh/pekerja dengan perusahaan terkait dengan sengketa pemutusan hubungan kerja, maka hakim harus menyatakan bahwa perkara tersebut bukan ruang lingkup gugatan Sederhana.

Bagi sengketa-sengketa yang telah ditentukan prosedur penyelesaiannya melalui pengadilan khusus merupakan kompetensi absolut yang harus diputuskan oleh hakim karena jabatannya tanpa harus menunggu adanya keberatan dari para pihak dan dapat diputuskan di setiap tingkat pemeriksaan.

Selain itu, perkara-perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti perkara niaga atau perkara PHI sudah ditentukan jangka waktu pemeriksaannya, sehingga tidak bisa lagi diatur oleh Perma. Pada prinsipnya Perma hanya menentukan bagi perkara-perkara perdata umum dan perkara ekonomi syariah di pengadilan agama/mahkamah syariah.



# BAGIAN KETUJUH

## GUGUR DAN VERSTEK

### A. Pengantar

Salah satu yang sering menimbulkan banyak pertanyaan dalam praktik terkait dengan pemeriksaan gugatan sederhana adalah menyangkut putusan di luar hadir atau yang dalam perkara perdata biasa disebut dengan gugur dan *verstek*. Memang ada perdebatan ketika masih menggunakan ketentuan Perma 2/2015 bahwa dalam gugatan sederhana tidak bisa dikatankan sebagai putusan *verstek* karena upaya hukum yang bisa ditempuh oleh penggugat maupun tergugat adalah keberatan, meskipun memiliki banyak kemiripan terutama dalam hal ketidakhadiran para pihak.

Seringkali ada keluhan ketika masih menggunakan Perma 2/2015 terkait dengan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, karena fasilitas upaya hukum yang disediakan bagi kedua belah

pihak hanya keberatan, sehingga sulit bagi tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya.

Harus diakui ada beberapa kelemahan dalam Perma 2/2015, salah satunya terkait dengan upaya hukum bagi putusan tanpa kehadiran tergugat, oleh karena itu Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap Perma 2/2015 terhadap beberapa substansinya. Pada saat hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat, kemudian tergugat mengajukan keberatan karena Perma 2'2015 hanya memberikan fasilitas keberatan, baik kepada penggugat maupun tergugat. Namun, permasalahannya mekanisme keberatan tidak sama dengan mekanisme perlawanan terhadap putusan *verstek* sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Perbedaan tersebut antara lain:

- (1) Dalam perlawanan terhadap putusan *verstek*, pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang menjatuhkan putusan *verstek*, sedangkan dalam keberatan menurut Perma 2/2015 pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim lain di luar hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana;
- (2) Dalam perlawanan terhadap putusan *verstek* proses pemeriksaan dimulai dari awal, karena pengajuan perlawanan mengakibatkan putusan *verstek* menjadi kehilangan esensinya. Sedangkan, dalam keberatan terhadap putusan gugatan sederhana majelis hakim tidak membuka pemeriksaan tambahan. Keberatan hanya memeriksa putusan, memori keberatan dan kontra memori keberatan.
- (3) Dalam perlawanan terhadap putusan *verstek* para pihak memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti

sedangkan dalam pemeriksaan keberatan atas putusan gugatan sederhana tidak ada ruang untuk mengajukan pembuktian.

Atas hal sebagaimana diuraikan di atas, maka pada saat tergugat mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, menimbulkan konsekuensi tergugat tidak punya kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi majelis hakim keberatan untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan tergugat dalam memori keberatan karena tidak ada ruang bagi tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya.

Namun, dengan berlakunya Perma 4/2019 kelemahan tersebut, mulai dapat diperbaiki dengan munculnya Pasal 13 ayat 3a yang menentukan upaya hukum bagi tergugat yang dijatuhkan putusan di luar kehadirannya adalah dengan perlawanan, meskipun terhadap jangka waktu pengajuan perlawanan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 129 HIR karena Perma menentukan sendiri dalam Pasal 13 ayat 3a yaitu selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan putusan.

Lalu pertanyaannya, apakah sama antara perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam perkara biasa dengan perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam perkara gugatan sederhana? Dalam Pasal 32 Perma GS disebutkan bahwa ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Artinya, karena di Pasal 13 ayat (3a) Perma GS disebutkan upaya hukumnya adalah perlawanan, maka secara teknis mengacu pada ketentuan hukum acara perdata

tentang perlawanan terhadap putusan *verstek*, kecuali mengenai jangka waktu pengajuan perlawanan yang telah ditentukan selama 7 hari kerja sejak pemberitahuan putusan. Jika tergugat mengajukan perlawanan, maka perkara akan diperiksa kembali dari awal oleh hakim yang sama, namun jika penggugat uang mengajukan upaya hukum, maka berlaku mekanisme keberatan.

## **B. Syarat Penjatuhan Putusan Gugur dan Verstek**

Sebelum hakim menjatuhkan putusan di luar kehadiran para pihak, baik putusan gugur maupun *verstek* harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

### **(1) Panggilan Dilakukan Secara Sah**

Pasal 13 ayat (1) Perma GS menyebutkan bahwa dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Sedangkan Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara sah, maka hakim memutuskan perkara tersebut secara *verstek*.

Dua ketentuan tersebut sebenarnya memiliki makna yang sama yaitu tentang ketidakhadiran para pihak dalam proses persidangan, yang berbeda hanya sikap dan perlakuan yang diatur oleh Perma, yaitu untuk penggugat cukup satu kali panggilan dan hakim bisa langsung menjatuhkan putusan gugur, sedangkan bagi tergugat putusan *verstek* dijatuhkan setelah dua kali panggilan.

Sebelum membahas lebih jauh perlu diberikan dijelaskan tentang bagaimana sebuah panggilan dinyatakan sah (dalam Pasal 13 hanya disebutkan patut) karena tidak mungkin dapat dijatuhkan putusan gugur/*verstek* jika panggilan yang dilakukan tidak sah. Artinya panggilan yang tidak sah tidak dapat memberikan akibat hukum bagi si terpenggil dan pengadilan harus mengulang panggilan sampai panggilan tersebut sah.

Panggilan sah adalah jika dilakukan secara resmi dan patut. Resmi artinya dilakukan dengan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Resmi diartikan juga bahwa panggilan tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup> Sedangkan patut adalah jangka waktu pemanggilan memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 HIR yaitu panggilan harus sudah diterima oleh si terpenggil atau kelapa desa sekarang-kuranginya 3 hari di antara tanggal panggilan dan tanggal persidangan. Dalam hal pemanggilan dilakukan secara elektronik, maka wajib memenuhi ketentuan dalam Perma 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

## **(2)Penggugat/Tergugat Pada Hari Sidang yang Ditentukan**

Syarat kedua yang harus dipenuhi untuk bisa menjatuhkan putusan gugur/*verstek* adalah penggugat/tergugat tidak hadir di sidang pengadilan pada hari sidang

---

<sup>16</sup> Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Pustaka Setia Bandung, 2015, hlm. 45



yang ditentukan. Lalu apa pengertian dari hadir di persidangan, apakah cukup penggugat/tergugat datang ke gedung pengadilan kemudian dianggap hadir? Persidangan adalah proses resmi dan formal, sehingga yang dimaksud dengan kehadiran adalah jika para pihak mengikuti persidangan, baik secara fisik maupun daring (virtual) dan panitera pengganti mencatat dalam berita acara tentang kehadiran tersebut. Jika sekedar datang ke pengadilan, namun tidak mengikuti persidangan, kedatangannya tidak dapat dijadikan bukti atas kehadiran di persidangan.

Seringkali ada pertanyaan, jika penggugat/tergugat datang ke pengadilan untuk melakukan persidangan ternyata terjadi keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan persidangan, misalnya tiba-tiba gedung pengadilan terbakar sehingga sidang tidak bisa digelar, namun para pihak telah hadir di pengadilan akan tetapi tidak terlaksana persidangan bukan karena kesalahan para pihak, apakah keberadaan penggugat/tergugat di pengadilan harus dianggap hadir atau tidak. Kemudian jika dalam persidangan berikutnya tidak pernah hadir lagi apakah harus diputus gugur/*verstek* ataukah diputus *contradictoir*?

Dalam kondisi seperti di atas, hakim harus mengambil sikap yang bijaksana dengan tidak merugikan kepentingan para pihak. Meskipun penggugat/tergugat pernah hadir di pengadilan, namun tidak sempat terselenggaranya persidangan, dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka hakim harus menganggap bahwa penggugat/tergugat tidak pernah hadir dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Jika kedatangan penggugat/tergugat dianggap hadir, maka putusannya *contradictoir* dan upaya hukum untuk putusan *contradictoir* dalam perkara gugatan sederhana adalah keberatan;
- (2) Jika kedatangan penggugat dianggap tidak hadir di persidangan, maka putusannya gugur dan penggugat dapat mengajukan kembali gugatannya;
- (3) Jika kedatangan tergugat dianggap tidak hadir di persidangan, maka putusannya *verstek* dan upaya hukumnya perlawanan.

Putusan gugur lebih menguntungkan penggugat karena dapat diajukan lagi perkaranya, sedangkan jika diputus *contradictoir* dengan amar menolak gugatan, maka penggugat hanya bisa mengajukan keberatan dan dalam proses keberatan tidak dibuka pemeriksaan tambahan, sedangkan bagi tergugat, lebih menguntungkan jika diputus *verstek* karena dapat mengajukan perlawanan dan upaya keberatan juga tetap dapat dilakukan setelah perlawanannya diputuskan.

### **(3) Ketidakhadiran Penggugat/Tergugat Tanpa Alasan yang Sah**

Syarat ketiga adalah ketidakhadiran penggugat/tergugat pada hari persidangan tanpa alasan yang sah. Artinya, jika ketidakhadiran penggugat/tergugat beralasan dan dapat diterima alasan tersebut oleh hakim, maka tidak dijatuhkan putusan gugur. Namun, sampai berapa kali ketidakhadiran atas satu alasan masih bisa dianggap sah,

sehingga hakim memerintahkan untuk dipanggil lagi, misalnya pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat sakit dan perihal tersebut telah disampaikan kepada hakim, kemudian pada jadwal sidang berikutnya penggugat masih tetap sakit dan hingga panggilan ketiga penggugat masih belum sembuh, apakah hakim tetap harus mengulangi pemanggilan atau bisa diputuskan gugur karena tidak ada kepastian kapan penggugat bisa hadir di persidangan.

Hal yang digambarkan di atas akan menimbulkan dilema bagi hakim, karena Pasal 4 ayat (4) mewajibkan kepada prinsipal harus hadir dipersidangan meskipun didampingi kuasa/kuasa insidentil, namun kenyataannya kondisi penggugat tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan.

Ada dua pilihan bagi hakim dalam kondisi seperti itu, *pertama*, mengajukan kuasa penggugat untuk mewakili kepentingan penggugat atau perkara diputus gugur untuk kemudian diajukan lagi sebagai perkara biasa dan kemudian diwakili oleh kuasa hukum. Jika hakim memilih memberikan ijin kepada kuasa penggugat untuk mewakili di persidangan, maka otomatis telah mengesampingkan Pasal 4 ayat (4), namun perkara dapat disidangkan melalui gugatan sederhana. Sebaliknya jika hakim menjatuhkan putusan gugur, maka perkara tersebut harus didaftarkan kembali melalui gugatan biasa.

Norma-norma hukum harus senantiasa berpijak kepada asas dan hal-hal yang terkait dengan situasi di atas, hakim harus mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih bermanfaat bagi kedua belah

pihak jika gugatan tersebut tetap dilanjutkan dengan mengizinkan kuasa untuk mewakili penggugat dengan syarat penggugat benar-benar tidak mampu untuk datang dipersidangan yang dinyatakan oleh keterangan dokter.

Di pembahasan sebelumnya sempat kita bahas tentang keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perkara gugatan sederhana, yaitu hakim harus senantiasa lebih berhati-hati untuk menentukan sanksi kepada tergugat dibandingkan penggugat karena penggugat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap perkara tersebut, sedangkan tergugat tidak diberikan hak untuk memilih mekanisme apa yang akan diterapkan. Namun, bukan berarti hakim harus menutup mata atas kondisi yang terjadi pada penggugat. Jika pihak yang berperkara benar-benar tidak mampu hadir, misalnya karena sakit yang cukup parah dan itu dikuatkan oleh keterangan dokter, maka tetap harus mempertimbangkan hal itu sebagai bahan dalam menentukan sikap.

### **C. Akibat Hukum bagi Penggugat atas Putusan Gugur**

Pasal 13 ayat (1) Perma GS menyebutkan bahwa dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apakah penggugat dapat mengajukan lagi perkaranya atau tidak. Pada prinsipnya putusan gugur tidak menimbulkan *nebis in idem*, oleh karena itu kapan saja penggugat dapat mengajukannya kembali

perkaranya, namun penggugat wajib mendaftarkan ulang perkaranya dan membayar kembali panjar biaya perkara.

Sebagai perbandingan kita simak ketentuan Pasal 124 HIR sebagai berikut:

*Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatnya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi.*

Di Pasal 124 HIR tersebut disebutkan secara tegas bahwa penggugat boleh mengajukan kembali gugatannya dengan syarat membayar kembali panjar biaya perkara atau praktinya tinggal menambahkan kekurangan dari panjar perkara sebelumnya yang masih tersisa.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah terhadap putusan gugur dalam perkara gugatan sederhana penggugat dapat mengajukan keberatan? Meskipun tidak ada larangan bagi penggugat untuk mengajukan keberatan atas putusan gugur, namun tidak relevan jika atas putusan gugur diajukan keberatan karena putusan gugur sama sekali tidak menyentuh pokok perkaranya, kecuali jika penggugat keberatan atas pertimbangan hakim yang menyatakan ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah, meskipun dipandang tidak efisien karena justru prosesnya lebih sederhana jika gugatannya diajukan kembali dari awal.

Dalam hal penggugat mengajukan kembali gugatannya setelah diputus gugur, maka penggugat tinggal menambah

panjang biaya perkara yang telah terpakai di perkara sebelumnya, kemudian mengubah tanggal gugatan dengan tanggal yang baru, sedangkan untuk bukti surat yang sebelumnya telah dilampirkan bisa digunakan kembali.

Persoalannya adalah, apakah proses pemeriksaan pendahuluan harus diulangi lagi sedangkan pada perkara sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Perma tidak memberikan ketentuan tentang hal itu, sehingga prosedurnya harus ditempuh seperti biasa karena perkara tersebut dianggap sebagai perkara baru. Akan tetapi perlu dicatat, agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat tentang sifat pembuktian dalam perkara tersebut, maka sedapat mungkin hakim yang memeriksa perkaranya adalah hakim yang sebelumnya menjatuhkan putusan gugur, karena jika hakimnya berbeda dikhawatirkan terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan perkara tersebut tidak bisa diproses dengan gugatan sederhana, karena dinyatakan tidak sederhana.

## **D. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek**

Putusan *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil secara sah. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan jika tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada hari sidang pertama hadir dan kemudian pada hari sidang berikutnya tidak datang, maka tidak dapat dijatuhkan putusan *verstek*, melainkan

diperiksa dengan menggunakan acara persidangan *contradictoir (op tegenspraak)*.<sup>17</sup>

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 13 ayat 3 Perma GS, maka upaya hukum bagi tergugat terhadap putusan *verstek* adalah perlawanan. Menurut Zainal Asikin, perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Upaya ini disediakan bagi tergugat yang pada umumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*.<sup>18</sup>

Dalam Perma GS tidak dijelaskan apakah penggugat tetap memiliki upaya hukum jika perkaranya diputus secara *verstek*. Terhadap hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU 20/1947 tentang Peradilan Ulangan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Dari putusan pengadilan negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.*
- (2) *Jika dari sebab apa pun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.*

---

<sup>17</sup> Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, cetakan kelimabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 33-34

<sup>18</sup> Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015, hlm. 136.

Bagaimana jika terhadap putusan *verstek* tersebut penggugat mengajukan keberatan, apakah hak tergugat untuk mengajukan perlawanan akan menjadi hilang, karena bisa saja terjadi penggugat sengaja mengajukan keberatan yang maksudnya hanya untuk menutup kesempatan tergugat untuk mengajukan perlawanan?

Sebelum membahas hal itu, terlebih dahulu perlu dijawab apakah penggugat dalam perkara gugatan sederhana berhak mengajukan keberatan jika putusan *verstek* isinya mengabulkan gugatan? Norma dalam Perma GS tidak menjelaskan tentang itu, bahkan hukum acara pada umumnya juga tidak melarang kepada penggugat untuk mengajukan banding terhadap putusan yang berisi mengabulkan gugatan karena bisa saja meskipun gugatannya dikabulkan, namun tidak bersifat seluruhnya, sehingga ada bagian-bagian dalam petitum gugatan yang dinyatakan ditolak.

Atas dasar tersebut, maka penggugat tetap berhak untuk mengajukan keberatan, namun yang perlu dicatat adalah pengaturan tentang mekanisme pengajuannya. Artinya, jangan sampai hak tersebut digunakan untuk tujuan yang bersifat curang atau sengaja untuk menutup kesempatan bagi pihak tergugat.

Persoalan ini bukan hanya terjadi pada perkara gugatan sederhana, namun juga pada perkara biasa, karena menurut UU 20/1947 tentang Pengadilan Ulangan bahwa jika terhadap putusan *verstek* diajukan perlawanan, maka penggugat tertutup haknya untuk mengajukan banding, meskipun hak tersebut tidak hilang, sebaliknya jika



penggugat mengajukan banding, maka tergugat menjadi kehilangan haknya untuk mengajukan perlawanan.

Jika permohonan keberatan yang diajukan penggugat atas putusan *verstek* dapat menutup kesempatan tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*), maka hal tersebut akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh penggugat pada saat putusan yang dijatuhkan bersifat *verstek*. Meskipun putusannya mengabulkan gugatan penggugat akan tetap mengajukan keberatan dengan tujuan bukan untuk menguji putusan itu, melainkan untuk menutup kesempatan tergugat agar tidak bisa mengajukan perlawanan dan setelah keberatannya didaftar kemudian di cabut lagi dan dengan sendirinya perkara *verstek* tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Harus diatur bahwa jika tergugat mengajukan perlawanan, maka penggugat haknya tertunda untuk mengajukan keberatan, namun jika penggugat lebih dulu mengajukan keberatan hak tergugat untuk mengajukan perlawanan tidak boleh hilang sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 13 ayat (3a) dan pada saat diajukan perlawanan atau *verzet*, maka keberatan penggugat tersebut menjadi tertangguh, hingga putusan perlawanan tersebut diputuskan terlebih dahulu.

Mekanisme seperti itu untuk menjaga keseimbangan hak antara penggugat dan tergugat, karena jika hak untuk mengajukan perlawanan hilang karena penggugat mengajukan keberatan, kesempatan tergugat menjadi tidak bisa untuk mengajukan bukti-bukti, dengan alasan dalam pemeriksaan keberatan telah dibatasi hanya untuk

memeriksa putusan, memori keberatan, kontra memori keberatan. Bahkan telah ditegaskan bahwa dalam keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Selain itu, dengan menunda pemeriksaan keberatan sampai dengan diputuskan permohonan perlawanannya tidak akan menghilangkan hak bagi penggugat untuk mengajukan keberatan. Logika tersebut didasarkan pada alasan bahwa perlawanan akan dibuka lagi proses pemeriksaan dari awal sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat karena hak untuk mengajukan keberatan tetap ada. Jika hukum acara tidak terlalu jelas mengaturnya, maka hakim tidak boleh menentukan aturan yang dapat menimbulkan hilangnya hak para pihak yang berperkara.

Dalam hal ini hakim harus dapat menjaga keseimbangan kepada para pihak dalam mengajukan upaya hukum sebagai bentuk Imparsialitas, karena jika terdakwa tertutup kesempatannya untuk mengajukan bukti-bukti, akibat tindakan curang yang dilakukan penggugat, maka hakim yang harus menentukan posisi keadilannya.

Meskipun tidak dijelaskan secara tegas di dalam Perma GS tentang jangka waktu pemeriksaan perlawanan terhadap putusan *verstek* dalam gugatan sederhana, namun harus tetap mengacu pada sifat pemeriksaan perkara gugatan sederhana. Tidak logis jika pemeriksaan perlawanan terhadap putusan *verstek* tidak dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, karena hal tersebut akan menghilangkan sifat pemeriksaan cepat dalam perkara gugatan sederhana.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma GS tetap berlaku pada pemeriksaan perlawanan terhadap putusan *verstek*, hanya perhitungannya yang perlu di tentukan apakah dari sejak sidang pertama pada putusan *verstek* atau sejak sidang pertama perkara perlawanannya.

Dilihat dari jangka waktu pengajuan perlawanan yang mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (3a), yaitu 7 hari kerja, jika dihitung dari sejak sidang pertama sebelum diputus *verstek*, maka waktu pemeriksaan perlawanan hanya tersisa sedikit, sehingga lebih tepat jika jangka waktu 25 hari kerja dihitung kembali dari sejak sidang pertama dalam pemeriksaan perlawanan.

Pendapat tersebut berdasarkan alasan bahwa meskipun pengajuan perlawanan terhadap putusan *verstek* prinsipnya merupakan forum jawaban bagi tergugat, namun jangka waktu pemeriksaan telah terpakai paling tidak untuk pemanggilan sebanyak dua kali dan pengucapan putusan ditambah dengan pemberitahuan putusan dan tenggang waktu pengajuan perlawanan selama 7 hari, sehingga jika jangka waktu diterapkan sejak awal persidangan, kemungkinan besar waktu 25 hari kerja telah habis oleh proses pemanggilan dan pemberitahuan.

Meskipun pemeriksaan cepat tetap harus dipegang teguh oleh hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana, namun tidak boleh merugikan kepentingan para pihak akibat norma aturan yang tidak menjelaskan secara detail. Hakim harus mengambil sikap yang tetap memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara, terutama tidak boleh ada pihak yang kehilangan

haknya untuk mengajukan bukti-bukti yang dimilikinya akibat hakim tidak tepat dalam mengambil sikap.

## **E. Ketidakhadiran atas Pemanggilan Melalui Kepala Desa**

Pemanggilan menjadi hal yang sangat menentukan dalam proses berperkara karena jika panggilan tidak sah, jika si terpenggil tidak hadir, maka persidangan tidak bisa dilaksanakan dan hakim harus memerintahkan pemanggilan ulang.

Hukum acara perdata dalam HIR dan RBg masih menentukan bahwa, jika juru sita tidak bertemu dengan si terpenggil di tempat tinggal/tempat kediamannya, maka panggilan dilakukan melalui kepala desa, meskipun di rumah si terpenggil ada keluarganya atau saudaranya. Secara logika akan lebih mudah si terpenggil tahu jika panggilan tersebut disampaikan kepada keluarganya daripada melalui kepala desa, namun apa boleh buat hukum acara perdata menentukan demikian.

Pasal 390 ayat (1) HIR menyebutkan:

*“tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”*

Tidak jarang akhirnya si terpanggil tidak bisa hadir dipersidangan akibat kepala desa lalai dalam meneruskan panggilan tersebut dan berakibat si terpanggil dianggap melepaskan haknya untuk membela diri di hadapan persidangan. Hal inilah yang sampai sekarang menjadi kendala dalam proses peradilan perdata, karena panggilan yang telah disampaikan kepada kepala desa, baik yang diteruskan kepada si terpanggil atau yang tidak tersampaikan tetap dianggap sah dan hakim berhak untuk menjatuhkan putusan gugur atau *verstek* jika penggugat atau tergugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan.

Saat ini Mahkamah Agung telah memberlakukan sistem panggilan elektronik (*e-summons*) jika persidangan dilakukan melalui *e-Court*, namun untuk panggilan sidang pertama bagi tergugat tetap dilakukan dengan pemanggilan secara konvensional karena mekanisme persidangan elektronik baru dapat berjalan setelah tergugat hadir di sedang pertama dan memberikan persetujuannya bahwa mekanisme persidangan dilakukan secara elektronik.

Bagi perkara gugatan sederhana, hakim harus memperhatikan secara cermat, apakah panggilan disampaikan langsung kepada si terpanggil ataukah melalui kepala desa. Artinya, jika pemanggilan melalui kepala desa hakim harus mengkonfirmasi kepada juru sita yang menyampaikan panggilan tersebut apakah pihak kepala desa telah menyampaikan panggilan tersebut kepada si terpanggil. Untuk itu juru sita yang melakukan panggilan harus meminta nomor telepon kepala desa atau pihak

pegawai desa untuk mengkonfirmasi terkait pemanggilan tersebut.

Hal sebagaimana diuraikan di atas menjadi penting untuk saat ini, karena kondisi pada jaman HIR/RBg dibuat sudah berbeda dengan kondisi saat ini. Dulu, kepala desa mengetahui secara pasti siapa saja yang menjadi warganya dan kesibukan kepala desa tidak seperti saat ini. Berbeda kondisinya dengan sekarang, di mana kepala desa atau lurah belum tentu tahu satu persatu warganya, apalagi untuk setingkat kota besar seperti Jakarta, pekerjaan lurah sudah sangat sibuk, sehingga tidak menutup kemungkinan panggilan tersebut akan terbungkalai, jika tidak diingatkan oleh juru sita, apalagi jika kepala desa/lurah tidak mengerti konsekuensi dari pemanggilan tersebut.

Jika dipastikan bahwa ketidakhadiran tergugat di sidang pengadilan akibat keteledoran kepala desa/lurah, maka persidangan bisa ditunda terlebih dulu untuk memberikan kesempatan bagi si terpanggil untuk hadir sebelum perkaranya diputus *verstek*, meskipun telah dua kali dipanggil secara patut. Hal ini adalah kebijaksanaan hakim berdasarkan kondisi tertentu dan si kepala desa harus dibebankan untuk mengganti biaya panggilan yang sebelumnya tidak tersampaikan.

Hakim harus senantiasa cermat dalam mengambil keputusan terkait dengan ketidakhadiran para pihak. Jika ketidakhadiran para pihak akibat kelalaiannya sendiri atau karena sengaja mangkir dari panggilan pengadilan, maka hakim tidak usah ragu untuk menentukan sikap yang tegas, karena atas ketidakpatuhan para pihak terhadap perintah

dan panggilan pengadilan, hakim tidak perlu memberikan toleransi.

## **F. Tergugat Sudah Pindah Domisili Saat Pemanggilan**

Setelah perkara dinyatakan sebagai gugatan sederhana oleh hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, lalu hakim memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat dan tergugat ke persidangan. Adakalanya pada saat juru sita memanggil tergugat ke domisili yang disebutkan dalam gugatan, ternyata si tergugat sudah berpindah domisili dan kepala desa sudah tidak tahu lagi keberadaannya.

Dalam hal terjadi kondisi seperti di atas, maka terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh penggugat sebagai berikut:

- (1) Jika penggugat tahu kemana pindahnya tergugat dan masih berada dalam wilayah hukum yang sama, maka penggugat mengubah alamat tergugat dalam surat dakwaannya;
- (2) Jika penggugat tahu kemana pindahnya tergugat akan tetapi di luar wilayah hukum sebelumnya, maka penggugat mencabut gugatan kemudian mengajukan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat setelah mengubah alamat tergugat di surat gugatannya dan menunjuk kuasa di wilayah hukum tergugat untuk bisa mengajukan gugatan sederhana di wilayah hukum tersebut.

(3) Jika penggugat tidak tahu lagi di mana keberadaan tergugat, maka penggugat harus mengajukannya melalui gugatan biasa karena Perma GS tidak membolehkan gugatan sederhana diajukan terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/ tempat kediamannya.

Apakah untuk mengubah alamat tergugat, si penggugat perlu mencabut gugatan terlebih dahulu atau cukup memperbaikinya lalu dilakukan pemanggilan yang baru. Jika pengadilan yang memeriksa perkaranya tetap sama dan hanya sekedar mengubah alamat tergugat, maka tidak perlu harus mencabut gugatan karena tergugat pun belum menerima surat gugatan tersebut. Selain itu, pencabutan gugatan yang kemudian diajukan kembali hanya akan memperlama prosesnya, apalagi jika diajukan dengan nomor perkara baru selain hanya akan memenuhi register perkara juga harus menempuh kembali pemeriksaan pendahuluan dan itu menjadi perbuatan yang sia-sia, sedangkan gugatan sederhana bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara.

Berbeda halnya jika ternyata domisili tergugat sudah di luar wilayah hukum pengadilan sebelumnya dan harus diajukan ke pengadilan yang lain, maka apa boleh buat perkaranya harus dicabut terlebih dahulu. Sedangkan untuk tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan tempat kediamannya harus diajukan melalui gugatan biasa, maka gugatan sebelumnya harus dicabut dan diajukan kembali melalui gugatan biasa.



## **G. Pembuktian dalam Putusan Verstek**

Pasal 13 ayat (3) Perma GS menyebutkan “dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.” Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah sebelum proses putusan tersebut hakim membuka proses pembuktian atau tidak, sehingga perlu untuk melihat beberapa ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata pada umumnya karena Pasal 32 bahwa hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan sebagai berikut:

*Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan*

Mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR di atas, maka dalam putusan *verstek* hakim bisa mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam praktiknya sebagian hakim tetap membuka pembuktian dengan alasan bahwa hakim tidak akan bisa menilai apakah suatu gugatan melawan hak atau tidak beralasan jika tidak dibuka proses pembuktian, sebagian lagi berpendapat bahwa untuk menilai apakah gugatan melawan hak atau tidak beralasan cukup dengan membaca surat gugatan saja.

Terlepas dari dua perbedaan pendapat tersebut, sebaiknya hakim tetap mengedepankan sikap kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berperkara. Dalam gugatan sederhana, penggugat telah diwajibkan untuk menyerahkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara, sehingga hakim dapat menggunakan bukti-bukti tersebut untuk menilai materi gugatan penggugat. Selain itu, proses pembuktian surat tidak banyak menyulitkan penggugat jika setelah diputus *verstek* kemudian diajukan perlawanan dan hakim tetap meminta pembuktian kembali karena surat-surat yang ada bisa digunakan sekaligus dilihat dipersidangan oleh pihak tergugat.

Dengan terbitnya Perma 4/2019 yang salah satu materi perubahannya terkait dengan mekanisme perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan mengikuti hukum acara perdata yang berlaku, dapat menjadi solusi persoalan yang terjadi sebelumnya karena di Perma 2/2015, mekanisme upaya hukum bagi putusan yang dijatuhkan di luar kehadiran tergugat tetap menggunakan keberatan, padahal dalam pemeriksaan keberatan tergugat tidak bisa lagi mengajukan bukti-buktinya.

## **H. Pernyataan Bukan Perkara Sederhana dalam Putusan Verstek**

Telah disebutkan di atas bahwa putusan *verstek* dapat berisi mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika terdapat

syarat formil yang tidak terpenuhi. Pertanyaannya, apakah dalam putusan *verstek* di perkara GS hakim dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan perkara sederhana? Pasal 125 HIR hanya menyebutkan, kecuali jika gugatan melawan hak dan tidak beralasan, yang maksudnya menunjuk pada materi yang menjadi pokok gugatan.

Secara normal hampir tidak mungkin hakim menyatakan bahwa perkara tersebut bukan perkara sederhana pada putusan *verstek* karena sebelumnya hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Perkara gugatan sederhana dapat dilanjutkan ke persidangan setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan dan hakim berpendapat bahwa perkara tersebut mengandung pembuktian yang sederhana. Jika perkara tersebut bukan perkara sederhana, maka seharusnya hakim telah menghentikan dalam proses pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 11 ayat (3) GS menyebutkan "*apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.*" Atas alasan tersebut, maka seharusnya hakim konsisten jika telah menyatakan bahwa perkara tersebut adalah gugatan sederhana dalam proses pemeriksaan pendahuluan, tidak lagi menyatakan tentang persoalan sederhana atau tidaknya perkara tersebut dalam putusan *verstek*.

Hakim bisa saja menentukan pendirian yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan

pendahuluan jika ditemukan fakta berdasarkan dalil dan pembuktian pihak tergugat, namun dalam putusan *verstek* belum ada yang disampaikan oleh tergugat karena putusan *verstek* dijatuhkan akibat tergugat tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara sah.

# BAGIAN KEDELAPAN

## JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

### A. Pengantar

Esensi lahirnya Perma GS adalah pemangkasan beberapa tahapan dalam hukum acara perdata dan mempersingkat penyelesaian dengan membatasi waktu pemeriksaan hanya 25 hari kerja dan proses penyelesaian perkara berakhir di pengadilan tingkat pertama.<sup>19</sup> konsep tersebut muncul dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan para pencari keadilan atas lamanya proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, terutama bagi nilai sengketa yang kecil.

Penyederhaan proses penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan tingkat kesulitan setiap jenis sengketa,

---

<sup>19</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 118.

pengkategorian jenis perkara ini merupakan langkah awal dalam proses pembaharuan hukum acara di pengadilan. Model *small claim court* merupakan mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan dalam rangka mewujudkan asas cepat sederhana dan biaya ringan.<sup>20</sup>

Proses yang sederhana adalah mekanisme yang tidak berbelit-belit sehingga dapat dimengerti dan difahami oleh seluruh lapisan masyarakat, karena prinsip penyelesaian gugatan sederhana bisa ditempuh oleh prinsipal sendiri tanpa harus menggunakan jasa pengacara, agar biaya yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara dapat ditekan hingga serendah mungkin. Sedangkan istilah cepat mengandung pengertian bahwa prosesnya tidak berbelarut-larut dan jangka waktunya terukur dengan batasan-batasan waktu yang tegas, sehingga para pihak bisa memperkirakan kapan sengketanya akan selesai.

Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, akan semakin baik karena dengan terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami, atau peraturan-peraturan yang mengandung banyak arti, sehingga memungkinkan timbulnya penafsiran-penafsiran yang membingungkan dan kurangnya jaminan kepastian hukum,

---

<sup>20</sup> Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif, Teori Keadilan John Rawls, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Universitas Islam Malang, Malang, dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah> diakses tanggal 11 Desember 2020.

yang mana menyebabkan keengganan bagi para pencari keadilan untuk menempuh proses beracara di pengadilan.<sup>21</sup>

*Small claims court* sangat dibutuhkan bagi penyelesaian sengketa yang timbul dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat, krisis keuangan global mengintensifkan fokus kebijakan pada usaha kecil dan menengah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.<sup>22</sup>

Hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg tidak membedakan nilai sengketa, sehingga perkara yang nilai sengketanya kecil juga harus menempuh mekanisme proses yang sama dengan sengketa yang bernilai besar. Hal tersebut berdampak pada lamanya proses dan biaya yang dibutuhkan oleh para pihak, sehingga menjadi tidak relevan untuk nilai sengketanya yang kecil.

Pasal 5 ayat (3) Perma GS menyebutkan "*penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.*" Batasan waktu tersebut menjadi pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana dalam memimpin persidangan dari sejak dibuka sidang pertama sampai dengan pengucapan putusan.

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 38.

<sup>22</sup> Efa Laila Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/40751-mekanisme-small-claims-cortt-dalam-mewuj-cd5d7759.pdf> diakses tanggal 10 Desember 2020

Untuk perkara-perkara tertentu undang-undang telah mengatur batasan waktu penyelesaian perkara antara lain perkara keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perkara Kepailitan dan sebagainya. Namun, pengkategorian sengketa tersebut tidak didasarkan pada nilai gugatan, melainkan pada jenis sengketa, sehingga bagi perkara perdata biasa yang tidak termasuk jenis perkara khusus yang ditentukan undang-undang mekanisme pemeriksaannya tetap mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya.

Regulasi tentang mekanisme penyelesaian gugatan sederhana yang diterbitkan Mahkamah Agung (Perma 2/2015 jo Perma 4/2019) dapat memberikan solusi yang signifikan bagi proses penyelesaian sengketa yang nilainya kecil dengan tata cara dan prosedur yang lebih mudah, cepat dan upaya hukumnya berakhir di pengadilan tingkat pertama.

## **B. Pengertian Sidang Pertama**

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma GS menentukan bahwa jangka waktu pemeriksaan perkara gugatan sederhana dihitung sejak hari sidang pertama. Banyak penafsiran terkait dengan pengertian sidang pertama, apakah pada saat kedua belah pihak hadir di persidangan secara lengkap atau pada saat mulai dibuka persidangan oleh hakim.



Pengertian berdasarkan yang pertama akan menimbulkan masalah karena para pihak hadir dipersidangan secara lengkap belum tentu terjadi pada jadwal persidangan pertama, misalnya pada panggilan pertama, yang hadir hanya penggugat saja, sedangkan tergugat tidak hadir, kemudian sidang ditunda dan dipanggil kembali dan baru kedua belah pihak hadir secara lengkap setelah panggilan kedua.

Dalam kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam berita acara sidang akan tercantum bahwa persidangan telah dilaksanakan dua kali karena meskipun hakim tidak melakukan pemeriksaan dan hanya untuk menunda persidangan, namun hal itu dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara sidang panitera pengganti, sehingga jika pengertian sidang pertama dihitung sejak kedua belah pihak hadir secara lengkap, maka akan bertentangan dengan berita acara sidang yang dibuat oleh panitera pengganti.

Menurut pendapat yang kedua, bahwa pengertian sidang pertama adalah pada saat hakim mulai membuka persidangan, terlepas apakah dilakukan pemeriksaan atau hanya menunda sidang untuk memanggil kembali para pihak, namun senyatanya bahwa persidangan digelar dan tercatat dalam berita acara sidang. Oleh karena itu, lebih tepat bahwa pengertian sidang pertama adalah pada saat hakim pertama kali membuka sidang.

Perhitungan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan hari persidangan yang dibuka oleh hakim akan menimbulkan konsekuensi bahwa jatah waktu pemeriksaan

akan berkurang oleh jangka waktu pemanggilan, namun hal itu tidak akan menjadi masalah karena Perma GS telah menentukan bahwa untuk penggugat cukup dengan sekali panggilan, sedangkan bagi pihak tergugat dengan dua kali pemanggilan, jika penggugat/tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim dapat menjatuhkan putusan di luar hadir.

Pada saat para pihak hadir di persidangan, hakim harus menentukan jadwal persidangan (*court calender*) dari awal hingga pengucapan putusan yang disepakati oleh para pihak, sehingga jika para pihak tidak hadir di persidangan, maka tidak perlu diberikan toleransi lagi dan hakim dapat terus melanjutkan persidangan. Hakim pemeriksa perkara harus pandai mengelola jatah waktu yang diberikan agar proses pemeriksaan tidak melewati jangka waktu 25 hari kerja dengan berpedoman pada *court calender* yang telah disepakati oleh para pihak.

## **C. Akibat Hukum Terlewat Jangka Waktu Pemeriksaan**

Ketentuan tentang batasan waktu pemeriksaan dalam perkara gugatan Sederhana bersifat imperatif, meskipun tidak ditentukan sanksi atas pelanggaran terlewatinya jangka waktu tersebut. Namun perlu dicatat bahwa meskipun ketentuan batas waktu tersebut menjadi pedoman yang harus diperhatikan oleh para hakim yang memeriksa perkara, namun jika ternyata batasan waktu tersebut terlewat akibat hukumnya tidak kepada putusan yang

dijatuhkan, melainkan kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan hambatan dalam proses persidangan sebagai berikut:

- (1) Para pihak yang tidak mematuhi jadwal persidangan, misalnya kadang hadir kadang tidak hadir sehingga untuk kehadiran berikutnya memerlukan pemanggilan dan tentunya keabsahan panggilan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 122 HIR;
- (2) Para pihak yang bertele-tele, misalnya selalu mengulur-ulur waktu dalam mengajukan jawaban atau bukti-bukti;
- (3) Para pihak sakit atau ada kepentingan lain yang bersifat mendesak yang harus dimaklumi oleh hakim;
- (4) Hakim atau panitera penggantinya berhalangan hadir, baik karena sakit atau ada kepentingan mendesak.<sup>23</sup>

Terhadap kondisi di atas, hakim harus sudah siap dengan segala alternatif, sehingga kondisi-kondisi tersebut tetap dapat diantisipasi agar tidak menimbulkan terlewatnya jangka waktu yang telah ditentukan. *Court calender* dapat menjadi pegangan bagi para hakim untuk menentukan sikap jika para pihak bersikap tidak serius atau bertele-tele.

Lalu bagaimana jika jangka waktu 25 hari kerja tersebut ternyata terlewati, baik diakibatkan oleh kelalaian hakim dalam memimpin persidangan, maupun karena kondisi *force majeure* yang terjadi (misalnya ada bencana atau huruf hara) yang menimbulkan persidangan tidak dapat digelar

---

<sup>23</sup> Ridwan Masyur dan D.Y. Witanto, Op.cit, hlm. 120

sehingga jangka waktu pemeriksaan sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (3) Perma GS terlewati.

Putusan yang dijatuhkan dengan melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Perma GS tetap sah dan mengikat, namun hakim pemeriksa perkara dapat dikenakan sanksi disiplin jika terbukti ia lalai dalam memimpin persidangan dengan baik. Kelalaian hakim dalam mengatur waktu persidangan tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan bagi para pihak, karena jika putusan menjadi batal dan pemeriksaan harus diulang lagi dari awal, yang akan menderita kerugian adalah para pihak yang berperkara, sedangkan jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi kepada substansi putusannya, akan tetapi menjadi penilaian Mahkamah Agung atas kinerja hakim yang memeriksa perkaranya.

Oleh karena itu, hakim wajib mempedomani ketentuan waktu ah ditentukan oleh Perma GS dan hakim tidak boleh menyimpangi apa yang telah ditentukan dalam Perma meskipun tidak berdampak pada isi putusan, karena batasan waktu penanganan perkara tersebut merupakan jiwa dari prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terkandung dalam mekanisme penyelesaian gugatan sederhana.



# BAGIAN KESEMBILAN

  

## PEMBUKTIAN

### A. Pengantar

Istilah pembuktian merujuk pada suatu tahapan dalam proses persidangan yang mana para pihak saling menunjukkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil masing-masing agar hakim percaya tentang sesuatu hal yang disampaikan dan mengabulkan apa yang dimohonkan.

Soepomo mengatakan bahwa pembuktian memiliki dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara terbatas, dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan itu dibantah oleh pihak lawan.<sup>24</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa pengertian dari istilah membuktikan mengandung arti logis, konvensional dan yuridis.

---

<sup>24</sup> Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 188

Istilah membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Istilah membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan tidak hanya memberikan kepastian mutlak saja, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Sedangkan istilah membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>25</sup>

Dalam perkara gugatan sederhana, proses pembuktian dilakukan secara sederhana, karena sengketa yang diperiksa dalam perkara gugatan sederhana adalah sengketa yang nilainya gugatannya kecil, para pihak jumlahnya terbatas, dengan sifat pembuktian yang mudah dan sederhana.

Pada saat proses pendaftaran perkara, penggugat telah diwajibkan untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi dan hakim telah melakukan penelitian bukti tersebut pada tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga ketika proses pembuktian hakim tinggal melihat dalil dan pembuktian dari pihak tergugat. Namun, meskipun hakim telah memeriksa dalil gugatan penggugat beserta dengan bukti-bukti surat dalam proses pembuktian bukti-bukti tersebut harus ditunjukkan kepada pihak tergugat dan hakim harus mempertimbangkan setiap dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat.

---

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 127-128

Jika hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat ternyata mampu melumpuhkan bukti yang diajukan tergugat, maka gugatan dinyatakan ditolak, namun sebaliknya jika pembuktian tergugat tidak mampu melemahkan dalil dan pembuktian penggugat, maka gugatan penggugat dikabulkan. Selain itu, jika dalam jawaban dan pembuktian yang diajukan pihak tergugat ternyata sengketa tersebut di luar kompetensi pengadilan negeri, maka hakim dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.

Seringkali menjadi pertanyaan, dalam hal yang bagaimana seorang hakim dapat menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili, sedangkan eksepsi tidak diperkenankan dalam persidangan gugatan sederhana.? Telah sempat dibahas sebelumnya bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan hakim hanya berpatokan kepada gugatan dan bukti surat yang diajukan penggugat atau dalam arti pemeriksaan hakim baru bersifat sepihak. Jika setelah diajukan jawaban dan bukti-bukti ternyata tergugat mampu membuktikan bahwa bukan kewenangan pengadilan negeri, maka tidak menutup kemungkinan hakim tetap menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Misalnya, tergugat mengajukan dalil dan bukti surat bahwa wanprestasi yang diajukan gugatan oleh penggugat tersebut didasarkan atas hubungan perjanjian syariah dan atas hal itu tergugat mengajukan bukti akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dan di dalam klausula perjanjian tersebut disebutkan secara tegas bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tunduk pada perjanjian syariah.



Dalam hal terjadi kondisi seperti itu, maka pengadilan tidak boleh menutup mata dan wajib untuk menyatakan bahwa gugatan bukan kewenangannya meskipun dalam pemeriksaan pendahuluan telah dinyatakan bahwa perkara tersebut sebagai gugatan sederhana. Kewenangan absolut bersifat memaksa, sehingga hakim wajib memutuskan itu ada atau tidak keberatan dari pihak tergugat dan kapan saja hal itu diketahui oleh hakim.

Kondisi seperti diuraikan di atas bisa terjadi karena penggugat tidak menyampaikan hubungan hukum yang sebenarnya dan hal tersebut baru terungkap pada saat tergugat mengajukan jawaban dan bukti-buktinya. Meskipun eksepsi tidak diperbolehkan dalam pemeriksaan gugatan sederhana, namun hakim dalam memutuskan tentang kewenangan absolut tidak perlu didasarkan pada ada atau tidaknya eksepsi, jika atas dasar bukti-bukti yang diajukan ternyata pengadilan tidak berwenang, hakim menjatuhkan putusan atas dasar fakta yang diperoleh dari pembuktian bukan didasarkan atas eksepsi dari pihak tergugat.

Larangan eksepsi yang ditentukan oleh Pasal 17 Perma GS, tidak mengikat hakim untuk tetap menyatakan bahwa perkara tersebut bukan kewenangannya secara absolut. Akan tetapi hakim dalam menyatakan ketidaksenangannya tersebut tidak didasarkan pada eksepsi (jika tergugat tetap mengajukan eksepsi dalam jawabannya) namun di dasarkan pada bukti-bukti yang diajukan tergugat dan eksepsi yang tetap diajukan oleh tergugat harus diperlakukan sebagai jawaban biasa.

## **B. Prinsip Pembuktian dalam Gugatan Sederhana**

Pada prinsipnya proses pembuktian dalam perkara gugatan sederhana mengikuti hukum acara perdata pada umumnya karena Perma GS tidak mengatur secara rinci mekanisme proses pembuktian dalam perkara gugatan sederhana, sedangkan Pasal 32 Perma GS menyebutkan bahwa hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Perma tersebut.

Hakim menentukan kepada pihak mana beban pembuktian harus diberikan, apakah kepada penggugat atau kepada tergugat atau kedua-duanya. Hakim harus adil dalam membagi beban pembuktian dan memperhatikan segala keadaan secara kongkrit sesuai dengan kondisi di persidangan.<sup>26</sup>

Pasal 18 ayat (1) Perma 4/2019 menyebutkan bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan. Ketentuan tersebut merupakan revisi atas Pasal 18 ayat (1) dalam Perma 2/2015 yang menyebutkan gugatan yang diakui/tidak dibantah tidak dilakukan pembuktian. Terhadap hal ini tentu tidak semua orang dapat memahaminya secara jelas apa maksud dari perubahan klausul dalam Pasal 18 tersebut dan apa implikasi terhadap proses pembuktian.

Kata diakui/atau tidak dibantah pengertiannya belum tentu tergugat mengakui semua dalil dan petitum gugatan penggugat, artinya bisa saja tergugat hanya mengakui salah

---

<sup>26</sup> R. Supramono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 114

satu dalil saja dari beberapa dalil dan petitum yang diajukan, sehingga akan sumir jika yang diakui hanya salah satu dalil yang sifatnya tidak menentukan atau bukan sebagai pokok persengketaan kemudian proses selanjutnya tidak dilakukan pembuktian lagi seakan-akan gugatan penggugat telah terbukti, maka ketentuan tersebut kemudian direvisi.

Kita menyadari bahwa sulit untuk membuat aturan yang sempurna, karena jangankan setingkat Perma yang hanya dibahas oleh pihak Mahkamah Agung secara terbatas, undang-undang saja yang dibuat oleh pemerintah dan DPR selalu mengandung kelemahan, namun kita selalu melakukan evaluasi terhadap penerapan Perma yang diterbitkan, dan segala kelemahan yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan selanjutnya, hampir setiap peraturan yang diterbitkan baru diketahui adanya kelemahan setelah melalui tahapan implementasi, karena permasalahan itu seringkali timbul dalam proses penerapannya.

Frasa “diakui secara bulat” mengandung makna bahwa seluruh dalil dan petitum gugatan penggugat dibenarkan oleh tergugat, sehingga wajar jika proses pembuktian tidak perlu bertele-tele, namun hakim cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah terlampir di berkas perkara saja, karena saat pendaftaran perkara penggugat sudah diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti suratnya. Mekanisme tersebut dapat memangkas beberapa tahapan pembuktian karena bukti-bukti sudah dilampirkan dan telah diperiksa oleh hakim dalam proses pemeriksaan pendahuluan.

Dalam Perma Nomor 4/2019 frasa tidak di bantah dihilangkan karena istilah tidak membantah belum tentu artinya membenarkan atau mengakui dalil-dalil dan petitum gugatan penggugat. Misalnya dalam hal tergugat tidak pernah hadir belum tentu ketidakhadirannya berarti tidak membantah dalil penggugat, atau tidak serta merta dapat diartikan bahwa tergugat mengakuinya dalil gugatan penggugat, padahal di dalam HIR/RBg yang menjadi alat bukti adalah pengakuan, sedangkan pengakuan merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh tergugat, sedangkan “tidak membantah” merupakan tindakan pasif.

Selain itu, kata “tidak perlu dilakukan pembuktian” dalam Pasal 18 ayat (1) Perma 2/2015, memang kurang tepat karena seakan-akan bukti-bukti yang dilampirkan sebelumnya oleh penggugat tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim pemeriksa perkara, maka oleh karena itu, dalam Perma 4/2019 diubah kalimatnya menjadi “tidak memerlukan pembuktian tambahan” Artinya, hakim tetap memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat melakukan pendaftaran perkara, sehingga maknanya hakim tidak perlu meminta bukti tambahan kepada para pihak jika gugatan penggugat diakui secara bulat oleh tergugat, namun kewajiban pembuktian tetap ada sebatas pada apa yang telah terlampir dalam berkas perkara.

Pasal 18 Perma 4/2019 menyebutkan “tidak perlu pembuktian tambahan” bukan “tidak boleh mengajukan bukti-bukti” sehingga jika para pihak berkehendak mengajukan bukti tambahan, artinya bukti-bukti tergugat tidak cukup kuat untuk membuktikan gugatannya, hakim

hakim dapat membuka kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan bukti tambahan jika penggugat merasa memerlukan.

Namun, jika penggugat tidak menggunakannya, hakim dapat menentukan perkara tersebut sesuai bukti-bukti yang ada. Artinya tidak semua gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat harus dikabulkan oleh hakim, karena bisa saja terjadi bahwa penggugat dengan tergugat sebenarnya sekongkol untuk mengajukan perkara itu ke pengadilan agar bisa mendapatkan pengakuan dari lembaga peradilan melalui putusan hakim, sehingga tergugat di persidangan mengakui secara bulat gugatan penggugat padahal gugatannya merupakan mengandung tipu muslihat. Hal seperti itu tentu harus diantisipasi oleh hakim dengan tetap melihat apakah bukti-bukti yang dilampirkan pihak penggugat saat pendaftaran perkara telah mampu membuktikan dalil-dalilnya atau tidak.

Mekanisme pembuktian dalam gugatan sederhana dilakukan secara sederhana karena hakim harus memperhitungkan jangka waktu yang tersedia berdasarkan jangka waktu yang diatur dalam Perma yaitu 25 hari kerja, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, namun meskipun demikian hakim juga harus hati-hati terhadap upaya persekongkolan antara penggugat dan tergugat yang pura-pura mengajukan gugatan, padahal hanya untuk mendapatkan pengakuan melalui putusan pengadilan.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Perma 4/2019 menyebutkan bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah hakim melakukan pemeriksaan menurut hukum acara yang

berlaku. Yang menjadi persoalan adalah jika tergugat hanya mengakui sebagian dalil gugatan penggugat, apakah penggugat hanya dibebani untuk membuktikan dalil gugatan yang dibantah saja?

Sebelumnya sudah sempat dibahas bahwa Perma tidak melarang hakim untuk membuka proses pembuktian, meskipun semua dalil gugatan diakui secara bulat oleh tergugat, namun untuk menerapkan proses pembuktian yang sederhana, maka jika dipandang bahwa pengakuan tergugat tidak mengandung potensi adanya penyelundupan hukum, maka tidak perlu untuk dibuka pembuktian bagi hal-hal yang telah diakui oleh tergugat, sehingga yang digelar hanya menyangkut dalil-dalil yang disangkal oleh tergugat saja, hal ini dilakukan supaya proses pembuktian tidak bertele-tele.

## **C. Beban Kewajiban Pembuktian**

Pasal 18 (1) Perma GS menyebutkan bahwa jika dalil gugatan diakui secara bulat oleh pihak tergugat, maka tidak perlu pembuktian tambahan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan terhadap dalil gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Persoalannya adalah, apakah dengan tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan dianggap diakui oleh tergugat?

Perlu dibedakan antara tidak membantah dengan mengakui. Secara bahasa mengakui adalah tindakan aktif yang disampaikan oleh tergugat, sedangkan tidak

membantah merupakan tindakan pasif dalam bentuk pembiaran, sehingga tidak boleh secara serta merta dianggap sebagai pengakuan. Rumusan dalam Pasal 18 telah mengalami penyempurnaan karena sebelumnya dalam Perma 2/2015 disebutkan “*gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah tidak perlu dilakukan pembuktian.*” Pasal tersebut menimbulkan permasalahan karena penggugat telah melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi, sehingga jika tidak ada proses pembuktian bukti surat tersebut keberadaannya menjadi mubadzir.

Selain itu, beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR berbunyi “*Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.*” Menurut ketentuan pasal tersebut terlepas diakui atau tidak, jika seseorang mengemukakan adanya suatu hak, maka wajib untuk membuktikan.

Kembali kepada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma GS, bahwa jika gugatan tersebut diakui secara bulat, maka tidak perlu pembuktian tambahan. Artinya, hakim cukup menggunakan bukti surat yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran perkara saja, sehingga meskipun gugatan diakui, tetap hakim menggunakan alat bukti pada saat menjatuhkan putusan, khususnya ketika mengabulkan gugatan.

Pada rumusan norma sebelumnya, sering menimbulkan persoalan di kalangan hakim tingkat pertama, karena seakan-akan jika gugatan tidak dibantah, maka langsung

gugatan dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian, padahal pengertian 'tidak dibantah' tidak sama dengan 'mengakui dalil gugatan'. Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan juga termasuk tidak membantah gugatan penggugat, namun itu tidak berarti bahwa tergugat mengakui gugatan penggugat. Pengakuan merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh tergugat di depan persidangan atau di luar persidangan, sedangkan 'tidak membantah' pengertiannya pasif. Diam saja di persidangan itu termasuk dalam katagori tidak membantah, tapi belum tentu itu artinya tergugat setuju dengan gugatan penggugat. Atas dasar alasan tersebut, maka dalam hukum acara perdata yang menjadi alat bukti adalah 'pengakuan' karena pengakuan diberikan secara aktif oleh tergugat.

Persoalan lainnya jika tidak perlu ada pembuktian, lalu bukti-bukti surat yang sebelumnya telah dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran perkara harus dikemanakan? Apakah itu tidak menjadi sia-sia penggugat diwajibkan untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi, tapi tidak dipertimbangkan karena tidak ada proses pembuktian?

Setelah mendapatkan masukan dari para hakim di tingkat pertama yang langsung melaksanakan Perma tersebut, Mahkamah Agung melakukan revisi terhadap Perma 2/2015 dengan menerbitkan Perma 4/2019. Sudah barang tentu pada setiap regulasi tidak bisa langsung sempurna. Setelah dilakukan penerapan dalam praktik, baru diketahui di mana letak kelemahan dan kekurangannya dan itu menjadi bagian dari upaya perbaikan dan



penyempurnaan atas regulasi yang diterbitkan Mahkamah Agung.

Dalam Perma 4/2015 disebutkan “diakui secara bulat”, maksudnya agar pengakuan itu langsung berimplikasi pada pokok sengketanya dan rumusan pasal tersebut juga menyebutkan ‘tidak perlu pembuktian tambahan’. Sehingga hakim tetap membuka proses pembuktian, namun hanya terbatas pada bukti-bukti yang telah dilampirkan oleh penggugat. Hakim harus mempertimbangkan dalam putusannya tentang bukti-bukti surat yang sebelumnya telah dilampirkan, jangan sampai Perma mewajibkan kepada penggugat untuk melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir, namun dalam putusan tidak dipertimbangkan oleh hakim.

Rumusan Pasal 18 yang ada di Perma 4/2019 lebih memenuhi prinsip tertib pembuktian, karena Pasal 163 HIR menyebutkan barangsiapa mendalilkan suatu hak atau menyangkal hak orang lain ia wajib membuktikannya. Sehingga proses pembuktian itu tetap harus dilakukan terlepas dalil gugatan penggugat diakui ataupun dibantah, namun untuk tujuan efisiensi, maka dalil gugatan yang telah diakui secara bulat, hakim tidak perlu lagi meminta pembuktian tambahan, selain dari apa yang telah dilampirkan pada saat pendaftaran perkara, karena dalam perkara perdata pengakuan adalah bukti yang bersifat mengikat.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jika dalil gugatan diakui secara bulat, apakah hakim otomatis mengabulkan gugatan penggugat? Tidak selamanya begitu,

karena bisa saja terjadi penggugat dan tergugat bersekongkol membuat gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan legitimasi putusan pengadilan, padahal sesuatu yang digugat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika dalil gugatan dan bukti-bukti yang dilampirkan ternyata menurut hakim bahwa penggugat tidak mampu membuktikan haknya atau apa yang dituntut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka hakim dapat menolak gugatan penggugat, meskipun tergugat mengakui secara bulat gugatan tersebut.

## **D. Bukti Surat**

Salah satu hal yang khusus dalam perkara gugatan sederhana adalah adanya kewajiban bagi penggugat untuk melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara. Dalam perkara perdata pada umumnya bukti-bukti baru dihadirkan pada saat memasuki tahap pembuktian dan dilakukan di hadapan persidangan. Kewajiban untuk melampirkan bukti surat ini muncul karena hakim harus menilai apakah perkara tersebut memiliki sifat pembuktian yang sederhana atau tidak. Jika tidak dilampirkan bukti-bukti, hakim akan kesulitan untuk menentukan penilaiannya.

Selain itu, bukti surat memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembuktian perkara gugatan sederhana, meskipun tidak dalam arti selalu menentukan, karena hakim akan menilai setiap bukti berdasarkan sifat dan peranannya terhadap peristiwa hukum yang didalilkan

oleh para pihak. Namun, pada umumnya bukti surat dalam bentuk akta otentik memegang peranan penting dalam pembuktian perkara perdata.

Dalam perkara perdata, pembuktian lebih bersifat mencari kebenaran formil. Artinya jika tidak mampu mendapatkan kebenaran materiil, maka hakim bisa memutuskan cukup dengan kebenaran formil saja, berbeda halnya dengan perkara pidana, yang mana kebenaran materiil bersifat mutlak. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh sekarang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim mendapatkan keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam perkara perdata tidak disyaratkan bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan, sehingga dalam amar putusan cukup menyebutkan terbukti tanpa harus diikuti oleh kalimat “secara sah dan meyakinkan” hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290 K/Sip/1973 tanggal 3 Agustus 1974 bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Pdt menyebutkan bahwa pembuktian dengan surat dilakukan dengan tulisan-tulisan yang bersifat autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Menurut ketentuan tersebut tulisan atau dalam proses pembuktian disebut akta dibagi menjadi dua yaitu:

1. Akta autentik
2. Akta di bawah tangan

---

<sup>27</sup> R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata, Lengkap dan Praktis*, HIR, RBg dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 95.

Akta autentik adalah akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat mana akta itu di buat (Pasal 1868 KUH Pdt).

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil dan materiil. Hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 R.Bg). Jika akta otentik dilumpuhkan oleh bukti lawan, maka kekuatan pembuktian formilnya menjadi hilang dan jatuh menjadi bukti permulaan sebagaimana akta dibawah tangan, sehingga memerlukan bukti tambahan yang lain. Pihak yang memegang akta otentik tidak perlu menambahkan bukti lainnya dan beban pembuktian berbalik kepada pihak lawan untuk membuktikan bahwa yang dinyatakan oleh akta otentik tersebut tidak benar.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang menerangkan suatu peristiwa tertentu, kejadian atau hal tertentu dan ditanda tangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1875-1877 KUH Pdt dapat disarikan beberapa hal sebagai berikut:

- (1) Apabila isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang yang disebutkan sebagai para pihak yang menandatangani akta tersebut, maka kekuatan pembuktiannya sempurna seperti halnya kekuatan akta autentik,
- (2) Apabila tanda tangannya dipungkiri/disangkal, maka pihak si pemegang akta wajib membuktikan kebenaran akta tersebut dengan bukti-bukti lainnya.

Meskipun bukti surat yang dilampirkan oleh penggugat pada saat pendaftaran perkara telah dilegalisasi yang artinya telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi tandatangan panitera, namun bukti surat tersebut harus dicocokkan kembali dengan aslinya oleh hakim di hadapan para pihak dalam persidangan, karena pada prinsipnya surat tersebut benar-benar menjadi alat bukti setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan.

Pasal 1881 ayat (1) sub 1 dan 2 dan Pasal 1883 menyebutkan beberapa tulisan bukan akta, yang dikategorikan sebagai bukti yaitu:

- a. Surat-surat yang dengan tegas menyebut tentang suatu pembayaran yang telah diterima;
- b. Surat-surat yang dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam suatu alas hak (titel) bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan;
- c. Catatan-catatan yang dicantumkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya jika apa yang ditulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur;
- d. Catatan-catatan yang dicantumkan kreditur pada salinan suatu alas hak atau tanda pembayaran, asal saja salinan atau tanda pembayaran ini berada dalam tangan debitur.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 98.

## E. Bukti Keterangan Saksi

Dalam perkara perdata, bukti saksi ditempatkan pada urutan kedua, hal ini menunjukkan bahwa perkara perdata menggantungkan kepada kebenaran formil jika kebenaran materiil tidak tercapai. Saksi yang diajukan ke persidangan bertujuan untuk membuktikan tentang peristiwa yang didalilkan oleh para pihak.

Kriteria seseorang yang tidak boleh menjadi saksi menurut ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR sebagai berikut:

- keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
- Anak-anak yang tidak diketahui benar sudah cukup umurnya lima belas tahun, orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan *“akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan.”*

Pasal 1905 KUH Pdt jo Pasal 169 HIR menyebutkan *“keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.”* Ketentuan tersebut tidak lain sebagai asas *“unus testis nullus testis”* atau satu saksi bukan saksi. Kekuatan pembuktian saksi tidak bisa berdiri sendiri, namun harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Berbeda halnya dengan kekuatan akta autentik yang dapat membuktikan tanpa harus dilengkapi dengan bukti yang lain.

Pasal 171 HIR menyebutkan:

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
- (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian.

Seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan alasan-alasan pengetahuan, yaitu latar belakang kenapa seorang saksi menerangkan seperti itu dalam kesaksiannya. Sedangkan keterangan yang didapatkan dari hasil pendapat dan persangkaan bukan dari hasil pengetahuan yang bersifat penglihatan, pendengaran dan pengalamannya bukan termasuk dalam kategori keterangan saksi.

Kualitas keterangan saksi harus dipertimbangkan dengan seksama. Kualitas dimaksud berkaitan dengan cara bagaimana saksi mengetahui peristiwanya, asal muasal pengetahuannya, sumber kesaksiannya harus jelas dan benar sehingga keterangannya dapat diterima oleh hakim untuk menetapkan suatu peristiwa. Keterangan saksi tidak dibenarkan berasal dari dugaannya atau pemikirannya atau pendapatnya semata. Karena keterangan saksi adalah yang diketahui sendiri, dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Selain itu, Keterangan saksi-saksi harus mempunyai korelasi antara keterangan satu dengan yang lain dan antara keterangan tersebut dengan peristiwa hukum yang

didalilkan. Pasal 1906 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

*“Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu”*

Kekuatan keterangan saksi bertumpu pada latar belakang pengetahuan saksi dan korelasi antara keterangan yang satu dengan keterangan lainnya atau dengan alat bukti yang lain. Karena meskipun banyak keterangan saksi yang diberikan, namun jika masing-masing berdiri sendiri tidak saling bersesuaian, maka tetap tidak dapat menjadi fakta yang menguatkan suatu dalil tertentu.

## **F. Bukti Persangkaan**

Pasal 1915 KUH Perdata menyebutkan tentang istilah persangkaan yaitu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau belum jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung, 1997, Mandar Maju, hlm. 90



Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata dibagi menjadi 2 macam sebagai berikut :

A.Persangkaan hukum atau undang-undang (*wettelijke vermoeden*) Kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang dari peristiwa yang jelas ke arah peristiwa yang belum terang atau belum jelas, yang mana berdasarkan suatu ketentuan khusus yang ada di dalam undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.

B.Persangkaan hakim atau kenyataan (*rechtelijk vermoeden*)

Persangkaan ditarik oleh hakim dari peristiwa yang terang ke arah peristiwa yang belum terang. Hakim akan menarik sebuah persangkaan ketika perkara yang ditangani tidak memiliki pembuktian yang cukup dengan keterangan saksi atau bukti lainnya, sehingga hakim akan menyimpulkan dari sebuah peristiwa yang telah ada dan telah terbukti kepada suatu peristiwa yang belum terang dan jelas.<sup>30</sup>

Bukti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri. Kedudukan bukti persangkaan dalam perkara perdata hampir mirip dengan bukti petunjuk dalam perkara pidana, sehingga hakim akan mengawali pertimbangan berdasarkan peristiwa yang telah terbukti lebih dulu baru menyimpulkan tentang peristiwa yang harus dibuktikan. Misalnya A dapat membuktikan bahwa ia telah membayar cicilan kesepuluh dan kesebelas berdasarkan kwitansi pembayaran. Atas bukti

---

<sup>30</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 271

tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa A telah membayar cicilan yang pertama sampai dengan cicilan yang sembilan karena tidak mungkin muncul bukti cicilan kesembilan dan kesepuluh jika cicilan sebelumnya belum dibayar.

Fakta yang telah terbukti adalah pembayaran cicilan kesepuluh dan kesebelas, sedangkan yang perlu dibuktikan adalah tentang cicilan pertama sampai dengan cicilan kesembilan. Hakim dapat mengambil persangkaan dari peristiwa yang telah terbukti untuk meneguhkan peristiwa yang masih belum jelas atau belum terang dengan persangkaan yang dibangun.

Pertanyaannya, apakah dalam perkara gugatan sederhana diperlukan bukti persangkaan? Sebagaimana diuraikan di atas bahwa persangkaan dibangun oleh hakim jika tidak terdapat bukti yang mencukupi untuk menentukan benar dan tidaknya suatu peristiwa, sedangkan jika bukti-bukti telah ada dan bahkan bukti tersebut cukup menentukan, maka tidak perlu hakim membentuk bukti persangkaan, karena dengan bukti-bukti yang ada telah cukup untuk meneguhkan apa yang didalilkan.

Akan tetapi, meskipun yang menjadi pokok persengketaan telah dibuktikan oleh penggugat melalui bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara, tidak menutup kemungkinan terhadap hal-hal lainnya di luar atau yang tidak secara langsung sebagai pokok perkara hakim memerlukan adanya persangkaan. Jika hakim membangun sebuah persangkaan dalam gugatan sederhana layaknya tidak secara langsung pada pokok persengketaan karena jika

hakim mengambil persangkaan terhadap pokok persengketaan, berarti perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkara sederhana. Salah satu kriteria sederhana dan tidaknya perkara adalah karena adanya bukti yang mendukung terhadap dalil pokok gugatan yang dilampirkan oleh penggugat saat mendaftarkan perkaranya.

## **G. Bukti Pengakuan**

Salah satu bukti yang bersifat menentukan dalam hukum acara perdata adalah pengakuan, karena dengan adanya pengakuan dari pihak lawan atas dalil gugatan, maka dalil gugatan tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna. Inilah salah satu yang menjadi alasan bahwa dalam perkara perdata hakim dapat menentukan putusan cukup dengan adanya kebenaran formil saja, karena terlepas dari apa yang diakui tersebut benar atau tidak, hakim dapat menerima itu sebagai sebuah kebenaran, kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut dibuat atas dasar penipuan atau tipu muslihat.

Pasal 1925 KUH Pdt menyebutkan "*pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa untuk itu.*" Sejalan dengan hal itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 juga menyebutkan bahwa adanya pengakuan tergugat dianggap gugatan telah terbukti.

Meskipun pengakuan termasuk salah satu bukti yang sempurna karena hakim tidak memerlukan bukti tambahan apapun untuk menentukan putusan, namun tidak berarti semua pengakuan dapat diterima begitu saja, meskipun mengandung tipu muslihat. Kenapa demikian? Karena bukan tidak mungkin antara penggugat dan tergugat sebenarnya telah sekongkol untuk mengajukan gugatan tersebut dan dipersidangan tergugat memberikan pengakuan agar hakim langsung menjatuhkan putusan.

Atas hal tersebut Putusan Mahkamah Agung Nomor 288 K/Sip/1973 memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya; hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak sebenarnya merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.”*

Pasal 176 HIR menyebutkan sebagai berikut:

*“tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku itu, kecuali orang yang berutang itu dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti yang kenyataan dusta.”*

Terdapat dua hal yang dapat ditarik sebagai benang merah dari ketentuan Pasal 176 HIR di atas sebagai berikut:

- kewajiban hakim untuk menerima keseluruhan dari pengakuan yang diberikan dan tidak boleh menerima

sebagian-sebagian yang dapat menimbulkan kerugian bagi yang membuat pengakuan.

- hakim tetap berkewajiban untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut benar dan bukan didasarkan pada kebohongan

Terkait dengan poin ke dua, meskipun dalam proses pemeriksaan perkara perdata hakim cukup dengan kebenaran formil saja, namun bukan berarti tidak peduli sama sekali dengan apa yang disampaikan oleh para pihak. Hakim tetap harus bersikap hati-hati meskipun dengan pengakuan itu hakim sudah dapat menjatuhkan putusan, karena jika pengakuan itu didasarkan atas tipu muslihat dari penggugat dan tergugat untuk merugikan kepentingan pihak lain atau untuk merugikan kepentingan negara, maka hakim dapat mengambil putusan berdasarkan pendiriannya sendiri dengan mengesampingkan pengakuan yang telah diberikan oleh tergugat.

Pengakuan dalam hukum acara perdata dibagi menjadi tiga yaitu pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausul. Pengakuan murni mengakibatkan persengketaan yang menjadi berakhir dan oleh karena itu hakim terikat untuk memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut, kecuali jika terbukti sebaliknya bahwa pengakuan itu diberikan dengan adanya itikad buruk. Sedangkan pengakuan berkualifikasi adalah bentuk pengakuan yang diberikan terhadap dalil penggugat, namun mengandung syarat, misalnya benar saya berhutang kepada penggugat, akan tetapi tidak sebesar 100 juta melainkan hanya 50 juta. Dan yang terakhir pengakuan berklausul adalah bentuk

pengakuan atas dalil penggugat, namun disertai dengan klausula bantahan yang melepaskan dari tuntutan, misalnya benar saya telah menandatangani perjanjian jual beli mobil, seharga 300 juta namun telah saya bayar lunas.

Dalam perkara gugatan sederhana terdapat pasal yang mengatur tentang pengakuan terhadap dalil gugatan. Pasal 18 ayat (1) Perma GS menyebutkan bahwa "*dalil gugatan yang diakui secara bulat tidak perlu pembuktian tambahan.*" Ketentuan pasal tersebut mengadopsi makna dalam Pasal 163 HIR bahwa kewajiban pembuktian tetap melekat kepada siapapun yang mendalilkan adanya suatu hak atau menyangkal dalil pihak lain.

Bunyi secara lengkap Pasal 163 HIR sebagai berikut:

*"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*

Tidak dapat ketentuan yang melepaskan kepada penggugat atas beban pembuktian jika dalil gugatannya diakui. Bahkan menurut ketentuan Pasal 174 HIR disebutkan sebagai berikut:

*"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."*

Pasal di atas mengandung arti bahwa, pengakuan akan berdampak pada pihak yang membuat pengakuan tersebut

yang mana undang-undang menyebutnya dengan istilah “*cukup menjadi bukti untuk memberatkan*”

## H. Bukti Sumpah

Dalam perkara perdata dikenal jenis alat bukti sumpah yang terdiri dari dua jenis yaitu sumpah pemutus dan sumpah penambah, termasuk dalam kategori sumpah penambah yaitu sumpah penaksir, namun beberapa sarjana ada yang berpendapat bahwa sumpah penaksir sebagai jenis sumpah tersendiri.

Sumpah adalah ucapan untuk menguatkan suatu keterangan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa.<sup>31</sup> Pitlo mengatakan bahwa sumpah di depan pengadilan dibagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

- (1) Sumpah pihak, yaitu sumpah yang diberikan oleh salah satu pihak berdasarkan permintaan pihak lawan (sumpah *decision*)
- (2) Sumpah penambah
- (3) Sumpah pemaksaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> H.P. Panggabean, *Pendalaman Kemahiran Beracara Perdata, Suatu Bahasan Terhadap Praktik Peradilan Secara Umum*, Jala Permata, Jakarta, 2007, hlm. 39-40.

<sup>32</sup> Pitlo, *Pembuktian Dengan Daluarsa*, Intermasa Jakarta, 1967, hlm. 163 dalam H.P. Panggabean, *ibid*, hlm. 40.

Pasal 177 HIR mengatur tentang sumpah pemutus yang menyatakan, bahwa apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud.

Sumpah penambah diatur dslam ketenyuan Pasal 155 HIR sebagai berikut:

- (1) *jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah Pengadilan Negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara didapatkan, atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan, dapat ditentukan.*
- (2) *Dalam hal yang terakhir itu, haruslah Pengadilan Negeri menentukan jumlah uang, yang sehingga jumlah mana si penggugat dapat dipercayai karena sumpahnya.*

Sumpah pemutus diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dengan konsekuensi jika pihak lawan bersedia mengangkat sumpah, maka pihak yang meminta sumpah dengan sendirinya akan dikalahkan, sedangkan pihak yang diminta sumpah berhak mengembalikan itu kepada lawannya dengan konsekuensi yang sama. Sedangkan sumpah penambah pembebanannya ditentukan oleh hakim karena jabatannya, hal itu berarti bahwa hakim yang menentukan sendiri, apakah ia akan menambah pembuktian yang telah ada, akan tetapi belum cukup itu, dengan



sumpah penambah atau tidak. Apabila hakim menganggap perlu, maka ia bebas untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah.

Sumpah penambah ditentukan oleh hakim jika sebelumnya telah ada bukti yang diajukan, akan tetapi bukti tersebut belum lengkap, belum sempurna dan karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain. Sedangkan untuk mendapatkan bukti yang lain sudah tidak mungkin lagi, dengan kata lain bukti yang sudah ada, namun belum mencukupi itu, tidak bisa ditambah dengan bukti yang lain. Oleh karena sumpah penambah adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap, maka sumpah tersebut dinamakan dengan sumpah penambah.<sup>33</sup>

Dalam Perma GS tidak disebutkan tentang jenis-jenis alat bukti, sehingga pengaturannya tetap merujuk kepada hukum acara perdata pada umumnya. Pertanyaannya bolehkan penggugat mengajukan sumpah pemutus kepada pihak lawan dalam perkara gugatan sederhana? Memang tidak ada larangan tentang hal itu, namun perlu diingat bahwa sumpah pemutus diajukan oleh salah satu pihak jika sama sekali tidak ada bukti untuk menguatkan dalilnya karena dengan sumpah tersebut tidak diperlukan lagi adanya bukti lain, sedangkan bagi tergugat sebelum perkaranya disidangkan telah ada kewajiban untuk melampirkan bukti surat, sehingga tidak ada relevansinya bagi penggugat untuk meminta sumpah pemutus kepada tergugat, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam

---

<sup>33</sup> <https://legalstudies71.blogspot.com/2016/05/sumpah-sebagai-alat-bukti-di-persidangan.html> diakses tanggal 8 Desember 2020

Putusan MA No. 575 K/Sip/1973 bahwa permohonan sumpah *decisoir* dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Berbeda halnya dengan tergugat, adakalanya tergugat ditarik ke dalam suatu perkara sedangkan ia tidak memiliki bukti apa-apa, sehingga apakah masih terbuka kemungkinan bagi tergugat untuk meminta sumpah pemutus kepada penggugat. Syarat bahwa sumpah pemutus hanya dapat diajukan jika sama sekali tidak terdapat bukti berlaku bagi keduanya, sehingga jika penggugat telah mengajukan bukti-bukti tidak relevan lagi tergugat untuk meminta sumpah.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa sumpah pemutus sifatnya mengakhiri perselisihan. Mengucapkan sumpah pemutus berarti (i) dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara, (ii) diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan, dan (iii) undang-undang melekatkan kepada sumpah pemutus nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan.<sup>34</sup> sumpah pemutus hanya dapat dilakukan terhadap hal yang menjadi pokok perkara sehingga dengan sumpah tersebut langsung dapat ditentukan pihak mana yang menang.

Oleh karena sumpah pemutus bersifat mengakhiri sengketa, maka tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap putusan yang dijatuhkan atas dasar sumpah pemutus. Atas dasar itu, maka

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 750

jika dalam suatu perkara telah dijatuhkan putusan berdasarkan sumpah pemutus, maka tidak berlaku ketentuan tentang upaya hukum dan dengan sendirinya putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Apabila hakim masih ragu dengan nilai atau jumlah yang akan diputuskan, maka ia dapat memerintahkan kepada salah satu pihak (biasanya penggugat) untuk mengangkat sumpah penambah. Hakim menentukan, diperlukan atau tidaknya penggunaan sumpah penambah atau *suppletoire eed*. Hal ini menunjukkan bahwa hakim punya kewenangan sendiri untuk menambah pembuktian yang sudah ada atau tidak. Jikalau alat buktinya masih kurang, majelis hakim bebas menambahkan sumpah penambah.

Apabila terdapat salah satu pihak meminta kepada majelis hakim untuk memberikan sumpah penambah, maka hakim tidak perlu mengabulkannya sepanjang berdasarkan pertimbangan hakim hal itu tidak diperlukan, karena sumpah penambah bukan menjadi hak para pihak untuk memintanya, melainkan menjadi kewenangan hakim untuk menentukannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/54f7421fa333112e128b4669/kekuatan-pembuktian-sumpah-dalam-perkara-perdata> diakses tanggal 8 November 2020

# BAGIAN KESEPULUH PERDAMAIAN

## A. Pengantar

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi), maupun luar pengadilan (non litigasi). Pengadilan sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penanganan perkara voluntair dengan menjatuhkan penetapan (*deklaratoir*) misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.<sup>36</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi,

---

<sup>36</sup> I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010, hlm. 3.

negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, dan arbitrase.<sup>37</sup>

Semua proses penyelesaian perkara perdata wajib menempuh perdamaian. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 130 HIR yang berbunyi “

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.*
- (3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding*

Untuk mengoptimalkan proses perdamaian di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Perma 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses perdamaian di pengadilan wajib dilaksanakan melalui prosedur mediasi, kecuali bagi perkara-perkara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak perlu menempuh mediasi yaitu salah satunya perkara gugatan sederhana. Proses penyelesaian secara damai memberikan keuntungan bagi para pihak, selain prosesnya lebih cepat juga memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak,

---

<sup>37</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18750/18292> diakses tanggal 8 Desember 2020

karena sifat penyelesaiannya *win-win solution* berdasarkan kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (3) HIR dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- b) Oleh karena itu, putusan akta perdamaian dapat dieksekusi sebagaimana putusan pengadilan;
- c) Terhadap putusan perdamaian tidak terbuka upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Dalam perkara gugatan sederhana tetap berlaku kewajiban untuk menempuh perdamaian sebelum perkara tersebut disidangkan. Kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 130 yang mewajibkan kepada hakim untuk mendorong para pihak agar menempuh upaya perdamaian sebelum memasuki tahapan pemeriksaan, karena jika para pihak dapat berdamai, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

## **B. Perdamaian Dalam Perkara Gugatan Sederhana**

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Perma GS menyebutkan sebagai berikut:

*“Pada hari sidang pertama hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”*

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan:

*“Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.”*

Dua ketentuan di atas mengandung arti bahwa, upaya perdamaian tetap wajib dilakukan, namun prosesnya tidak menggunakan mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Perma 1/2016. Hakim melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR yaitu mendorong para pihak untuk berdamai secara pribadi dan proses pemeriksaan terus berjalan.

Jika kita membaca ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 15 Ayat (1) Perma GS yang mengamanatkan penyelesaian secara damai, akan tetapi, di Pasal 15 ayat (2) justru disebutkan bahwa upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

Perdamaian tidak hanya dilakukan melalui forum mediasi, melainkan juga bisa ditempuh dengan cara negosiasi, konsultasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hakim tidak perlu memberikan tenggang waktu secara khusus kepada para pihak untuk melakukan perdamaian, melainkan para pihak yang harus menempuh sendiri selama proses persidangan berlangsung. Artinya, persidangan terus digelar karena pemeriksaan gugatan sederhana telah ditentukan jangka waktunya pemeriksaannya paling lambat 25 hari kerja.

Seperti kita ketahui bahwa upaya perdamaian wajib dilakukan dalam semua perkara perdata karena

penyelesaian sengketa terbaik adalah melalui jalan perdamaian. Perdamaian akan menempatkan para pihak sama-sama sebagai pemenang dan dapat memperbaiki kerenggangan di antara para pihak akibat terjadinya sengketa tersebut, sehingga penyelesaian damai bukan saja akan menuntaskan persoalan hukumnya, melainkan juga akan dapat menyelesaikan persoalan personal yang terjadi di antara para pihak.

Jika para pihak berhasil menemukan kesepakatan, maka kesepakatan itu dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian seperti halnya akta perdamaian dari proses mediasi. Pasal 15 ayat (4) Perma 2/2015 menyebutkan bahwa terhadap putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Menurut pasal tersebut kekuatan hukum akta perdamaian yang diputuskan dalam perkara gugatan sederhana sama dengan akta perdamaian yang diputus dalam perkara perdata biasa yaitu langsung bersifat final dan binding atau tidak terbuka upaya hukum apapun terhadap putusan tersebut.

Namun, jika para pihak melakukan perdamaianya di luar pengadilan atau tidak dilaporkan ke hadapan hakim pemeriksa perkara, maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Artinya, hakim terus melanjutkan proses pemeriksaan perkaranya hingga ke tahap putusan seakan-akan tidak ada perdamaian pada kedua belah pihak.



## **C. Perdamaian di Tahap Keberatan**

Sering menjadi pertanyaan di kalangan para hakim tentang apakah boleh dalam proses keberatan para pihak berhasil damai dan meminta pengukuhan kesepakatan damai tersebut menjadi putusan akta perdamaian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus kembali pada prinsip dasar bahwa perdamaian bisa dilakukan di semua tingkat pemeriksaan, hanya prosedurnya yang perlu diatur agar tidak melanggar tertib hukum acara.

Mungkin yang akan menjadi kendala adalah karena menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) Perma GS bahwa dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan, padahal jika kesepakatan itu tercapai, maka butir-butir kesepakatan para pihak harus diperiksa terlebih dahulu oleh hakim sebelum diputuskan menjadi akta perdamaian. Jika kesepakatan para pihak melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka kesepakatan damai yang dibuat oleh para pihak harus ditolak oleh hakim.

Apabila perkara sedang diperiksa di tahap keberatan, maka kesepakatan damai para pihak disampaikan kepada majelis hakim pemeriksa keberatan melalui ketua pengadilan untuk selanjutnya diteruskan oleh ketua pengadilan kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

Meskipun Pasal 26 ayat (3) menyebutkan tidak ada pemeriksaan tambahan, namun majelis tetap harus memeriksa kesepakatan damai tersebut sebelum

mengukuhkannya menjadi putusan akta perdamaian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis bukan untuk memeriksa bukti tambahan melainkan hanya memeriksa isi kesepakatan damai, sehingga tidak bisa makna sebagai pemeriksaan tambahan dalam perkara keberatan.

Dalam hal kesepakatan damai memenuhi syarat untuk dikukuhkan menjadi akta perdamaian, maka majelis membuka persidangan dan menjatuhkan putusan akta perdamaian, namun jika isi kesepakatan damai melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, maka majelis hakim sekaligus dalam putusan keberatan menyatakan perdamaian para pihak tidak dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian berikut dengan pertimbangan yang menjadi alasannya.



# BAGIAN KESEBELAS

## SITA JAMINAN DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA

### A. Prinsip Penyitaan dalam Perkara Perdata

Wildan Suyuti mengatakan bahwa sita (*beslag*) adalah tindakan hukum pengadilan atas benda bergerak ataupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat untuk diawasi atau diambil dalam rangka menjamin agar tuntutan penggugat tidak menjadi hampa. Dalam pengertian lain dijelaskan, bahwa sita adalah mengambil atau menahan barang-barang (harta kekayaan dari kekuasaan orang lain) dilakukan berdasarkan atas penetapan dan perintah ketua pengadilan atau hakim.<sup>38</sup>

Menurut R. Supramono secara yuridis pengertian sita jaminan adalah sita yang merupakan upaya hukum yang diambil oleh Pengadilan sebagai tindakan yang mendahului

---

<sup>38</sup> Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, hal. 20

pemeriksaan pokok perkara ataupun mendahului putusan. Jadi sita jaminan dapat dilakukan sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara atau pada saat proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, sebelum majelis hakim (pengadilan) menjatuhkan putusan.<sup>39</sup>

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa penyitaan mengandung pengertian sebagai berikut :

- A. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
- B. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim
- C. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau Tergugat, dengan jalan menjual lelang (*exetorial verkoop*) barang yang disita tersebut;
- D. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.<sup>40</sup>

Tujuan dari peletakan sita adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim dikemudian hari atas

---

<sup>39</sup> R. Soeparmono, Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata. Bandung: Mandar Maju. 2006, hlm. 40

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 283

barang-barang milik tergugat, baik benda bergerak, maupun benda tetap selama proses perkara belangsung tidak dialihkan atau dipindahtangankan. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*).<sup>41</sup>

Pasal 227 HIR menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.*
- (2) *Orang yang berhutang harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.*
- (3) *Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubung dengan itu maka pasal 197, 198, dan 199 berlaku juga.*

---

<sup>41</sup> Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 89

(4) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan, supaya dicabut penyitaan itu.

(5) Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Penyitaan diajukan sebagai bentuk persiapan jika gugatan dikabulkan dan mengandung kewajiban pembayaran atau kewajiban menyerahkan objek sengketa. Menurut Yahya Harahap bahwa Permohonan sita merupakan tindakan eksepsional yang tidak perlu dimohonkan apabila tidak terdapat indikasi yang cukup bahwa tergugat hendak mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara dengan maksud untuk merugikan penggugat.<sup>42</sup>

Penyitaan tidak selalu harus dikabulkan oleh hakim, melainkan hanya dapat dilakukan apabila terdapat persangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau mengalihkan barang-barangnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari penagihan utang atau dari eksekusi pengadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006, hlm. 282-283

<sup>43</sup> Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 40.

Meskipun hakim telah memerintahkan sita bukan berarti bahwa gugatan pasti akan dikabulkan, artinya bisa saja setelah diletakan sita ternyata hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus ditolak, sehingga sita yang telah diletakan harus diperintahkan untuk diangkat, sedangkan jika gugatan dikabulkan, maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga. Perintah pengangkatan sita dan pernyataan sita sah dan berharga dinyatakan dalam amar putusan dan wajib dilaksanakan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal penyitaan perlu diangkat secepatnya tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, maka hakim mengeluarkan perintah pengangkatan sita dengan penetapan sebelum putusan diucapkan, sehingga juru sita dapat melaksanakan terlebih dulu, meskipun atas putusan tersebut diajukan upaya hukum. Sebenarnya perintah pengangkatan sita dalam amar putusan adalah perintah eksepsionil yang harus dilaksanakan tanpa harus menunggu eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap, hal mana hampir sama dengan amar perintah penahanan yang dicantumkan dalam putusan, sebenarnya esensinya adalah amar penetapan yang termuat dalam putusan. Namun, agar tidak menjadi perdebatan terkait eksekusinya, lebih baik dinyatakan dalam penetapan tersendiri.

## **B. Sita Jaminan dalam Perkara Gugatan Sederhana**

Dalam Perma 2/2015 tidak mengatur ketentuan tentang penyitaan, sehingga banyak perdebatan dikalangan hakim tingkat pertama menyangkut boleh atau tidaknya peletakan



sita dalam perkara gugatan sederhana. Ada yang berpendapat bahwa sebelum berlakunya Perma 4/2019 hakim tidak boleh meletakkan sita dalam perkara gugatan sederhana. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena apa yang tidak diatur secara khusus, maka pengaturannya kembali pada hukum acara perdata pada umumnya.

Oleh karena gugatan sederhana memuat tentang jangka waktu pemeriksaan, maka dianggap bahwa peletakan sita jaminan tindak relevan, karena meskipun tidak diletakan sita jaminan, perkara tersebut akan cepat mendapatkan kepastian. Namun, perlu diingat kembali bahwa prinsip dari peletakan sita jaminan adalah untuk mengantisipasi agar tergugat tidak mengalihkan harta miliknya sebelum perkara tersebut diputuskan dan pertimbangan dikabulkan atau tidaknya sita jaminan tergantung pada situasi dan urgensi setiap perkara.

Jika hakim menganggap perlu peletakan sita karena dikhawatirkan tergugat akan mengalihkan barang-barangnya, maka permohonan sita yang diajukan bisa dikabulkan, namun jika tidak ada kekhawatiran itu, maka sita tidak perlu diletakan.

Dalam Pasal 32 Perma 2/2015 disebutkan secara tegas bahwa *"ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini"* artinya jika tidak ada pengaturan tentang sita dalam Perma tersebut, maka ketentuan tentang penyitaan dalam HIR/RBg tetap berlaku. Seringkali orang beranggapan bahwa oleh karena eksepsi, rekonvensi provisi, replik duplik dan kesimpulan tidak diperbolehkan, maka dianggap

penyitaan juga tidak boleh, padahal menyangkut penyitaan tidak ada ketentuan dalam Perma 2/2015 yang secara tegas melarang.

Perlu difahami bahwa sita bertujuan untuk menjamin agar pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut tidak sia-sia setelah putusannya berkekuatan hukum tetap. Untuk apa proses pemeriksaannya bisa berjalan dengan cepat jika pada saat proses eksekusi tergugat telah mengalihkan semua barang-barang berharganya, sehingga tidak ada lagi kekayaan tergugat untuk bisa dieksekusi dalam rangka memenuhi isi putusan.

Namun perlu dicatat bahwa yang dapat disita bukan tanah yang menjadi objek sengketa karena gugatan sederhana tidak dapat dilakukan terhadap sengketa hak atas tanah. Barang-barang milik tergugat yang disita bukan sebagai objek sengketa melainkan sebagai jaminan bagi pemenuhan pembayaran jika dalam putusan ditentukan adanya kewajiban yang bersifat pembayaran sejumlah uang.

Oleh karena banyak keraguan menyangkut boleh atau tidaknya hakim untuk memerintahkan peletakan sita, maka dalam Perma 4/2019 memuat ketentuan yang secara tegas memuat tentang penyitaan yaitu dalam Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat”*

Dengan adanya ketentuan yang tegas, maka para hakim tidak perlu ragu lagi jika memang dalam perkara gugatan sederhana ada kebutuhan yang sifatnya mendesak untuk

dilakukan sita agar pengajuan perkara oleh penggugat tidak menjadi sia-sia pada saat telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Akan tetapi, dalam memerintahkan penyitaan tetap harus diperhatikan kehati-hatian dan kecermatan, karena penyitaan sesungguhnya adalah bentuk tindakan yang dapat membatasi hak kepemilikan orang lain, meskipun dalam penyitaan perdata penguasaan atas benda tersebut masih tetap berada di tangan si pemilik harta sampai dengan proses eksekusi dijalankan.

Penyelesaian perkara harus tuntas, sehingga tidak cukup suatu perkara hanya diputus dan berkekuatan hukum tetap, karena yang paling penting bahwa pihak yang dinyatakan menang oleh putusan dapat menikmati kemenangannya.

## **C. Tata Cara Pelaksanaan Sita**

Sebelum peletakan sita, penggugat harus mengajukan permohonan sita dalam surat gugatan atau diajukan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung dengan surat permohonan tersendiri yang ditandatangani oleh si penggugat atau kuasanya.

Barang yang dimohonkan sita harus dirinci secara detail tentang jenis bentuk dan jumlahnya, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam proses penyitaan di lapangan. Semakin jelas dan detail tentang barang yang diajukan penyitaan, semakin kecil kemungkinan terjadi kekeliruan pelaksanaan sita oleh juru sita dilapangan.

Permohonan sita yang diajukan kepada hakim harus memiliki alasan yang kuat bahwa pihak tergugat akan menghilangkan, memindahtangankan atau menyingkirkan benda-benda miliknya untuk menghindari eksekusi di kemudian hari.

Hakim meneliti tentang beberapa hal sebelum memerintahkan peletakan sita jaminan sebagai berikut:

- A. Meneliti secara cermat obyek sengketa yang dimohonkan sita tentang bukti kepemilikan, jenis, ukuran merek dan batas-batas kalau berupa benda tetap;
- B. Memeriksa apakah cukup beralasan permohonan sita tersebut bahwa adanya sangkaan tergugat berusaha akan menghilangkan, memindahtangankan, menyingkirkan atau menjauhkan barang-barang miliknya;
- C. Setelah hakim meneliti semua hal yang diperlukan, kemudian mengeluarkan penetapan yang berisi:
  - (1) Mengabulkan permohonan sita jika permohonan yang diajukan cukup beralasan;
  - (2) Menolak permohonan sita, jika permohonannya tidak beralasan;
  - (3) Menanggguhkan permohonan sita jika hakim menghendaki diselesaikan terlebih dahulu hingga akhir pembuktian.

Proses penyitaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi;

- Jurusita atau juru sita pengganti sebelum melaksanakan penyitaan sebaiknya memberitahukan kepada kepala desa/lurah dan Termohon sita;
- Penyitaan dilaksanakan di tempat letak barang tersita;
- Jurusita atau jurusita pengganti membuat berita acara sita;
- Jurusita atau jurusita pengganti menyerahkan salinan Berita Acara Sita kepada termohon sita, pemohon sita, hakim dan kepala desa/lurah untuk diumumkan;
- Jurusita mendaftarkan penyitaan tersebut kepada BPN apabila barang yang disita berupa tanah yang bersertifikat dan mendaftarkan penyitaan tersebut kepada kepala desa/lurah apabila tanah yang disita belum bersertifikat serta mendaftarkan ke kepolisian/samsat bila yang disita berupa kendaraan bermotor;
- Penjagaan barang sitaan diserahkan kepada tersita atau ke tempat lain yang dianggap lebih aman.

Dalam hal setelah turun ke lapangan ternyata barang yang akan disita tidak ditemukan atau apa yang diuraikan dalam permohonan sita tidak sama dengan apa yang ada dilapangan, maka jurusita atau jurusita pengganti membuat berita acara yang menyatakan sita tidak dapat dilaksanakan karena barang-barang tersebut tidak dapat ditemukan selanjutnya dilaporkan kepada hakim.

Jika ditemukan ketidakcocokan objek yang akan disita, maka jurusita tidak memaksakan untuk melakukan penyitaan karena akan berakibat pada kesalahan peletakan sita yang dampaknya bisa di gugat oleh pihak yang merasa dirugikan.

# BAGIAN KEDUA BELAS

## KEBERATAN

### A. Pengantar

Salah satu keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui prosedur gugatan sedehana (GS) adalah proses pemeriksaannya lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya. Selain karena ditentukan jangka waktu pemeriksaan pada masing-masing tahapan juga adanya pembatasan upaya hukum, yaitu hanya dapat diajukan keberatan yang pemeriksaannya di pengadilan tingkat pertama.

Pembatasan upaya hukum merupakan terobosan yang sangat progresif karena dapat memangkas jangka waktu penyelesaian yang sangat signifikan. Selain itu dapat membantu pembatasan arus perkara ke Mahkamah Agung bagi perkara-perkara yang nilai gugatannya kecil.

Lamanya penyelesaian perkara perdata pada umumnya banyak diakibatkan oleh proses upaya hukum. Dengan tidak dibatasinya nilai perkara yang dapat diajukan banding,

kasasi, maupun peninjauan kembali (PK), akhirnya hampir semua perkara perdata diajukan hingga di tingkat kasasi atau PK. Bahkan untuk satu perkara bisa diajukan PK hingga berkali-kali dengan berbagai alasan dan argumentasi yang dibuat-buat.<sup>44</sup>

Setelah dijatuhkan putusan keberatan, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan oleh para pihak yang mana putusan keberatan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan pasal 30 Perma GS yang menyatakan, bahwa putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>45</sup>

Dalam pemeriksaan keberatan, majelis hakim memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan isi putusan. Majelis hakim melakukan pemeriksaan dalam proses keberatan hanya menyangkut tentang: (a) putusan dan berkas gugatan sederhana, (b) permohonan keberatan dan memori keberatan, serta (c) kontra memori keberatan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana, Teori Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017, hlm. 187.

<sup>45</sup> <https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyeseaikan-sengketa/> diakses tanggal 9 Desember 2020

<sup>46</sup> *ibid.*

## **B. Esensi Keberatan dalam Gugatan Sederhana**

Keberatan yang diatur dalam Ketentuan Bab VI Perma GS merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan dalam perkara gugatan sederhana. Terdapat perbedaan yang prinsip antara keberatan dalam Perma GS dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya. Keberatan diajukan ke pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara gugatan sederhana, hanya bedanya yang memeriksa perkara keberatan adalah majelis hakim dan para anggota majelis adalah hakim yang bukan memeriksa perkara pada tingkat pemeriksaan pertama.

Keberatan adalah pemeriksaan banding yang didelegasikan kepada pengadilan tingkat pertama, dikatakan banding yang didelegasikan karena sesungguhnya secara substansi mirip dengan pemeriksaan pada tingkat banding. Kemiripannya yakni, pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang berbeda dengan hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama dan yang diadili adalah putusannya, sedangkan perbedaannya adalah jika banding diperiksa dan diadili oleh pengadilan tinggi/pengadilan tinggi agama, sedangkan keberatan ini diadili oleh pengadilan negeri/pengadilan agama/mahkamah syariah.

Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang para anggotanya di luar hakim yang memutus dalam tingkat pertama, hal itu dimaksudkan agar tidak ada kepentingan terhadap perkara yang sedang di periksa pada



tahap keberatan karena yang akan diputuskan dalam pemeriksaan keberatan adalah substansi putusannya.

Putusan keberatan dapat berisi pembatalan putusan tingkat pertama atau menguatkan putusan jika majelis hakim sependapat dengan pertimbangan hakim pada tingkat pertama.

### **C. Pengajuan Permohonan Keberatan**

Dalam praktik masih terjadi kesimpangsiuran menyangkut apakah perkara keberatan harus diberikan nomor perkara tersendiri atau menggunakan nomor perkara yang sama dengan perkara gugatan sederhana seperti dalam perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Jika dilihat dari esensinya, maka keberatan dalam perkara gugatan sederhana sebenarnya mirip dengan upaya hukum banding, namun pemeriksaannya didelegasikan oleh Perma kepada pengadilan tingkat pertama. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang menjadi alasan sebagai berikut:

- (1) Yang diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan keberatan adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal di tingkat pertama;
- (2) Yang melakukan pemeriksaan adalah majelis hakim yang berbeda dengan hakim yang mengadili perkara di tingkat pertama;
- (3) Putusan keberatan sifatnya dapat menguatkan atau membatalkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal di tingkat pertama;

(4) Majelis keberatan hanya memeriksa berkas perkara yang terdiri dari putusan, memori keberatan dan kontra memori keberatan.

Berdasarkan empat poin di atas, maka dapat disimpulkan kewenangan pemeriksaan keberatan sesungguhnya mirip dengan kewenangan pemeriksaan banding. Perbedaannya hanya terletak pada pengadilan yang memeriksanya, yaitu banding diperiksa oleh pengadilan tingkat banding, sedangkan keberatan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama, namun keduanya diperiksa oleh hakim yang berbeda.

Oleh karena keberatan memiliki kemiripan dengan banding, sehingga seharusnya dalam penomoran perkara dan register dipisahkan dengan penomoran perkara dan register bagi perkara gugatan sederhana dalam tingkat pertama, karena menjadi tidak tepat jika putusan keberatan membatalkan putusan gugatan sederhana di tingkat pertama yang memiliki nomor perkara yang sama dengan putusan keberatannya. Selain itu, tidak tepat juga satu perkara dengan nomor yang sama diputuskan dua kali oleh hakim yang berbeda.

Bagi pembayaran panjar biaya perkara juga seharusnya sama seperti panjar dalam perkara banding. Artinya, si pemohon keberatan wajib membayar panjar biaya perkara keberatan karena ia sebagai pemohon. Tidak adil jika yang mengajukan keberatan adalah tergugat, namun biaya perkara masih menggantungkan kepada panjar perkara yang dibayar oleh penggugat, karena perkara keberatan

merupakan upaya hukum yang pembiayaannya harus ditanggung oleh si pemohon upaya hukum tersebut.

Tidak bisa disamakan antara keberstan dengan perlawanan terhadap putusan *verstek*, meskipun pengajuannya sama-sama di pengadilan yang memutus sebelumnya. Beberapa perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Perlawanan terhadap putusan *verstek* diperiksa dan diadili oleh hakim yang sama, karena kedudukan dan relasi para pihaknya juga tidak berubah dan pengajuan perlawanan tidak lain dan tidak bukan sebagai sarjana mengajukan jawaban dari tergugat;
- (2) Dengan diajukan perlawanan atas putusan *verstek*, maka demi hukum putusan *verstek* tersebut menjadi hilang eksistensinya;
- (3) Dalam perlawanan terhadap putusan *verstek* perkara dibuka kembali dari awal seakan-akan tidak pernah ada putusan *verstek*

Tiga hal di atas yang membedakan antara perlawanan terhadap putusan *verstek* dengan pemeriksaan keberatan, sehingga wajar jika perlawanan terhadap putusan *verstek* penomoran perkaranya tetap sama dan panjar biaya perkara tetap menggunakan panjar dari penggugat, sedangkan dalam upaya hukum keberatan, tidak tepat jika nomor perkaranya masih sama dengan nomor perkara sebelumnya dan panjar perkara juga seharusnya dibayar oleh pihak yang mengajukan permohonan keberatan.

Akan timbul masalah jika panjar perkara sebelumnya habis sedangkan penggugat sebagai pihak yang menang, kemudian penggugat tidak mau menambah panjarnya karena tidak ada kepentingan baginya terhadap pemeriksaan keberatan. Selain itu, penggugat sendiri berharap putusannya berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, lebih logis dalam hal diajukan keberatan, maka yang membayar panjar adalah si pemohon keberatan karena sifatnya adalah upaya hukum jadi yang berkepentingan yang harus menanggung biayanya.

## **D. Jangka Waktu Mengajukan Keberatan**

Hukum acara perdata tidak mengatur upaya hukum keberatan, sehingga mekanisme pengajuannya tidak mengacu kepada ketentuan tentang banding (vide: UU 20/1947) maupun kasasi (vide: UU 15/1985 jo UU 3/2009). Pasal 22 ayat (1) Perma GS menentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 7 hari kerja sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir dan 7 hari kerja sejak putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir saat pengucapan putusan.

Selain itu, bagi pengucapan putusan yang dilakukan secara elektronik, maka 7 hari kerja dihitung sejak putusan di beritahukan melalui sistem informasi pengadilan.

Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perma 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menyebutkan:

*Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan*

*Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Ketentuan di atas mengandung pengertian bahwa dalam pengucapan putusan secara elektronik, maka para pihak dianggap hadir sehingga jangka waktu pengajuan keberatan dihitung 7 hari kerja sejak penyampaian salinan putusan melalui sistem informasi pengadilan. Dalam persidangan elektronik, kelalaian-kelalaian yang diakibatkan oleh dirinya sendiri menjadi tanggungan para pihak, misalnya jika penggugat atau tergugat lalai tidak membuka alamat elektroniknya, sehingga jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing, karena dalam persidangan elektronik semua berjalan berdasarkan sistem.

Tenggang waktu pengajuan keberatan ditentukan selama 7 hari kerja setelah putusan diucapkan, hal mana berbeda dengan tenggang waktu upaya hukum dalam perkara perdata pada umumnya yang menggunakan jangka waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura bagi upaya hukum banding sebagai berikut:

*“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berkuasa dalam empat belas hari, terhitung mulai*

*hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan."*

Untuk pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 46 UU Mahkamah Agung sebagai berikut:

*"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon"*

Penentuan jangka waktu pengajuan keberatan hanya 7 hari dimaksudkan untuk lebih mempercepat proses penyelesaian, sehingga pada setiap tahapan telah ditentukan masing-masing jangka waktunya lebih singkat dari jangka waktu yang ditentukan dalam proses penyelesaian perkara perdata pada umumnya.

Kehati-hatian dalam menentukan batas waktu pengajuan keberatan bagi pemberitahuan konvensional oleh jurusita melalui kepala desa, harus benar-benar dipastikan bahwa pemberitahuan itu sampai kepada pihak berperkara, khususnya kepada pihak yang dinyatakan kalah karena kelalaian akibat terlambatnya mengajukan keberatan mengakibatkan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.

Selain itu, bagi pengucapan putusan secara elektronik, meskipun semua berjalan melalui sistem, namun jurusita perlu memastikan bahwa pihak yang diberitahukan, khususnya pihak yang kalah membuka alamat elektroniknya dan mengetahui tentang putusan yang telah dijatuhkan dan jangka waktu pengajuan keberatan dengan

memberitahukan juga melalui sambungan telepon dan sejenisnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena bisa saja pihak yang berperkara sedang dalam kondisi yang tidak mungkin untuk membuka alamat elektroniknya, misalnya karena sakit atau karena sedang berada dilokasi yang tidak memungkinkan terhubung dengan sarana internet.

Setelah putusan gugatan sederhana yang tidak diajukan keberatan, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi pintu untuk bisa mengoreksinya dengan pengajuan upaya hukum, baik banding, kasasi maupun PK dan hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang benar-benar dalam kondisi tidak mungkin untuk membuka alamat elektroniknya.

## **E. Penunjukan Majelis Hakim Keberatan**

Pemeriksaan permohonan keberatan dilakukan hakim majelis. Pasal 25 ayat (2) Perma GS menyebutkan bahwa *“pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.”* Pasal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa ketua pengadilan tidak mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, supaya jika diajukan keberatan ketua pengadilan bisa menjadi ketua majelis di tingkat pemeriksaan keberatan.

Dengan menggunakan formasi majelis, maka kualitas pemeriksaan dapat menjadi lebih komprehensif karena dilakukan melalui musyawarah, berbeda dengan pemeriksaan tingkat pertama yang hanya diputuskan oleh

hakim tunggal. Selain itu, yang menjadi majelis dalam perkara keberatan diutamakan hakim yang lebih senior dari hakim yang memutus dalam perkara pertamanya atau setidaknya yang memiliki pengalaman lebih banyak dari hakim yang memutus sebelumnya dan lebih baik jika ketua majelisnya langsung seorang pimpinan pengadilan (ketua atau wakil).

Senioritas penting diperhatikan dalam menentukan hakim yang akan memeriksa perkara keberatan agar jangan ada kesan *rikuh pakewuh* pada saat akan membatalkan putusan, karena bagaimanapun unsur senioritas masih berpengaruh di dunia peradilan.

Seringkali menjadi pertanyaan di kalangan hakim di daerah, apakah hakim yang memutuskan perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama bisa menjadi hakim anggota di tingkat keberatan? Perma GS memang tidak menyebutkan larangan maupun kebolehan tentang hal tersebut, namun dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan terdapat prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili suatu perkara yang sama ditingkat yang berbeda. Selain itu seorang hakim tidak boleh mengadili perkara yang ia sendiri memiliki kepentingan atas perkara tersebut.

Pasal 17 ayat 13 dan Penjelasan UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan secara tegas sebagai berikut:

*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.*



Penjelasannya:

*Yang dimaksud dengan "kepentingan langsung atau tidak langsung" adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya.*

Hal mana larangan juga berlaku bagi hakim Agung sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 41 ayat (4) UU Mahkamah Agung sebagai berikut:

*Jika seorang Hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.*

Seorang hakim yang pernah mengadili suatu perkara sebelumnya pasti akan mempertahankan putusannya, sehingga dirinya menjadi tidak objektif lagi jika menjadi anggota dalam pemeriksaan di tingkat keberatan. Namun yang seringkali menjadi persoalan adalah jika di sebuah pengadilan hanya terdapat 3 orang hakim berikut dengan ketua pengadilan, sehingga jika menggunakan ketentuan satu orang hakim yang memeriksa perkara di tingkat pertama dan tiga orang hakim di tingkat keberatan, maka tidak akan cukup.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan asas yang tidak boleh disimpangi, karena mengakibatkan putusan menjadi batal dan perkara wajib diadili ulang, sehingga solusinya adalah ketua pengadilan harus meminta ijin kepada Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan sidang keberatan

secara tunggal seperti halnya ijin bagi sidang tunggal perkara-perkara biasa yang seharusnya disidangkan secara majelis dengan alasan keterbatasan jumlah hakim.

Ketentuan pemeriksaan majelis masih bisa disimpangi dengan ijin dari ketua Mahkamah Agung, namun menyangkut asas dalam Pasal 17 ayat (5) UU Kekuasaan Kehakiman tidak bisa disingkirkan dengan alasan apapun karena akan menimbulkan penyelesaian perkara menjadi tidak fair jika salah satu hakim yang menjadi anggota majelis keberatan dinilai memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut.

## **F. Pemeriksaan Keberatan**

Pemeriksaan keberatan mirip dengan proses pemeriksaan banding karena yang diperiksa hanya terhadap berkas perkara yang terdiri dari:

- Putusan dan berkas gugatan sederhana
- Permohonan keberatan dan memori keberatan
- Kontra memori keberatan

Keberatan diajukan oleh pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan pada tingkat pertama kepada ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 hari kerja sejak putusan diucapkan jika hadir dipersidangan saat pengucapan putusan atau sejak diberitahukan jika tidak hadir pada saat pengucapan putusan.

Pemohon keberatan mengisi blangko permohonan keberatan yang telah disediakan dan wajib menyampaikan

memori keberatan dengan menguraikan alasan pengajuan keberatan. Dalam hal jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1), maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan keterangan dari panitera pengadilan.

Setelah panitera menyatakan bahwa permohonan keberatan telah lengkap, maka panitera mengirimkan pemberitahuan keberatan tersebut kepada termohon keberatan paling lama 3 hari sejak permohonan diterima oleh pengadilan. Setelah pihak termohon keberatan mendapatkan pemberitahuan keberatan dan memori keberatan, termohon dapat menyampaikan kontra memori keberatan paling lambat 3 hari sejak diterima pemberitahuan keberatan.

Memori keberatan sifatnya wajib, jika tidak dilengkapi dengan memori keberatan, maka permohonan keberatan tidak akan diproses, sedangkan kontra memori keberatan sifatnya tidak wajib, sehingga meskipun termohon tidak menyampaikan kontra memori keberatan, pemeriksaan keberatan terus berjalan.

Setelah batas waktu menyampaikan memori keberatan terlewati (1 hari sejak permohonan keberatan dinyatakan lengkap) berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa permohonan keberatan. Permohonan dinyatakan lengkap setelah pemohon menyampaikan memori keberatan dan termohon menyampaikan kontra memori keberatan, namun jika termohon tidak menyampaikan kontra memori keberatan 3

hari setelah pemberitahuan, maka permohonan keberatan tetap dianggap lengkap, karena kontra memori keberatan sifatnya bagi termohon adalah hak, boleh digunakan maupun tidak.

Pasal 26 Ayat (3) menyebutkan bahwa pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan. Artinya, hakim tidak perlu membuka proses pembuktian lagi selain dari apa yang ada dalam berkas perkara, dan persidangan hanya dibuka pada saat pengucapan putusan karena syarat untuk sahnya sebuah putusan menurut Pasal 13 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa jika terjadi perdamaian di antara para pihak pada saat tahap pemeriksaan keberatan dan berniat untuk mengukuhkan kesepakatan damai yang mereka buat menjadi putusan akta perdamaian, maka hakim tetap harus memeriksa isi kesepakatan tersebut sebelum menjatuhkan putusan akta perdamaian, namun dalam kaitan itu tidak diartikan bahwa hakim sedang melakukan pemeriksaan tambahan karena sifat dari pemeriksaan isi kesepakatan damai hanya sebatas untuk memastikan bahwa isi kesepakatan damai yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

## **G. Pengucapan Putusan Keberatan**

Majelis hakim pemeriksa keberatan diberikan waktu 7 hari kerja berdasarkan Pasal 27 Perma GS harus sudah

menjatuhkan putusan. Penentuan batas waktu tersebut dihitung sejak tanggal ditetapkan majelis. Jika dilihat dari jangka waktu yang ditentukan, maka keberatan dalam perkara gugatan sederhana merupakan jangka waktu upaya hukum tercepat dibandingkan dengan upaya hukum dalam perkara perdata biasa. SEMA 2/2014 menyebutkan bahwa penanganan perkara banding adalah 3 bulan, sedangkan untuk perkara kasasi dan PK berdasarkan SK KMA 214/2014 paling lama 250 hari.

Telah dibahas di bab sebelumnya bahwa dengan terlewatnya jangka waktu pemeriksaan tidak menimbulkan putusan menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena ketentuan waktu bukan menjadi syarat yang mengakibatkan tidak sahnya putusan. Artinya, putusan yang dijatuhkan tetap sah dan dapat dieksekusi (*executable*), namun hakim pemeriksa perkara dapat dikenakan sanksi disiplin karena dinilai tidak profesional dan tidak disiplin dalam memimpin persidangan.

Hakim yang memeriksa perkara dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran Pedoman Prilaku Hakim point 8 karena tidak disiplin dan poin 10 karena tidak profesional. Menurut ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim sebagai berikut:

*Disiplin pada hakekatnya bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan*

luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Profesional pada hakekatnya bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Pemeriksaan keberatan hampir sama dengan pemeriksaan banding karena hanya memeriksa berkas-berkas perkara, putusan, memori keberatan dan kontra memori keberatan. Namun seringkali menjadi pertanyaan, apakah pada saat pengucapan putusan para pihak (pemohon dan termohon keberatan) harus dipanggil atau tidak? Perma tidak menyebutkan secara tegas tentang hal itu, namun oleh karena putusan keberatan pada prinsipnya sama dengan putusan banding, maka para pihak tidak perlu dipanggil untuk hadir pada sidang pengucapan putusan.

Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perma GS menyebutkan sebagai berikut:

*“pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 hari sejak diucapkan.”*

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa putusan keberatan diucapkan tanpa kehadiran para pihak, karena Pasal 29 ayat (1) menentukan putusan diberitahukan kepada para pihak. Sebenarnya terhadap putusan keberatan tidak ada bedanya antara dihadiri ataupun tidak, karena terhadap putusan keberatan tidak ada upaya hukumnya.

Lalu bagaimana jika para pihak ternyata hadir di persidangan dan ingin menyaksikan pengucapan putusan, apakah pengadilan harus menolaknya? Prinsip persidangan tetap terbuka untuk umum meskipun tidak ada panggilan bagi para pihak untuk hadir, sehingga pengadilan tidak bisa memerintahkan para pihak untuk keluar dari ruangan sidang, namun oleh karena para pihak tidak sebagai pihak yang dipanggil untuk mengikuti persidangan, maka pihak yang hadir hanya sebagai pengunjuk saja.

Putusan keberatan tetap diucapkan dan dianggap diucapkan tanpa kehadiran para pihak, meskipun kenyataannya ada pihak yang hadir di ruang sidang. Konsekuensinya pengadilan tetap wajib memberitahukan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Perma GS dan setelah diberitahukan kepada para pihak, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum, baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Namun, Perma tidak menyebutkan bagaimana terhadap putusan di tingkat pertama yang tidak diajukan keberatan apakah sama kekuatannya dengan putusan keberatan dalam pengertian tidak bisa diajukan peninjauan kembali? Semua putusan dalam perkara gugatan

sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap prinsipnya sama, yaitu final and binding atau tidak bisa diajukan upaya hukum biasa maupun luar biasa (peninjauan kembali). Pasti menjadi rancu jika terhadap putusan keberatan tidak dapat diajukan peninjauan kembali, namun terhadap putusan pada tingkat pertama yang tidak diajukan keberatan dapat diajukan peninjauan kembali.

Asas yang berlaku dalam perkara gugatan sederhana adalah penyelesaian yang hanya dilakukan di tingkat pertama, jika masih ada celah untuk naik ke Mahkamah Agung, maka prinsip sederhana dan cepat dari penyelesaian perkara gugatan sederhana menjadi tidak tercapai, sehingga jelas harus dimaknai bahwa baik putusan pada tingkat pertama yang tidak diajukan keberatan (BHT) maupun putusan keberatan tidak dimungkinkan lagi untuk diajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Jika dilihat kedudukannya, maka putusan dalam perkara gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap sama kekuatannya dengan putusan perdamaian karena tidak dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), berbeda halnya dengan putusan perdata pada umumnya yang mana setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih dapat diajukan peninjauan kembali jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.





# BAGIAN KETIGA BELAS

## EKSEKUSI

### A. Pengantar

Eksekusi merupakan tahapan akhir dari penyelesaian perkara perdata dan menjadi bagian terpenting sekaligus tersulit dari keseluruhan proses beracara karena seringkali proses eksekusi menemui kendala di lapangan akibat adanya hambatan, seperti adanya upaya dari pihak tereksekusi untuk menggagalkan proses eksekusi dengan menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu, sehingga pihak eksekutor tidak mampu melaksanakan proses eksekusi sebagaimana yang dikehendaki oleh putusan.

Suatu perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap akan menjadi sia-sia jika pada akhirnya tidak dapat dieksekusi, karena pihak yang dinyatakan menang oleh putusan tidak dapat menikmati dari putusan yang dijatuhkan. Pada prinsipnya orang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan suatu harapan akan dapat menikmati manfaat dari apa yang diperjuangkan. Artinya, jika putusan

yang dijatuhkan tidak dapat dilaksanakan, maka orang yang mengajukan perkara akan mengalami kerugian yang berlipat ganda, yaitu kerugian secara finansial, waktu dan tenaga, namun tidak dapat menikmati apa yang diperjuangkan.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengandung kekuatan sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan pembuktian;
3. Kekuatan eksekutorial.<sup>47</sup>

Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah itu bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.<sup>48</sup>

Selama ini proses eksekusi masih menggunakan hukum acara perdata HIR/RBg dengan tahapan-tahapan yang panjang dan rumit. Selain itu, prosedur yang harus ditempuh juga cukup rumit. Mahkamah Agung melalui Perma 2/2015 jo Perma 4/2019 mulai mengatur tentang

---

<sup>47</sup> H.P. Panggabean, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Alumni*, Bandung, 2015, hlm. 76.

<sup>48</sup> Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 67

proses eksekusi sederhana dengan mengurangi jangka waktu dalam beberapa tahapan eksekusi.

Prosedur eksekusi putusan dalam perkara perdata pada umumnya terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) Pemohon eksekusi mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar putusan itu dijalankan atau dilaksanakan dan pengajuan permohonan terjadi karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela.
- (2) Berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran atau *aanmaning* agar ia memenuhi putusan dalam waktu delapan hari (Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBG).
- (3) Jika pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri karena jabatannya dengan penetapan memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau belum mencukupi juga, maka disita juga benda tetap sejumlah nilai dalam putusan hakim (Pasal 197 HIR/Pasal 208 RBG). Keadaan ini yang disebut sita eksekusi, yaitu sita yang didasarkan atas titel eksekutorial. Penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau jurusita dengan dua orang saksi dengan setelahnya menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi. Jika yang disita benda tetap (misalnya tanah atau rumah), maka diperintahkan kepada kepala desa agar dicatat dalam buku letter c desa atau jika telah bersertifikat, didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional dan diregister pada kepaniteraan pengadilan

negeri dalam buku register sita eksekusi (Pasal 195 HIR/ Pasal 206 RBG).

- (4) Eksekusi selesai jika dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim atau jumlah yang dieksekusi sudah sama dengan amar putusan hakim dan dapat dilaksanakan penjualan lelang dari barang atau benda yang disita tersebut.<sup>49</sup>

## **B. Pelaksanaan Putusan Secara Sukarela**

Konsep pelaksanaan putusan secara sederhana sesungguhnya dilakukan secara sukarela, sehingga pengadilan harus senantiasa mendorong agar pihak yang kalah dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela, karena jika pihak yang kalah mau melaksanakan isi putusan secara sukarela setidaknya dapat menghindari beberapa kemungkinan kerugian seperti penjualan objek dengan harga yang rendah akibat pelelangan, jatuhnya nama baik. Sedangkan jika pihak yang kalah mau melaksanakan secara sukarela, maka mungkin saja penjualan lelang tidak perlu dilakukan dan prosesnya bisa dilakukan secara tertutup.

Pasal 31 Perma GS menyebutkan "*putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksnaakan secara sukarela.*" Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa pada prinsipnya putusan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sedangkan pelaksanaan putusan secara paksa merupakan

---

<sup>49</sup> Adityo Wahyu Witanto dkk, Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan, dalam <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38850/25723> diakses tanggal 10 Desember 2020

jalan terakhir jika pihak termohon eksekusi tidak melaksanakannya secara sukarela.

Ketua pengadilan harus aktif dalam memberikan pemahaman kepada pihak yang kalah agar secara sukarela melaksanakan isi putusan, karena putusan dalam perkara gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tidak dapat diajukan upaya hukum luar biasa, sehingga akan percuma bagi pihak yang kalah untuk tetap bertahan tidak mau melaksanakan isi putusan.

Pelaksanaan putusan secara sukarela dapat diatur proses dan mekanismenya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak sepanjang disepakati oleh pihak penggugat, namun jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pengadilan akan melaksanakan putusan secara paksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak termohon eksekusi.

Putusan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah berdasarkan beberapa kemungkinan antara lain sebagai berikut:

- Tergugat yang dinyatakan kalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh putusan;
- Tergugat yang dinyatakan kalah melaksanakan sebagian dari yang diperintahkan, namun penggugat menyetujuinya dan dianggap telah melaksanakan isi putusan;
- Tergugat yang dinyatakan kalah melakukan tindakan lain yang berbeda dengan apa yang diperintahkan dalam

putusan, namun disetujui oleh penggugat sebagai pelaksanaan isi putusan.<sup>50</sup>

Dalam proses pelaksanaan isi putusan masih dimungkinkan terjadinya perdamaian antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi, karena prinsip eksekusi perdata dilakukan atas dasar permohonan dari pihak yang dinyatakan menang oleh putusan pengadilan. Jika pemohon eksekusi bersedia menerima hanya sebagian dari pelaksanaan putusan, maka panitera dapat menuangkan ke dalam berita acara eksekusi yang ditanda tangani oleh para pihak bahwa pelaksanaan putusan telah dilaksanakan secara tuntas berdasarkan kesepakatan para pihak.

### **C. Pelaksanaan Putusan Secara Paksa**

Apabila pihak yang dikalahkan oleh putusan pengadilan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka ketua pengadilan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pihak yang dinyatakan menang dapat melaksanakan putusan secara paksa, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri/TNI) untuk menjamin terlaksananya proses pelaksanaan putusan.<sup>51</sup>

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR dengan tahapan sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Op.cit, hlm. 202

<sup>51</sup> Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 317.

- (1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan yang memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut;
- (2) Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan tersebut, maka ketuanya akan meminta bantuan dengan surat kepada ketua pengadilan yang berhak begitu juga halnya pelaksanaan putusan di luar Jawa dan Madura;
- (3) Ketua pengadilan yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat diatas jika nyata baginya bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya;
- (4) Bagi ketua pengadilan yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnya di luar Jawa dan Madura berlaku segera peraturan dalam bagian ini tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu;
- (5) Dalam dua kali dua puluh empat jam ketua yang dimintai bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan yang mula-mula memeriksa perkara itu;
- (6) Jika pelaksanaan putusan itu di lawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu;



*(7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan itu kepada ketua pengadilan yang mula-mula memeriksa perkara itu;*

Berdasarkan ketentuan Pasal 195 HIR di atas dapat disimpulkan beberapa hal tentang kompetensi pengadilan dalam melakukan eksekusi putusan antara lain:

- Pengadilan yang berwenang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pengadilan yang memeriksa dan menjatuhkan tentang sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut;
- Jika ternyata objek yang akan dieksekusi berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka ketua pengadilan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak yang menang, akan meminta bantuan (delegasi) eksekusi kepada ketua pengadilan dimana objek eksekusi tersebut berada;
- Jika permintaan bantuan (delegasi) eksekusi itu berasal dari pengadilan di luar Jawa dan Madura, maka yang berlaku adalah ketentuan eksekusi yang diatur dalam HIR
- Dalam waktu dua hari setelah dilaksanakan permintaan eksekusi tersebut ketua pengadilan yang dimintakan delegasi eksekusi harus memberitahukan kepada ketua pengadilan yang memeriksa perkara yang dimintakan eksekusi;
- Jika ada perlawanan, maka perlawanan itu diajukan di pengadilan yang menjalankan eksekusi;

- Dalam waktu dua hari setelah diputuskan tentang perlawanan itu ketua pengadilan tempat diajukannya perlawanan harus memberitahukan hasilnya kepada ketua yang memeriksa perkara yang dimohonkan eksekusi;

Jika pihak yang dinyatakan kalah tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka berlaku ketentuan hukum acara perdata tentang eksekusi, yaitu ketua pengadilan memanggil pihak termohon eksekusi untuk ditegur (*aanmaning*) agar melaksanakan isi putusan.

Jika kita simak ketentuan dalam Perma 4/2019 terdapat ketentuan yang berbeda dengan hukum acara yang diatur dalam HIR/RBg menyangkut tenggang waktu teguran (*aanmaning*). Pasal 196 HIR menyebutkan sebagai berikut:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari”.*

Jika kita tidak cermat dalam memahaminya, maka ketentuan di atas akan dianggap berlawanan dengan Pasal 31 ayat (2B) yang berbunyi:

*“ketua pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.”*

Pasal 31 ayat (2a) dan ayat (2B) bukan menggantikan Pasal 196 HIR, karena keduanya mengatur tentang hal yang berbeda. Coba kita perhatikan secara seksama, dalam Pasal 196 tenggang waktu 8 hari itu untuk pelaksanaan putusnya bukan pelaksanaan *aanmaning*, sedangkan dalam Pasal 31 ayat (2a) mengatur tentang tenggang waktu kewajiban bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan penetapan *aanmaning*, sedangkan pada ayat (2B) mengatur tentang tenggang waktu pelaksanaan *aanmaning*.

Misalkan kita contohkan A mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 2 Januari 2020, maka ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat tanggal 13 Januari yaitu 7 hari kerja setelah tanggal 2 Januari, setelah itu ketua pengadilan memanggil pihak yang dikalahkan untuk hadir di pengadilan guna dilakukan tegoran, dan jadwal pelaksanaann tegoran itu paling lambat 7 hari kerja dari tanggal penyampaian panggilan. Jadi tentu saja berbeda, karena dalam HIR dan RBg tidak diatur tentang tenggang waktu bagi ketua pengadilan untuk mengeluarkan penetapan *aanmaning* dan tenggang waktu untuk pelaksanaan *aanmaning*. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 196 HIR adalah tenggang waktu bagi termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan.

Hal itu sangat penting karena jika tidak diberikan jangka waktu, ketua pengadilan bisa seenaknya dalam mengeluarkan penetapan *aanmaning* dan menentukan jangka waktu pelaksanaan *aanmaning* sedangkan untuk jangka waktu untuk melaksanakan putusan setelah dilakukan *aanmaning* karena tidak diatur dalam Perma GS, maka tetap berlaku ketentuan Pasal 196 HIR.

Selain perbedaan pada jumlah hari, Perma juga menganut pengertian hari sebagai hari kerja sedangkan HIR tidak, karena menurut HIR/RBg ketentuan hari kerja hanya diatur dalam pasal-pasal tertentu seperti Pasal 122 tentang pemanggilan sidang yang menyebutkan secara tegas tentang penggunaan hari kerja, sedangkan jika tidak disebutkan secara tegas, maka artinya menunjuk pada hari kalender.

Perma GS menentukan hari sebagai hari kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi para pihak tentang tenggang waktu yang akan berkaitan dengan hak dalam proses beracara, sehingga hari-hari libur dan hari besar nasional tidak turut dihitung.

Pada saat menentukan tenggang waktu tegoran (*aanmaning*) kita sepakat bahwa prosesnya harus cepat dan sederhana karena tidak akan ada artinya mekanisme gugatan sederhana jika eksekusinya masih lama dan rumit, sehingga diupayakan bagaimana caranya agar para pihak tetap mendapatkan kepastian terkait dengan tenggang waktu yang tidak lama, maka Perma GS tetap menggunakan pengertian hari kerja, dan jangka waktu yang ditentukan adalah 7 hari.

Perma GS memberikan pengecualian jika kondisi geografis tidak memungkinkan dengan jangka waktu 7 hari, maka ketua pengadilan dapat menyimpangi ketentuan tentang batas waktu tersebut.

Apabila pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela meskipun telah dilakukan tegoran oleh ketua pengadilan, maka tahapan selanjutnya adalah peletakan sita eksekusi terhadap barang-

barang milik termohon eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 197 HIR. Dalam hal hakim telah meletakkan sita jaminan pada saat proses persidangan, maka tidak perlu diletakkan sita eksekusi lagi, melainkan sita jaminan tersebut demi hukum berubah menjadi sita eksekusi pada saat perkaranya berkuatan hukum tetap.

Tahapan sita eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR sebagai berikut:

- (1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika orang itu sesudah dipanggil dengan sah tidak juga menghadap, maka ketua karena jabatannya akan memberi perintah dengan surat supaya disita sekian barang bergerak atau jika barang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian barang tak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu.*
- (2) Penyitaan dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri*
- (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atau atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten residen) dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut jika dianggap perlu menurut keadaan ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.*

- (4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya dan memberitahukan tentang maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu kalau ia hadir.
- (6) Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi yang disebutkan namanya pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu dan yang menandatangani berita acara itu dan salinannya.
- (7) Saksi itu harus penduduk Indonesia telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
- (8) Penyitaan barang bergerak milik debitur termasuk uang tunai dan barang berharga boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh yang ada ditangan orang lain tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu bagi menjalankan mata pencahariannya sendiri.
- (9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan menurut keadaan barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung dan polisi itu harus menjaga supaya jangan ada barang yang

*dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia yang tidak melekat pada tanah tidak boleh dibawa ke tempat lain.*

Sita eksekusi dilakukan terhadap barang-barang milik termohon eksekusi yang sebelumnya tidak di sita jaminan, tujuannya untuk memastikan terkait jenis, bentuk, ukuran dan jumlah barang yang dimohonkan penyitaan oleh pihak pemohon eksekusi. Selain itu, penyitaan juga bertujuan agar dalam proses pelelangan tidak menimbulkan permasalahan dengan barang-barang milik pihak ketiga, khususnya jika yang dimohonkan sita berupa sebidang tanah dan bangunan.

## **D. Penjualan Lelang**

Tahapan akhir dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah penjualan umum atau lelang terhadap barang-barang milik termohon eksekusi, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk memenuhi perintah pembayaran yang ditentukan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hukum acara perdata menentukan bahwa sedapat mungkin penyitaan dilakukan terlebih dahulu pada barang-barang bergerak milik termohon eksekusi, jika tidak ada maka disita barang-barang tidak bergerak.

Pelaksanaan penyitaan dan pelelangan terhadap kebendaan milik termohon eksekusi didasarkan pada ketentuan Pasal 1131 KUH Pdt yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka semua kewajiban pembayaran sejumlah uang yang dibebankan berdasarkan putusan pengadilan dilakukan dengan menjual lelang kebendaan milik pihak yang dihukum dengan putusan pengadilan, karena setiap harta benda miliknya menjadi jaminan atas setiap kewajiban pembayaran.

Dalam pelaksanaan eksekusi lelang pengadilan dapat meminta bantuan kepada kantor lelang dengan melampirkan berkas bagai berikut:

- Surat permintaan lelang;
- Salinan Putusan Pengadilan;
- Salinan Penetapan Sita;
- Salinan Berita Acara Sita;
- Salinan Penetapan Lelang;
- Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan ;
- Perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada Tergugat (Tereksekusi);
- Bukti kepemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang yang tidak bergerak, Surat Bukti Kepemilikan yang belum mempunyai sertifikat dapat diganti misalnya dengan surat keterangan dari kepala desa setempat;
- Syarat-syarat lelang yang ditentukan penjual lelang; dan



- Bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan pengadilan

- Selesai -

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adityo Wahyu Witanto dkk, Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan, Jurnal UNS, 2020.

C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda, Dian Rakyat, Jakarta, 1991.

Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan," *Mimbar Hukum* 25, No. 2 (April 2013).

— — — — —, *Small Claim Court* dalam Sistem Hukum Acara Perdata..

— — — — —, Eksistensi *Small Claim Court* dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Biaya Ringan, Unpad, Pebruari 2014.

Erfaniah Zuhriah dan Miftahuddin Azmi, Model *Small Claim Court* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif, Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Universitas Islam Malang.

H.P. Panggabean, Pendalaman Kemahiran Beracara Perdata, Suatu Bahasan Terhadap Praktik Peradilan Secara Umum, Jala Permata, Jakarta, 2007.

- , Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Alumni, Bandung, 2015.
- Lee Arbetman, Edward McMahon, and Edward L O'Brien, Street Law: A Course in Practical Law (Ohio: McGraw-Hill, 2010).
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010.
- Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, Djambatan, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006.
- , Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Pitlo, Pembuktian Dengan Daluarsa, Intermedia Jakarta, 1967.
- R. Soeroso, Hukum Acara Perdata, Lengkap dan Praktis, HIR, RBg dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- R. Supramono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- — — — —, *Masalah Sita Jaminan dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Mandar Maju. 2006.
- Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata, Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Pustaka Dunia, Jakarta, 2017.
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- — — — —, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, hlm. 115-116. Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Wildan Suyuthi, Sita Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004.

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015.

Situs Internet:

<https://manplawyers.co/2020/08/14/eodb-sebagai-salah-satu-alat-perbaikan-penegakan-hukum/>

<https://legalstudies71.blogspot.com/2016/05/sumpah-sebagai-alat-bukti-di-persidangan.html>

<https://www.kompasiana.com/adji.prakoso/54f7421fa333112e128b4669/kekuatan-pembuktian-sumpah-dalam-perkara-perdata>

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/18750/18292>

<https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/>

<https://download.portalgaruda.org/>

<https://www.pembaruanperadilan.net>

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38850/25723> diakses tanggal 10 Desember 2020

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA  
CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

A.bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan;

B.bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara

secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi;

C.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Mengingat :

- (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
- (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
- (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
- (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

(6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

(7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

- (1) Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- (1) Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
- (2) Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Hakim adalah Hakim tunggal.
- (4) Hari adalah hari kerja.

- (1) Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - b. sengketa hak atas tanah.
- (3) Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 4**

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil,

atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4)Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4)Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6A**

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 13**

(1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.

(2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

- (3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.
- (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- (4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.
- (6) Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 17A**

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

- (7) Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 18**

- (1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
- (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.
- (8) Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 31**

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
- (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
- (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi

ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).

(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019  
NOMOR 942

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH





**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
- b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;
- c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staatsblaad Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian

sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);
- e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
2. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
4. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN  
SEDERHANA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
- (2) Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Hakim adalah Hakim tunggal.
- (4) Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN  
PARA PIHAK**

**Pasal 2**

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
  - A. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
  - B. sengketa hak atas tanah.

### **Pasal 4**

- (1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

**BAB III**  
**HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN**  
**GUGATAN SEDERHANA**

**Pasal 5**

- (1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:
- (2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
  - A.pendaftaran;
  - B.pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - C.penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - D.pemeriksaan pendahuluan;
  - E.penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - F.pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - G.pembuktian; dan
  - H.putusan.
- (3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

**BAB IV**  
**PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA**

**Bagian Pertama**  
**Pendaftaran**

**Pasal 6**

- (1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- (2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
  - a. identitas Penggugat dan Tergugat;
  - b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
  - c. tuntutan Penggugat.
- (4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

**Bagian Kedua**  
**Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana**

**Pasal 7**

- (1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.

- (2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

### **Pasal 8**

- (1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
- (2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
- (3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti**

### **Pasal 9**

- (1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
- (2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

### **Pasal 10**

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari



## **Bagian Keempat**

### **Pemeriksaan Pendahuluan**

#### **Pasal 11**

- (1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
- (2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- (4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

## **Bagian Kelima**

### **Penetapan Hari Sidang**

#### **Pasal 12**

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

## **Bagian Keenam**

### **Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
- (3) Dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
- (4) Dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tergugat dapat mengajukan keberatan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Peran Hakim**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - A. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;

- B.mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- C.menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- D.menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- (2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

#### **Pasal 15**

- (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.
- (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- (4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

### **Pasal 16**

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat.

### **Pasal 17**

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pembuktian**

### **Pasal 18**

- (1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.
- (2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

**BAB V**  
**PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**Pasal 19**

- (1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

**Pasal 20**

- (1) Putusan terdiri dari :
  - A. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
  - B. identitas para pihak;
  - C. uraian singkat mengenai duduk perkara;
  - D. pertimbangan hukum; dan
  - E. amar putusan.
- (2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.
- (4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

**BAB VI**  
**UPAYA HUKUM**  
**Bagian Pertama**  
**Keberatan**

**Pasal 21**

- (1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

**Pasal 22**

- (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

### **Pasal 23**

- (1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
- (2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberitahuan Keberatan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
- (2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemeriksaan Keberatan**

#### **Pasal 25**

- (1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling

lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

### **Pasal 26**

- (1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
  - a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
  - b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
  - c. kontra memori keberatan.
- (3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

### **Bagian Keempat**

#### **Putusan Keberatan**

### **Pasal 27**

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.



### **Pasal 28**

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

### **Pasal 29**

- (1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
- (2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

### **Pasal 30**

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PUTUSAN**

### **Pasal 31**

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal : 7 Agustus 2015  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015  
NOMOR 1172

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PLH. KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG RI

ANITA SIBUEA

## BIODATA PENULIS



**Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.**  
**Ketua Mahkamah Agung RI**

Lahir di Baturaja 17 Oktober 1954. Diangkat menjadi Hakim Agung sejak 18 Februari 2013 dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak 30 April 2020 menggantikan Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan penting yang pernah dijabatnya antara lain menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian, Ketua Pengadilan Negeri Padang Pariaman, Ketua Pengadilan Negeri Baturaja, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, Kepala Badan

Pengawasan Mahkamah Agung dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung.

Gelar Sarjana Hukum diperoleh pada tahun 1980 dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Magister Hukum diselesaikan tahun 2006 dari Universitas Djuanda sedangkan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2009. Dalam sejumlah pertemuan ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, penulis aktif menjadi pembicara dan nara sumber untuk mewakili Mahkamah Agung.













# SMALL CLAIM COURT

## Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

*Konsep Norma dan Penerapannya*

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Mekanisme Gugatan Sederhana atau yang lebih populer dikenal dengan istilah *Small Claim Court* merupakan salah satu terobosan Mahkamah Agung di bidang hukum acara perdata melalui Perma 2/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma 4/2019 yang memuat beberapa pembaruan hukum acara antara lain: adanya pembatasan nilai gugatan, jangka waktu penanganan perkara, pembatasan beberapa tahapan persidangan dan pembatasan upaya hukum yaitu hanya dapat diajukan keberatan ke pengadilan yang sama. Semua itu, memberikan banyak keuntungan dari segi waktu penanganan dan biaya yang harus dikeluarkan.

Namun meskipun demikian, dalam praktiknya masih banyak ditemukan kendala, baik yang disebabkan oleh konsep penormaan, maupun disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur acara yang diatur dalam gugatan sederhana, sehingga perlu ada penjabaran teknis yang dapat menjadi panduan bagi para hakim, panitera dan para pihak yang bersidang dalam perkara gugatan sederhana.

Buku ini mengupas tentang segala persoalan yang timbul dalam praktik persidangan gugatan sederhana sekaligus memberikan pemecahan masalahnya serta solusi-solusi terbaik yang dapat diterapkan berdasarkan pendekatan normatif dan implementatif. Semoga kehadiran buku ini dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di masa mendatang, sekaligus menjadi sarana informasi bagi publik terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis yang diterbitkan Mahkamah Agung. Selain itu, buku ini juga dapat membantu bagi para mahasiswa, akademisi dan praktisi hukum yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang mekanisme pemeriksaan perkara gugatan sederhana di pengadilan.